

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Untuk mengetahui posisi dan kinerja keuangan suatu entitas, dapat dilihat dalam laporan keuangannya untuk satu periode atau pada saat tertentu. Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode. Pemerintah Kota Palu sebagai satu entitas pelaporan, wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Laporan Keuangan Kota Palu untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab baik moral maupun teknis oleh penyelenggara keuangan daerah yang telah mendapatkan amanat untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan sebaik-baiknya.

Pelaporan keuangan Pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

### 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Laporan Keuangan Kota Palu merupakan bentuk tanggung jawab baik moral maupun teknis oleh penyelenggara keuangan daerah yang telah mendapatkan amanat untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan sebaik-baiknya.

Laporan keuangan yang disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Kota Palu atas sumber daya yang dikelolanya, disamping menjadi dasar pengambilan keputusan bagi Pemerintah Daerah seperti keputusan investasi, pembiayaan maupun optimalisasi pendapatan dari aset produktif.

### 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Pelaporan keuangan Kota Palu diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tk.II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Undang-undang;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2024.
16. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

### **1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan Kota Palu Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum dan sistematika penulisan laporan keuangan.
- Bab II Ekonomi makro dan kebijakan keuangan yang menjelaskan tentang makro ekonomi, serta kebijakan keuangan.
- Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, yang menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.
- Bab IV Kebijakan akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan, yang merinci dan menjelaskan masing-masing pos laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.
- Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
- Bab VII Penutup

## BAB II

### EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAN KINERJA APBD

#### 2.1 Ekonomi Makro

Kinerja ekonomi makro, merupakan gambaran perubahan ekonomi disuatu daerah yang dianggap mempengaruhi masyarakat, khususnya tentang perusahaan perekonomian dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Kota Palu Tahun 2022 atau tahun sebelumnya, data Makro ekonomi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Palu, yaitu :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,94 %
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 %.
- c. Gini Ratio sebesar 0,337
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 84,12 %
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,61 %
- f. Tingkat Inflasi sebesar 1,40 %
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp. 32.918,74  
(dalam miliar rupiah)

##### 2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Perhitungan Penduduk miskin didasarkan pada garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin suatu Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, (P1) menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan (P2) adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1  
Persentase Penduduk Miskin Kota Palu

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1	Kota (%)	6,63	6,56	5,94	∨ 0,62
2	Jumlah Penduduk Miskin (org)	26,75	26,83	24,57	∨ 2,26
3	Provinsi (%)	12,33	12,41	11,77	∨ 0,64
4	Nasional (%)	9,54	9,40	9,03	∨ 0,37
5	Peringkat Kota terhadap Provinsi	1	1	1	

Sumber Dokumen: BPS Kota Palu. 2024

Persentase penduduk miskin Kota Palu pada Tahun 2024 sebesar 5,94 % mengalami penurunan dimana pada Tahun 2023 persentase penduduk miskin 6,56 %, hal tersebut dikarenakan adanya kestabilan perekonomian di Kota Palu, yang menyebabkan angka kemiskinan di Kota Palu menurun pada tahun 2024 hingga angka 5,94 %. Persentase penduduk miskin Kota Palu masih di bawah provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2  
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Palu

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Palu (P1)	0,94	0,84	0,65	∨ 0,19
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sulteng (P1)	2,41	2,12	2,10	∨ 0,02
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Indonesia (P1)	1,59	1,53	1,46	∨ 0,07
4.	Peringkat Kota terhadap Provinsi	1	1	1	

Sumber Dokumen: BPS Kota Palu, 2024

Indeks Kedalaman kemiskinan (*Poverty Gab Indeks-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, dibandingkan tingkat kedalaman kemiskinan secara nasional dan provinsi Sulawesi Tengah, indeks kedalaman kemiskinan Kota Palu termaksud rendah, yang berarti pengeluaran penduduk Kota Palu tidak terlalu jauh dari garis kemiskinan Kota Palu ditahun 2024.

Tabel 2.3.  
Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Palu

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Palu	0,25	0,19	0,09	√ 0,1
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah	0,68	0,54	0,53	√ 0,01
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,39	0,38	0,34	√ 0,04
4.	Peringkat Kota terhadap Provinsi	1 paling rendah	1 paling rendah	1 paling rendah	

Sumber Dokumen: BPS Kota Palu, 2024

Indeks Keparahan Kemiskinan (*poverty severity indeks-P2*), memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Nilai keparahan kemiskinan kota palu ditahun 2022-2024, nilainya paling rendah dibanding Propinsi Sulawesi Tengah dan Nasional.

### 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

**TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. **Penganggur terbuka**, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Palu, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palu Tahun 2024 adalah sebesar 5,63 %, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel.2.4  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palu tahun 2022-2024

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palu (%)	6,15	5,65	5,63	√ 0,02
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Sulawesi Tengah (%)	3,00	2,95	2,94	√ 0,01
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,86	5,32	4,91	√ 0,41
4	Peringkat Kota terhadap Provinsi	1	1	1	

Sumber Dokumen: BPS Kota Palu, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Palu Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 5,63 %, sedangkan TPT pada Tahun 2023 adalah sebesar 5,65 % atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2023. Namun dengan demikian TPT Kota Palu Tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional yang sebesar 2,94 % dan sebesar 4,91 %. Rendahnya angka penangguran terbuka di kota palu, dibanding provinsi dan nasional, dikarenakan pada pada tahun 2023 dan 2024 perekonomian Kota Palu mulai stabil.

### 2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu, secara menyeluruh. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1, interpretasinya koefisien gini berkisar antara 0 sampai dengan 1, apabila koefisien gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna dimana:

- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Palu tahun 2024, Realisasi pencapaian Gini Ratio Kota Palu Tahun 2024 adalah sebesar 0,337 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.5  
Gini Ratio Sulawesi Tengah Wilayah Perkotaan tahun 2024

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kota	0,355	0,324	0,337	∧- 0,013
2	Tingkat Provinsi	0,308	0,388	0,301	∨ 0,087
3	Tingkat Nasional	0,384	0,388	0,381	∨ 0,007

Sumber: BPS Kota Palu, 2024

Pada Tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Palu yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,337 Angka ini poinnya naik jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2023 yang sebesar 0,324 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi, namun lebih tinggi dibandingkan Gini Ratio Nasional.

#### 2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Interpretasi IPM memberikan gambaran komprehesif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu :

- a. Rendah ( $< 60$ )
- b. Sedang ( $60 \leq IPM < 70$ )
- c. Tinggi ( $70 \leq IPM < 80$ )
- d. Sangat Tinggi ( $> 80$ ).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Palu tahun 2024, Realisasi pencapaian IPM Kota Palu Tahun 2024 adalah sebesar 84,12 poin, sehingga terkategori sangat tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.6  
Indeks Pembangunan Manusia tahun 2024

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1	Kota	82,02	83,71	84,12	^ - 0,41
2	Provinsi	70,28	72,54	72,24	v 0,3
3	Indonesia/Nasional	72,91	74,39	75,02	^ - 0,63
4	Peringkat Kota terhadap Provinsi	1	1	1	

Sumber Dokumen BPS Kota Palu, 2024.

Realisasi pencapaian IPM Kota Palu Tahun 2024 adalah sebesar 84,12 poin, dibandingkan Tahun 2023 sebesar 83,17-\*/ poin mengalami kenaikan sebesar 0,41 poin. Kenaikan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita . Umur harapan hidup saat lahir mencapai 73,91 tahun pada Tahun 2024, lebih lama 73,71 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 16,51 menjadi 16,52 tahun 2024, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun keatas meningkat 0,01 tahun dari 11,74 tahun menjadi 11,75 tahun pada tahun 2024.

Peningkatan IPM terjadi pada semua dimensi , baik umur panjang dan hidup sehat, pemgetahuan dan standar hidup layak. IPM di Kota Palu pada saat ini berada pada urutan

1 dari 13 Kab/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, dan nilai IPM kota palu, diatas pencapaian angka provinsi dan nasional.

### 2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa disuatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Manfaat dari pengukuran laju pertumbuhan ekonomi adalah a). untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan daerah, b). sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan Negara/daerah untuk perencanaan pembangunan nasional/daerah atau sektoral, dan c). sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan.

Tabel 2.7

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu Tahun 2024


No	Uraian	Kota Palu				Provinsi	Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	16.385,58 Juta Rupiah	17.092,79 Juta Rupiah	17.092,79 Juta Rupiah	18.768,75 Juta Rupiah	212.281,54 Juta Rupiah	12.920.281,70 Juta Rupiah
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,97	4,32	4,96	4,61	9,89	5,02
3	Peringkat Kota terhadap Provinsi	10	10	10	10	10	10

Sumber Dokumen: BPS Kota Palu, 2024

PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Struktur PDRB Kota Palu menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Kota Palu masih didominasi oleh Lapangan Usaha Konstruksi selama kurun waktu Tahun 2024 perekonomian Kota Palu mengalami pertumbuhan signifikan adalah Konstruksi sebesar 2.909,38 (Miliar Rupiah). Diikuti Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jumlah Jaminan Sosial

Wajib Sebesar 2.405,26 (Miliar Rupiah) ; dan Informasi Komunikasi 2.338,23 (Miliar Rupiah). Sementara itu, Pengadaan Listrik dan Gas mengalami penurunan sebesar 42,44 (Miliar Rupiah)



Gambar 2.1  
Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu

### 2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kota Palu dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) **inflasi ringan (creeping inflation)** Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang (Galloping Inflation)** Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat (High Inflation)** kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan, dan (iv) **Hiperinflasi (Hyper Inflation)** Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Manfaat dari pengukuran nilai inflasi, dapat digunakan untuk, a) indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (*wage indexation*), b) penyesuaian nilai kontrak (*contractual payment*), c) eskalasi nilai proyek (*proyek escalation*), d) penentuan target inflasi (*inflation targeting*), e) indeksasi anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (*budget*

*indexation*), f) sebagai pembagi PDB, PDRB (*GDP deflator*), g) sebagai proksi perubahan biaya hidup (*proxy of cost of living*), dan h) indikator dini tingkat bunga, valas dan indeks harga saham.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kota Palu Tingkat Inflasi Kota Palu Tahun 2024 adalah sebesar 1,87 % dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.8  
Tingkat Inflasi Tahun Kalender Kota Palu Tahun 2024


No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kota (%)	2,14	1,87	1,40	∇ 0,47
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	2,20	1,74	0,06	∇ 1,68
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87	0,37	-0,09	∇ 0,46

Sumber Dokumen: BPS Kota Palu, 2024

Tingkat inflasi di Kota Palu Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,40 %, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2023 adalah sebesar 1,87 % atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2024. Namun dengan demikian inflasi Kota Palu masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Sulawesi tengah yang sebesar 1,74 %. dan sebesar 0,37 % untuk nasional.

Pada bulan Januari 2024 inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 1,29 persen, sedangkan inflasi tahun ke tahun dari Januari 2023 hingga Januari 2024 sebesar 1,40 persen. Dari dua kota IHK di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu tercatat mengalami inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender sebesar 1,40 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 1,29 persen. Sementara inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Kota Luwuk sebesar 2,75 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 1,29 persen

Tingkat Inflasi (2000 = 100) year on year (%)



Gambar 2.2  
Tingkat Inflasi Kota Palu

**2.1.7 Struktur Perekonomian Kota Palu**

Struktur perekonomian Kota Palu dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.2.9  
PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha  
(Dalam miliar rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	1.001.,66	1.102,81	1.189,89	1.241,27
2	Pertambangan dan Penggalian	1.587.,27	1.812,29	2.230,43	2.564,11
3	Industri Pengolahan	1.695,98	1.795,79	1.835,13	1.954,25
4	Pengadaan Listrik dan Gas	33,82	37,72	41,13	44,86
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	77,29	82,40	86,40	93,32
6	Konstruksi	5.045,06	5,169,76	5.465,27	5.639,60
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.767,03	3.193,09	3.515,10	3.751,95
8	Transportasi dan Pergudangan	1.717.,23	2.247,61	2.623,74	2.819,36
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	248,75	277,39	308,58	351,96
10	Informasi dan Komunikasi	2.584,28	2.728,53	2.884,51	3.154,20
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.552,98	1.664,19	1.743,56	1.957,09
12	Real Estate	616,33	678,66	776,23	852,35
13	Jasa Perusahaan	288,15	315,62	347,17	377,32
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan SosialWajib	3.796.,79	4.014,43	4.165,93	4.421,02
15	Jasa Pendidikan	1.978.,53	2.052,20	2.176,52	2.248,12
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	937,3	1.010,37	1.111,85	1.148,48
17	Jasa lainnya	242,23	262,3	284,77	299,49

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (dalam miliar)	26.170,65	28.445,14	30.787,24	32.918,74
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas (dalam juta)	16.385,58	17.092,79	17.941,40	18.768,75
20	PDRB Provinsi (dalam miliar)	149.848,82	172.578,03	193.181,36	376.950,32
21	PDRB Nasional (dalam Trilyun)	11.120.059,70	11.710.247,90	12.301.393,60	22.138.964,00
22	Peringkat Kota terhadap Provinsi	2	2	2	2
23	Peringkat Provinsi terhadap Nasional	1	1	1	1

Sumber Dokumen: BPS Kota Palu, 2024

## 2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam penyusunan APBD Kota Palu, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahun 2024 landasan hukumnya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tersebut, maka Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2024 terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

1. Pendapatan meliputi:
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - b. Pendapatan Transfer; dan
  - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
2. Belanja meliputi :
  - a. Belanja Operasi;
  - b. Belanja Modal;
  - c. Belanja Tak Terduga; dan
  - d. Belanja Transfer.
3. Pembiayaan meliputi:
  - a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.

Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Secara garis besar rencana target dan realisasi dari struktur APBD Kota Palu Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10  
Target dan Realisasi dari Struktur APBD Kota Palu Tahun Anggaran 2024  
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
I	Pendapatan	1.832.026.953.429,00	1.702.611.948.540,64
II	Belanja	1.853.452.441.599,30	1.712.364.158.454,36
III	Surplus/(Defisit)	(21.425.488.170,30)	(9.752.209.913,72)
IV	Penerimaan Pembiayaan	21.425.488.170,30	21.425.488.170,27
V	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
VI	Pembiayaan Netto	21.425.488.170,30	21.425.488.170,00
VII	<b>SILPA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.673.278.256,55</b>

Sumber: LRA Unaudited

Kebijakan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

### 2.2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

#### a. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Peningkatan Pendapatan Daerah akan diupayakan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara terukur dan rasional dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah. Perkembangan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah hingga saat ini dihadapkan pada keterbatasan dalam pencapaian target penerimaannya. Hal ini disebabkan karena sumber penerimaan ini sangat berkaitan erat dengan Subjek dan Objek Pajak, dimana di satu sisi terlihat bahwa sumber penerimaan masih sangat rendah. Sebagai akibat rendahnya pelayanan yang diberikan merupakan salah satu fakta penyebab terbatasnya dana atau tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Meskipun disadari bahwa beberapa objek Pendapatan Asli Daerah tersebut setiap tahun mengalami peningkatan, namun porsi kenaikannya dirasakan tidak signifikan untuk menutupi kebutuhan belanja.

Kebijakan pada komponen Pendapatan Daerah dalam Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2024 diarahkan pada:

- 1) Menyusun dan menetapkan Regulasi tentang Pajak/Retribusi Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan serta tidak menghambat iklim investasi.
- 2) Menyederhanakan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan demi terciptanya efektivitas dan efisien.
- 3) Peningkatan pelayanan dalam rangka meningkatkan ketaatan Wajib Pajak dan pembayar retribusi daerah.
- 4) Meningkatkan mutu, kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melalui pelayanan prima yang didukung sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai.

- 5) Meningkatkan koordinasi dengan instansi pengelola untuk mengevaluasi dan mencari solusi untuk setiap permasalahan terkait pengelolaan pendapatan.
- 6) Memutakhirkan data potensi.
- 7) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah; dan
- 8) Melakukan evaluasi secara periodik atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain kebijakan umum pendapatan seperti tersebut di atas, Pemerintah Kota Palu juga mengupayakan sumber pendanaan lainnya untuk melakukan percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Percepatan tersebut dengan melakukan upaya-upaya pemasaran program kepada pihak-pihak lain seperti lembaga-lembaga donor/*funding*, BUMN lewat *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan mengikuti program-program khusus yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Upaya yang ditempuh Pemerintah Kota untuk mencapai target pendapatan daerah yang direncanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan instansi pengelola untuk mengevaluasi dan mencari solusi untuk setiap permasalahan terkait pengelolaan pendapatan.
- 3) Memutakhirkan data potensi.
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah.
- 5) Melakukan evaluasi periodik atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- 6) Meningkatkan kinerja keuangan daerah yaitu dalam ketepatan atas rencana alokasi pemanfaatan serta pertanggungjawaban, dalam waktu pelaksanaan dan waktu penyampaian, untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Selain itu, melalui kebijakan Pajak Daerah - Retribusi Daerah (PDRD), Pemerintah Kota Palu akan melakukan peningkatan pencapaian PAD dengan langkah-langkah (i) Perluasan basis PDRD sesuai dengan potensi ekonomi dan kewenangan daerah; (ii) Peningkatan diskresi penetapan tarif PDRD; dan (iii) Peningkatan efektifitas pengawasan PDRD.

b. Target dan Realisasi

Dengan diterapkannya Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah tersebut target Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp1.832.026.953.429,00 dan realisasi sebesar Rp1.702.611.948.504,64 atau hanya mencapai 92,94% sehingga terdapat kekurangan pencapaian target sebesar Rp129.415.004.888,36.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 terinci sebagai berikut:

Tabel 2.11  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
1.1. Pendapatan Asli Daerah	534.606.500.974,00	405.748.301.045,64	(128.858.199.928,36)
1.2. Pendapatan Transfer	1.274.115.401.003,00	1.276.883.583.604,00	2.768.182.601,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	23.305.051.452,00	19.980.063.891,00	(3.324.987.561,00)
<b>Jumlah</b>	<b>1.832.026.953.429,00</b>	<b>1.702.611.948.540,64</b>	<b>(129.415.004.888,36)</b>

Sumber: LRA Audited

## 2.2.2. Pengelolaan Belanja

### a. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Secara umum, Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran Kas Daerah yang menjadi beban atau kewajiban daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengeluaran Belanja Daerah diarahkan untuk membiayai berbagai pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan umum serta kegiatan Pemerintah Daerah lainnya.

Dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah, kebijakan penganggaran belanja pembangunan memberi arahan dan menjadi pedoman bagi setiap OPD dalam menyusun dan merencanakan anggaran program dan kegiatan yang lebih realistis, terukur serta akuntabel, Belanja Daerah Kota Palu pada Tahun Anggaran 2024 tetap diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam implementasinya, alokasi pemanfaatan Belanja Daerah harus sesuai dengan prioritas baik nasional maupun daerah dan diharapkan dapat memberi dukungan dalam proses optimalisasi program strategis pembangunan daerah.

Dengan tetap menganut pada prinsip efisiensi dan efektivitas serta dengan memperhatikan azas kelayakan dan kepatutan, Anggaran Belanja Daerah yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan, menggambarkan Anggaran Pembangunan Daerah dan ditujukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah.

Kebijakan Belanja Daerah mengalami beberapa penyesuaian terhadap munculnya perubahan pada kebijakan pembangunan di lingkup Pemerintah Kota Palu terkait adanya peralihan kepemimpinan Kepala Daerah dan berdampak pada besaran pagu Anggaran Belanja Daerah yang mengalami beberapa penyesuaian bagi dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang harus dan perlu untuk ditindaklanjuti dan dibiayai, serta adanya pemenuhan kewajiban yang cukup besar, menjadi perhatian dalam APBD tahun 2024.

b. Target dan Realisasi Belanja

Struktur APBD Pemerintah Kota Palu mengklasifikasikan belanja menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Target dan realisasi jenis-jenis belanja menurut APBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.491.126.825.449,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.404.696.843.083,00 atau 94,20% dari anggarannya.
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp361.575.616.149,00 dan direalisasikan sebesar Rp307.620.714.321,00 atau 85,08% dari anggarannya.
- Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp46.601.050,00 atau 6,21% dari anggarannya.

### 2.2.3. Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan dimaksudkan untuk menutup defisit/kekurangan dan atau memanfaatkan surplus anggaran, transaksi keuangan daerah untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pengertiannya adalah bahwa apabila terjadi surplus maka pembiayaan berarti transaksi keuangan dalam bentuk pemanfaatan surplus, sedangkan apabila terjadi defisit anggaran maka pembiayaan berarti transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit daerah. Selanjutnya secara lengkap dan lebih terperinci akan tercantum dalam rincian Laporan Realisasi APBD.

Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024 menurut APBD sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Penerimaan Pembiayaan Daerah berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), dianggarkan sebesar Rp21.425.488.170,00 dan direalisasikan sebesar Rp21.425.488.170,00 atau sebesar 100%.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Penerimaan Pembiayaan Daerah berupa Penyertaan Modal, untuk Tahun 2024 tidak dianggarkan anggarannya.

### 2.3. Pengungkapan Data Kinerja Mandatory Spending dalam Postur APBD

*Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah terdiri atas :

1. Belanja pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1)
2. Belanja infrastruktur pelayanan publik, minimal 40% dari APBD sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
3. Belanja pengawasan Inspektorat daerah sebesar 0,75% untuk belanja daerah diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sesuai Permedagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

Berdasarkan APBD Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2024, Alokasi belanja sebagai berikut :

Tabel 2.12  
Anggaran Mandatory Spending

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Total Belanja Daerah	1.853.452.441.599,30	1.712.364.158.454,36	
2	Anggaran Fungsi Pendidikan	438.337.394.795,00	387.623.248.095,00	
	Rasio	23,88 %	22,64 %	memenuhi
3	Anggaran Belanja Infrastruktur	503.175.635.319,08	435.958.592.285,50	
	Rasio	27,41%	25,45 %	Tidak memenuhi
4	Anggaran Fungsi Pengawasan	11.689.315.367,00	10.701.814.470,00	
	Rasio	0,63 %	0,62%	Tidak memenuhi

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PPKD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2024 dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun 2024. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Palu diklasifikasikan menjadi 4 (empat) urusan. Untuk memudahkan dalam penelusuran antara realisasi dan target anggaran, penyajian ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan disajikan berdasarkan urusan wajib dan pilihan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu Tahun 2024 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

#### 3.1. Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2024 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp1.702.611.939.040,64 atau 92,94% dari anggaran sebesar Rp1.832.026.953.429,00, OPD yang mengelola pendapatan sebanyak 10 OPD dari 41 OPD yang ada di Kota Palu.

Tabel 3.1  
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.832.026.953.429,00</b>	<b>1.702.611.948.540,64</b>
<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	<b>129.739.957.452,00</b>	<b>136.267.578.724,09</b>
<b>Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00
<b>Kesehatan</b>	<b>125.345.051.452,00</b>	<b>131.572.756.397,09</b>
Dinas Kesehatan	22.345.051.452,00	20.588.849.791,00
RSUD Anutapura Palu	103.000.000.000,00	110.983.906.606,09
<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>4.394.906.000,00</b>	<b>4.694.822.327,00</b>
Dinas Pekerjaan Umum	738.566.000,00	818.160.100,00
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	3.656.340.000,00	3.876.662.227,00

Pemerintah Kota Palu - Laporan Keuangan 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi
<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	0,00	0,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00
<b>Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
<b>Sosial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dinas Sosial	0,00	0,00
<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	<b>35.609.473.634,00</b>	<b>11.909.304.327,00</b>
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>15.156.260.000,00</b>	<b>10.085.084.057,00</b>
Dinas Lingkungan Hidup	15.156.260.000,00	10.085.084.057,00
<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00
<b>Perhubungan</b>	<b>14.507.723.634,00</b>	<b>1.575.274.430,00</b>
Perhubungan	14.507.723.634,00	1.575.274.430,00
<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>	<b>5.922.150.000,00</b>	<b>247.145.840,00</b>
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	5.922.150.000,00	247.145.840,00
<b>Penanaman Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>23.340.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
Dinas Pemuda dan Olahraga	23.340.000,00	1.800.000,00
<b>Kerarsipan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	0,00
<b>Urusan Pilihan</b>	<b>5.982.928.400,00</b>	<b>3.139.671.155,00</b>
<b>Pariwisata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dinas Pariwisata	0,00	0,00
<b>Pertanian</b>	<b>2.685.440.000,00</b>	<b>309.899.250,00</b>
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.685.440.000,00	309.899.250,00
<b>Perdagangan</b>	<b>3.297.488.400,00</b>	<b>2.829.771.905,00</b>
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.297.488.400,00	2.829.771.905,00

Uraian	Anggaran	Realisasi
<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	<b>1.660.694.593.943,00</b>	<b>1.551.295.394.334,55</b>
Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00
Kecamatan	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
Administrator KEK	0,00	0,00
<b>Pengawasan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inspektorat	0,00	0,00
<b>Perencanaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00
<b>Keuangan</b>	<b>1.660.694.593.943,00</b>	<b>1.551.295.394.334,55</b>
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.359.294.593.943,00	1.294.103.460.344,75
Badan Pendapatan Daerah	301.400.000.000,00	257.191.933.989,80
<b>Badan Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00

### 3.2. Realisasi Belanja Daerah

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kota Palu dilaksanakan oleh 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). OPD BPKAD selain sebagai OPD juga sebagai Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) sehingga terdapat 41 entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palu. Jumlah keseluruhan anggaran belanja TA 2024 sebesar Rp1.853.452.441.599,30 dan terealisasi sebesar Rp1.712.364.158.454,36 atau 92,39%. Belanja tersebut termasuk alokasi belanja wajib pendidikan dengan anggaran sebesar Rp456.950.406.893,00 atau sebesar 25,62% dari total belanja daerah, serta belanja wajib infrastruktur sebesar Rp434.140.425.524,00 atau 24,34% dari total belanja. Rincian belanja per OPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2  
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi
<b>BELANJA</b>	<b>1.853.452.441.599,30</b>	<b>1.712.364.158.454,36</b>
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	455.710.340.245,30	446.079.605.132,00
Dinas Kesehatan	165.151.625.528,00	156.766.488.803,00
RSUD Anutapura Palu	203.317.313.782,00	199.706.067.333,00
Dinas Pekerjaan Umum	250.984.949.586,00	206.507.193.532,86
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	7.049.442.145,00	6.548.412.138,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	75.801.629.868,00	67.042.539.132,50
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.238.431.247,00	10.800.257.496,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	67.617.790.336,00	65.576.000.352,00
Satuan Polisi Pamong Praja	28.855.957.924,00	27.336.652.506,00
Dinas Sosial	22.093.143.850,00	17.022.737.992,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	66.164.612.521,00	58.850.859.895,00

Uraian	Anggaran	Realisasi
Dinas Lingkungan Hidup	6.947.894.286,00	6.465.969.690,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	11.893.800.064,00	10.529.151.992,00
Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	4.928.211.249,00	4.547.281.504,00
Dinas Perhubungan	22.375.435.099,00	19.171.674.071,00
Dinas komunikasi dan Informatika	11.218.886.325,00	10.374.044.534,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	13.647.798.101,00	10.189.294.494,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	6.575.094.651,00	6.334.166.188,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	11.309.045.185,00	9.513.638.209,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.487.492.160,00	6.245.852.487,00
Dinas Pariwisata	9.312.028.107,00	8.176.430.050,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	25.522.006.029,00	22.237.432.544,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	12.625.244.663,00	11.183.518.839,00
Sekretariat Daerah	71.368.873.959,00	59.775.201.081,00
Sekretariat DPRD	47.396.449.232,00	44.473.785.398,00
Kecamatan	137.650.203.114,00	131.005.694.613,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.123.815.916,00	5.513.871.706,00
Administrator KEK	3.215.153.560,00	3.025.939.267,00
Inspektorat	11.689.315.367,00	11.041.404.017,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.835.650.648,00	11.352.529.905,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	18.448.532.738,00	16.847.611.839,00
Badan Pendapatan Daerah	34.712.018.259,00	28.847.310.443,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	9.835.917.547,00	9.227.314.668,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.348.338.308,00	4.048.226.603,00

### 3.3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pengertiannya adalah bahwa apabila terjadi surplus maka pembiayaan berarti transaksi keuangan dalam bentuk pemanfaatan surplus, sedangkan apabila terjadi defisit anggaran maka pembiayaan berarti transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit daerah.

Pembiayaan dalam tahun anggaran 2024 direncanakan surplus/(defisit) sebesar Rp21.425.488.170,30 dan realisasinya sebesar Rp9.752.219.413,72 (45,52%). Selanjutnya secara lengkap dan lebih terperinci akan tercantum dalam rincian Laporan realisasi APBD.

### 3.4. Pencapaian Target Kinerja Pemerintah

Pencapaian target kinerja pemerintah menggambarkan keberhasilan seluruh perangkat daerah Kota Palu, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat. Secara umum pencapaian sasaran strategis melalui indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi pemerintah. sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Nilai capaian dari delapan sasaran dan dua belas indikator secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah.
- Sasaran meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah diukur dengan menggunakan indikator angka pertumbuhan ekonomi. Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 dengan indikator kinerja laju pertumbuhan ekonomi realisasinya 4,61 dengan capaian 109,76 %. Pencapaian sasaran indikator ini didukung dengan bantuan bioflok untuk pengembangan perikanan budidaya, bantuan sasaran produksi Hortikultura, pelaksanaan berbagai event seni yang berdampak pada bergeraknya roda perekonomian utamanya sektor jasa dan perdagangan, seperti melakukan Palu Sport Event, festival Mandura, Festival Tanggabango, Festival Raodah serta beragam kegiatan tematik lainnya. Hal ini menyebabkan tingginya minat wisatawan untuk berkunjung. Selain itu dilakukan perbaikan sarana prasaran di kawasan destinasi yang sudah ada termasuk penambahan beberapa Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Palu dan mengembangkan kawasan wisata yang berada di wilayah area likuifaksi. Selain itu, juga didukung dengan penguatan ekonomi masyarakat melalui program penguatan UMKM serta bantuan perahu untuk nelayan Kota Palu.
- Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana
- Sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana diukur dengan menggunakan indikator-indikator terkait seperti: indeks risiko bencana, dan indeks kualitas lingkungan hidup.
- Capaian sasaran strategis meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup memiliki rata-rata capaian 107,65%. dua indikator penyusunnya, yakni indeks risiko bencana capaian 117,56%, dan indikator indeks kualitas lingkungan hidup capaian 97,74% pada Tahun 2024. Target Capaian indeks risiko bencana tahun 2024 sebesar 112,54% dengan realisasi 132,3% dan untuk capaian realisasi Indeks risiko bencana sebesar 117,56%.
- Sasaran 3 : Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan
- Indeks kewaspadaan nasional dengan target 62,00 dengan realisasi 75,09 dan mendapatkan capaian 121,11%. Nilai yang digunakan untuk capaian sasaran 3 ini masih menggunakan nilai pada Tahun 2023 karena nilai untuk Indeks Kewaspadaan Nasional untuk Tahun 2024 menunggu rilis dari kementerian terkait.
- Capaian ini tidak lepas dari setiap laporan gangguan keamanan dan ketertiban yang ada tertangani secara tuntas. Gerak cepat untuk penanganan laporan gangguan keamanan dan ketertiban melalui pembentukan Satgas Reaksi Cepat, pembentukan satgas Pancasila, keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta peningkatan peran Forum Komunikasi Umat Beragama, Forkopimda, dan lembaga adat. Masyarakat Kota Palu sangat heterogen, namun sangat terbuka dengan perbedaan. Selain itu peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Palu sangat optimal dalam menegakkan peraturan daerah dan upaya pelaksanaan tugas pengamanan sesuai tugas dan fungsinya. Selain itu, masyarakat masih menjalankan adat kebiasaan para leluhur yang masih tetap dilestarikan di wilayah Kelurahan yang merupakan kearifan lokal.

- Sasaran 4 : Meningkatkan infrastruktur yang berketahanan  
Sasaran strategis meningkatnya infrastruktur yang berketahanan memiliki tiga indikator kinerja yaitu persentase jalan yang berkeselamatan, persentase luas kawasan kumuh, dan persentase rumah tidak layak huni.  
Indikator kinerja persentase jalan yang berkeselamatan dengan target 6,27% realisasi sebesar 4,50% serta capaian 71,77%. Capaian tersebut belum memenuhi target sesuai RPJMD, sedangkan untuk persentase luas kawasan kumuh dengan target 0,07% dengan realisasi sebesar 0,23%. Kategori capaian itu diperoleh karena menggunakan perbandingan berbalik nilai yang dimaknai jika nilai bertambah atau polarisasi negatif. Polarisasi negatif yakni jika capaiannya lebih besar daripada target, maka persentase capaiannya akan berkurang. Selanjutnya, untuk persentase rumah tidak layak huni dengan target 9,75% realisasi 1,78% dengan nilai capaian 181,74%. Secara keseluruhan rata-rata capaian indikator sasaran meningkatnya infrastruktur yang berketahanan di Kota Palu tahun 2024 sebesar 41,65%.
- Sasaran 5 : Meningkatkan kualitas SDM indikatornya Indeks  
Sasaran strategis meningkatnya kualitas SDM ditunjukkan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Target IPD Kota Palu Tahun 2024 sebesar 82,1 dengan realisasi 84,12 dan capaiannya 102,46. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersusun dari 3 dimensi yaitu kesehatan dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH), pendidikan dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta ekonomi dengan indikator pengeluaran perkapita.
- Sasaran 6 : Menurunnya angka kemiskinan, Indikatornya Angka  
Realisasi indikator angka kemiskinan di Tahun 2024 dengan target 4,75 dan realisasi tahun 2024 adalah 5,94 dengan capaian 74,95%. Capaian ini menunjukkan program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu dalam menurunkan angka kemiskinan telah berdampak. Upaya penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu untuk menurunkan angka kemiskinan seperti melakukan verifikasi dan validasi DTKS/P3KE mulai dari tingkat kelurahan, dan melakukan pendampingan bagi masyarakat yang menerima bantuan.
- Sasaran 7 : Meningkatkan pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan kearifan lokal dan kebangsaan.  
Sasaran strategis meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan digambarkan melalui indikator Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP). Realisasi capaian indeks aktualisasi Pancasila sebesar 83,2 dari target yang ditetapkan sebesar 70

sehingga nilai capaian kinerja yang diperoleh yakni 118,86% atau kategori tercapai.

Capaian ini didukung oleh adanya nota kesepahaman tentang Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) antara Pemerintah Kota Palu dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Selain itu, sebagai upaya dalam pencapaian target indikator ini dilakukan berbagai program di antaranya pembentukan satgas Pancasila, peningkatan peran lembaga adat, pembekalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) pada Paskibraka, pendidikan PIP bagi guru, tokoh agama, masyarakat, pemuda dan semua komponen masyarakat di Kota Palu.

- Sasaran 8 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, indikatornya Indeks reformasi birokrasi dan opini BPK. Pemerintah Kota Palu berhasil merealisasikan indeks reformasi birokrasi sebesar 74,03 dengan capaian 86,08% serta berupaya untuk memperbaiki pelaksanaan kinerja melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan secara tertib perencanaan, tertib anggaran, tertib pelaksanaan dan tertib administrasi yang dijadikan strategi Pemerintah Kota Palu untuk meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI secara berturut-turut sejak Tahun 2014.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas pelaporan adalah Unit Pemerintahan Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan yang berlaku wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan (*reporting entity*) dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Daerah Kota Palu yang terdiri atas 41 (empat puluh satu) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan demikian laporan keuangan ini merupakan laporan keuangan yang terkonsolidasi.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 adalah basis akrual penuh, dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan

Operasi yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kota Palu menyajikan saldo akun-akun Tahun 2022 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran Kas dan Setara Kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh Aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### **4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP**

Pemerintah Kota Palu dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah telah mendasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan ini disusun berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31, ayat (1), menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 31 Ayat (2), menyatakan bahwa Laporan Keuangan setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah.

Selanjutnya secara rinci Kebijakan Akuntansi dan metode pengukuran komponen laporan keuangan diuraikan sebagai berikut:

### 1. Kebijakan Akuntansi

- a. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- b. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Tujuan kebijakan pelaporan keuangan daerah adalah mengatur penyusunan dan penyajian akuntansi berterima umum untuk akuntansi pelaporan keuangan daerah.
- c. Pelaporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan pemerintah.
- d. Periode akuntansi adalah satu tahun anggaran.
- e. Periode berjalan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

### 2. Kebijakan Umum

- a. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
- b. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai sumber daya.
- c. Pelaporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaporan keuangan menyajikan transaksi dan kejadian yang penting. Informasi pelaporan keuangan dapat diandalkan jika pemakai laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.
- e. Pelaporan keuangan menyajikan perbandingan antara suatu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan suatu periode akuntansi harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi keuangan periode akuntansi sebelumnya. Apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan dalam pelaporan keuangan.
- f. Fungsi pelaporan keuangan adalah untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakai. Kebijakan pelaporan keuangan ini merupakan pedoman penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah untuk memenuhi fungsi tersebut.
- g. Pelaporan keuangan harus diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir.

### 3. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan LRA

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

## PENGAKUAN

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemda Kota Palu dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
- Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
- Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya Pendapatan atas Jasa Giro.

Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan Kas selama tahun berjalan. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan Kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat Kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

*Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan*

*Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas.*

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan Kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

*Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas*

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau Kas telah diterima

terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat Kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun Pendapatan Diterima Di Muka.

Pengakuan Pendapatan-LO atas Pendapatan Transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya Kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, Pendapatan Transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas Pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas Pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai Pendapatan.

#### **PENGUKURAN**

- a. Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan/penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi/dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

#### **4. Kebijakan Akuntansi Transfer**

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil.

Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi

Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Daerah

Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

**Piutang Transfer** adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang transfer dirinci menurut sumbernya

**Utang Transfer** adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan peraturan perundang-undangan. Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya.

#### **PENGAKUAN**

##### Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan dalam kelompok pendapatan transfer
- 3) Transaksi penerimaan transfer/transfer masuk pada laporan arus kas disajikan dalam arus kas masuk aktivitas operasi
- 4) Untuk kepentingan penyajian Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis Pendapatan Transfer dilakukan pada saat:
  - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
  - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
- 5) Pengakuan Pendapatan Transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan Kas selama periode berjalan, sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan Transfer dapat diakui sebelum penerimaan Kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### Transfer Keluar dan Beban Transfer

- 2) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- 3) Transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), disajikan sebagai pos yang terpisah yaitu pos transfer
- 4) Transaksi pembayaran transfer/transfer keluar pada laporan arus kas disajikan dalam arus masuk aktivitas operasi
- 5) Untuk kepentingan penyajian Beban Transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan Beban Transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran Kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan Beban Transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah Lainnya/Desa.

##### Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah Lainnya/Desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

**PENILAIAN**

**Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer**

Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah Daerah, maka dalam Laporan Realisasi Anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.  
Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak Pemerintah Daerah atas Pendapatan Transfer DAU tahun anggaran berjalan.
- b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.
- c. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia

**5. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja**

**Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

**Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

### PENGAKUAN

- a. **Beban** diakui pada:
  - 1) Saat timbulnya kewajiban;
  - 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
  - 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b. Bila dikaitkan dengan pengeluaran Kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
  - 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
  - 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
  - 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- c. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemda Kota Palu dilakukan bersamaan dengan pengeluaran Kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran Belanja Modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan.
- d. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- e. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran Kas dari Bendahara Pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- f. Belanja diakui pada saat:
  - 1) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
  - 2) Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
  - 3) Dalam hal Badan Layanan Umum, Belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

### PENGUKURAN

- a. **Beban** diukur sesuai dengan:
  - 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang Rupiah.
  - 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

- b. Pengukuran **Belanja** berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- c. Pengukuran **Belanja** dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

## 6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

### PENGAKUAN

- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

### PENGUKURAN

- 1) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

### AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

- 1) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.
- 2) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

### PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

- 1) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah

berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai Dana Bergulir.

- 2) Pemberian Dana Bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
- 3) Penerimaan Dana Bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah Rekening Kas Umum Daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
- 4) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai Investasi Jangka Panjang.
- 5) Dana Bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui RKUD), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

#### 7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

**Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

**Setara Kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi Kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas juga meliputi seluruh Uang Yang harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca.

Suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya

#### PENGAKUAN

**Kas dan Setara Kas** diakui pada saat :

- 1) Memenuhi definisi Kas dan/atau Setara Kas.
- 2) Penguasaan dan/atau kepemilikan Kas telah beralih kepada Pemerintah.

Saldo kas di kas daerah akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD yang antara lain berasal dari:

1. Penyetoran kas pendapatan asli daerah dari bendahara penerimaan;
2. Penyetoran pengembalian sisa pengisian kas dari bendahara pengeluaran;
3. Penerimaan pendapatan daerah, antara lain pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
4. Penerimaan pembiayaan, antara penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali dana bergulir; dan
5. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penenmaan perhitungan pihak ketiga.

Saldo kas di kas daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD yang antara lain berasal dari:

1. Transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
2. Belanja daerah, antara lain pembayaran belanja gaji, barang dan jasa, belanja modal, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, dan belanja hibah;
3. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, pemberian dana bergulir; dan
4. Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

#### PENGUKURAN

- 1) **Kas** dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal pastinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi Rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.
- 2) Untuk kepentingan penyusunan penyajian Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional, Pendapatan Transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas Pendapatan Transfer bagi Pemerintah Daerah.

#### 8. Kebijakan Akuntansi Piutang

**Piutang** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang diklasifikasikan yaitu Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya.

#### PENGAKUAN

- 1) **Piutang** diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu ketika :
  - a. Diterbitkannya surat ketetapan/dokumen yang sah;
  - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
  - c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- 2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai Piutang dan dicatat sebagai Aset di Neraca, apabila memenuhi kriteria:
  - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
  - b. Jumlah Piutang dapat diukur;
  - c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
  - d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode.

#### PENILAIAN

- 1) **Piutang** disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan Penyisihan Piutang.

- 2) Penyisihan Piutang ditentukan melalui penggolongan kualitas piutang dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Kualitas Piutang Lancar;
  - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
  - c. Kualitas Piutang Diragukan; dan
  - d. Kualitas Piutang Macet.
- 4) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
  - a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self assessment); dan
  - b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*)

## PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

## 9. Kebijakan Akuntansi Persediaan

**Persediaan** adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**Persediaan** merupakan aset yang berupa :

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.

- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya:
- Hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
  - Tanah/bangunan/peralatan dan mesin/Aset Tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat.

## PENGAKUAN

- 1) **Persediaan** diakui pada saat :
  - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
  - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi atau Berita Acara Serah Terima (BAST).
  
- 2) **Beban Persediaan**  
Beban Persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.

## PENGUKURAN

- 1) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir / harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
  - 2) Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.
  - 3) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK. Untuk itu, laporan keuangan melampirkan daftar persediaan barang rusak atau usang.
- Persediaan disajikan sebesar:
- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
  - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
  - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian

kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

#### 10. Kebijakan Akuntansi Investasi

**Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

#### PENGAKUAN

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau Aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah;
- b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
- c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
- d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);
- e. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

#### PENGUKURAN DAN PENILAIAN

- a. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:
  - 1) Pengukuran investasi jangka pendek
    - a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
  - Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.
- 2) Pengukuran Investasi Jangka Panjang
- a) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- Investasi jangka panjang non permanen:
- (1) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
  - (2) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
  - (3) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dapat direalisasikan.
- b) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset Pemerintah Daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- c) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- c. Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:
- 1) Metode biaya
- Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang

diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*)

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan untuk Investasi non permanen berbentuk Dana Bergulir.

Secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap investasi non permanen, sehingga nilai investasi yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan diperoleh dengan melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging*). Pengukuran investasi non permanen di Neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangi nilai investasi non permanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai investasi non permanen awal yang dicatat sebesar harga perolehan.

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok.

Investasi non permanen dapat dihapuskan jika investasi non permanen tersebut benar-benar sudah tidak tertagih/direalisasikan dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

d. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

- 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- e. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee* antara lain:
  - 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
  - 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
  - 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
  - 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan Dewan Direksi.

#### PENGAKUAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kota Palu yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Palu akan dicatat mengurangi nilai investasi dan tidak dicatat sebagai Pendapatan Hasil Investasi, kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi Pemerintah Kota Palu dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

#### 11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

**Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

**Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- g. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

**Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold* ) Perolehan Awal Aset Tetap**

- a. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
- b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
  - 1) Peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas.
  - 2) Aset tetap lainnya seperti, hewan, ternak, tanaman sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke atas.
- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke atas.
- e. Jika nilai perolehan aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi, maka atas aset tetap tersebut tidak diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMN

**PENGUKURAN ASET TETAP**

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

**Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures* )**

- a. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum

- kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
- b. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasi pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki;
    - 2) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap.
  - c. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
  - d. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
    - 1) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke atas.
    - 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke atas.

### Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menerapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

### PENGAKUAN ASET TETAP

- 1) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Berwujud;
  - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
  - f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian

barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

- 2) Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- 3) Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
- 4) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- 5) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah
- 6) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
- 7) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

## 12. Kebijakan Dana Cadangan

**Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

### PENGAKUAN

- a. Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
- b. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.
- c. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

- d. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- e. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

#### **PENGUKURAN**

- a. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
- b. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan misalnya jasa giro/bunga diukur sebesar nilai nominal yang diterima. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga.
- c. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

### **13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya**

**Aset Lainnya** merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d. Aset Tidak Berwujud; dan
- e. Aset Lain-lain.

#### **PENGAKUAN**

- a. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
  - 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
  - 2) Diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- b. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

**Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

#### **PENGAKUAN**

- a. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat

pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

- b. Kewajiban dapat timbul dari:
  - a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
  - b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
  - c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
  - d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*); dan
  - e. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

#### **PENGUKURAN**

- a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- b. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongannya berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- c. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

### **BAB V**


#### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

##### **5.1. PENJELASAN POS-POS REALISASI APBD**

Target pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.832.026.953.429,00, dengan realisasi sebesar Rp1.702.611.948.540,00 atau mencapai 92,94% dari target. Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp405.713.047.579,64 Pendapatan Transfer sebesar Rp1.276.918.837.070,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp19.980.063.891,00.

Pendapatan Daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp233.303.670.834,32 atau 13,70% dari realisasi TA 2023.


Perkembangan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah sejak tahun 2020 s/d 2024 terlihat pada grafik berikut ini:



Gambar 5.1  
Grafik Realisasi Pendapatan Tahun 2020 s.d. 2024

Target Belanja Daerah pada APBD TA 2024 sebesar Rp1.853.452.441.599,30 dengan realisasi sebesar Rp1.712.364.158.454,36 atau 92,39%. Dibandingkan dengan TA 2023, belanja daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp98.865.813.226,36 atau 6,13% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp1.613.498.345.228,00. Realisasi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.404.696.843.083,36, Belanja Modal sebesar Rp307.620.714.321,00, dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp46.601.050,00.

Perkembangan Realisasi Belanja Daerah sejak Tahun 2020 s/d 2024 terlihat pada Grafik berikut ini:



Gambar 5.2  
Grafik Realisasi Belanja Tahun 2020 s.d. 2024

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.702.611.948.540,64 dan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.712.364.158.454,36, maka terjadi defisit Anggaran pada TA 2024 sebesar Rp9.752.209.913,72. Disisi pembiayaan menunjukkan adanya Pembiayaan (Netto) sebesar Rp21.425.488.170,27, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp21.425.488.170,27, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar 0,00.

Dengan demikian dalam APBD Pemerintah Kota Palu TA 2024 menunjukkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp11.673.278.256,55 (-Rp9.752.209.913,72 + Rp21.425.488.170,27).

### 5.1.1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah yang berasal dari potensi daerah yang bersangkutan, maupun dari provinsi dan pusat. Pendapatan dapat dibagi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain


Pendapatan Daerah yang Sah. Anggaran dan realisasi pendapatan Pemerintah Kota Palu TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1  
Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Daerah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1. Pendapatan Asli Daerah	534.606.500.974,00	405.748.301.045,64	75,90	352.767.942.672,32
2. Pendapatan Transfer	1.274.115.401.003,00	1.276.883.583.604,00	100,22	1.116.036.228.416,00
3. Lain-lain Pendapatan yang sah	23.305.051.452,00	19.980.063.891,00	85,73	504.106.618,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.832.026.953.429,00</b>	<b>1.702.611.948.540,64</b>	<b>92,94</b>	<b>1.469.308.277.706,32</b>

Gambaran tabel diatas menunjukkan, realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp1.702.611.948.540,64 atau mencapai 92,94% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.832.026.953.429,00. Hal ini menunjukkan Pendapatan Daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp233.303.670.834,32 atau 15,88% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.469.308.277.706,32.

Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah (dalam persentase) TA 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 5.3  
Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa pendapatan Daerah Kota Palu TA 2024 masih di dominasi oleh Pendapatan Transfer sebesar 75%, Pendapatan Asli Daerah sebesar 24%, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar 1%.

### 5.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 5.2  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	301.400.000.000,00	255.895.966.575,51	84,90	199.354.300.358,51
Pendapatan Retribusi Daerah	47.487.308.034,00	21.912.583.709,00	46,14	20.592.836.614,00

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.900.000.000,00	4.156.827.667,00	106,59	3.915.957.953,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	181.819.192.940,00	123.782.923.094,13	68,08	128.904.847.746,81
<b>Jumlah</b>	<b>534.606.500.974,00</b>	<b>405.748.301.045,64</b>	<b>75,90</b>	<b>352.767.942.672,32</b>

Berdasarkan tabel diatas realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp405.748.301.045,64 atau 75,90% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp534.606.500.974,00. Hal ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp52.980.358.373,32 atau 15,02% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp352.767.942.672,32 .

Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 s/d 2024



Gambar 5.4

Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2020 s.d. 2024

Rincian jenis Pendapatan Asli Daerah dijelaskan sebagai berikut:

#### 5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah adalah pendapatan yang sifatnya memaksa yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2022 yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Palu.

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp255.895.966.575,51 atau mencapai 84.90% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp301.400.000.000,00. Hal ini berarti penerimaan pajak daerah TA 2024 naik sebesar


Rp56.541.666.217,00 atau 28,36% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp199.354.300.358,51. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.3  
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Pajak Hotel	13.500.000.000,00	14.700.421.462,50	108,89	10.883.305.506,88
2.	Pajak Restoran	70.000.000.000,00	41.716.651.704,40	59,60	31.975.334.103,10
3.	Pajak Hiburan	9.500.000.000,00	9.079.149.031,30	95,57	5.844.404.469,50
4.	Pajak Reklame	4.500.000.000,00	5.036.188.720,40	111,92	3.325.251.970,36
5.	Pajak Penerangan Jalan	59.335.000.000,00	60.215.362.204,58	101,48	51.026.145.497,00
6.	Pajak Parkir	700.000.000,00	826.532.982,00	118,08	783.903.431,00
7.	Pajak Air Tanah	900.000.000,00	1.107.898.538,40	123,10	776.968.282,16
8.	Pajak Sarang Burung Walet	65.000.000,00	55.313.596,00	85,10	68.968.350,00
9.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	70.000.000.000,00	64.817.172.713,75	92,60	38.684.897.097,01
10.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	34.400.000.000,00	22.585.210.572,53	65,65	21.096.312.428,00
11.	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	38.500.000.000,00	35.756.065.049,65	92,87	34.888.809.223,50
<b>Jumlah</b>		<b>301.400.000.000,00</b>	<b>255.895.966.575,51</b>	<b>84,90</b>	<b>199.354.300.358,51</b>

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah TA 2024 secara keseluruhan tidak mencapai target yang ditetapkan. Dari 11 (sebelas) objek pajak daerah, 5 (lima) objek pajak melampaui target dengan pencapaian tertinggi yaitu Pajak Air Tanah sebesar 123,10%. Sedangkan pencapaian terendah dari target yaitu Pajak Restoran sebesar 59,60%.

Perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah selama 5 (lima) tahun sebagai berikut:



Gambar 5.5  
Perkembangan Pajak Daerah 2020 s.d. 2024

Pembayaran Pajak Daerah menggunakan metode *Self Assessment* dan *Official Assessment*. Pembayaran dengan metode *Self Assessment* memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. *Self Assessment* terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan metode *Official Assessment*, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besaran pajak terutang kepada wajib pajak. *Official Assessment* terdiri atas Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diantaranya sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak secara online (*M-Banking*);
2. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan dalam optimalisasi pendapatan daerah;
3. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kepada masyarakat;
4. Mengintensifkan sosialisasi perubahan tarif pajak daerah;
5. Penertiban wajib pajak bermasalah Kerjasama aparat penegak hukum; dan
6. Penggunaan aplikasi SIPABETA untuk memudahkan masyarakat dalam hal melakukan pendaftaran dan pelaporan omset pendapatan wajib pajak.

#### 5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah dimana besaran pungutan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah dilaksanakan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah.

Pemungutan Retribusi pada Pemerintah Kota Palu berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perwali Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha, Perwali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum dan Perwali Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu.

Rincian pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam tabel berikut:


Tabel 5.4

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Retribusi Jasa Umum	30.877.354.444,00	16.752.619.142,00	54,26	11.492.222.374,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	12.773.613.590,00	1.100.118.500,00	8,61	4.134.506.075,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	3.836.340.000,00	4.059.846.067,00	105,83	4.966.108.165,00
	<b>Jumlah</b>	<b>47.487.308.034,00</b>	<b>21.912.583.709,00</b>	<b>46,14</b>	<b>20.592.836.614,00</b>

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp21.912.583.709,00 atau mencapai 46,14% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp47.487.308.034,00. Hal tersebut menunjukkan Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.319.747.095,00 atau 6,41% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp20.592.836.614,00.

Perkembangan realisasi penerimaan retribusi daerah selama 5 (lima) tahun sebagai berikut:



Gambar 5.6

Perkembangan realisasi retribusi daerah (2020 s.d. 2024)

Realisasi Pendapatan dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

**1. Retribusi Jasa Umum**

Retribusi Jasa Umum merupakan retribusi yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Retribusi Jasa Umum terdiri atas:

Tabel 5.5  
Realisasi Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.500.000.000,00	2.168.785.900,00	144,59	1.248.749.050,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	15.000.000.000,00	9.981.384.057,00	66,54	7.742.508.674,00
3.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	106.260.000,00	700.000,00	0,66	18.150.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	14.098.714.444,00	1.508.840.780,00	10,70	1.351.825.500,00
5.	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	2.829.771.905,00	100,00	0,00
6.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	95.625.000,00
7.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	23.390.000,00
8.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	172.380.000,00	263.136.500,00	152,65	102.800.000,00
9.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	126.679.500,00
10.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	782.494.650,00
<b>Jumlah</b>		<b>30.877.354.444,00</b>	<b>16.752.619.142,00</b>	<b>54,26</b>	<b>11.492.222.374,00</b>

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan penerimaan retribusi jasa umum tahun anggaran 2024 sebesar Rp16.752.819.142,00 atau 54,26% dari target yang ditetapkan sebesar Rp30.877.354.444,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.260.396.768,00 atau 45,77% dari realisasi penerimaan TA 2023 sebesar Rp11.492.222.374,00.

Dari 10 (sepuluh) objek retribusi jasa umum diatas terdapat 1 (satu) obyek retribusi yang direklasifikasi pencatatannya dari retribusi jasa usaha - penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan ke retribusi pelayanan pasar sesuai jenis tarif yang dikenakan. Sebanyak 4 (empat) objek retribusi jasa umum tidak dilakukan pemungutan pada TA 2024 yaitu Retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Hal tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pencapaian realisasi retribusi jasa umum yang dialokasikan pada TA 2024 secara keseluruhan tidak mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 54,26%, dengan persentase capaian tertinggi yaitu retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dengan pencapaian 152,65%, sedangkan yang terendah yaitu retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebesar 0,66%.

## 2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan retribusi yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah. Rincian Retribusi Jasa Usaha disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 6  
Realisasi Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	767.786.000,00	586.424.600,00	76,38	815.545.000,00
2.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.297.488.400,00	0,00	0,00	2.876.109.150,00
3.	Retribusi Tempat Pelelangan	117.000.000,00	20.569.750,00	17,58	0,00
4.	Retribusi Terminal	5.811.409.190,00	98.994.650,00	1,70	254.967.925,00
5.	Retribusi Rumah Potong Hewan	2.086.040.000,00	282.989.500,00	13,57	187.884.000,00
6.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	73.340.000,00	104.800.000,00	142,90	0,00
7.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	482.400.000,00	6.340.000,00	1,31	0,00
8.	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	138.150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>12.773.613.590,00</b>	<b>1.100.118.500,00</b>	<b>8,61</b>	<b>4.134.506.075,00</b>

Realisasi penerimaan retribusi jasa usaha TA 2024 sebesar Rp1.100.118.500,00 atau 8,61% dari target yang ditetapkan sebesar Rp12.773.613.590,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.034.387.575,00 atau 73,39% dari realisasi penerimaan tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.134.506.075,00. Salah satu penyebab turunnya realisasi sebagaimana pada tabel diatas karena adanya reklasifikasi pencatatan realisasi retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan ke jenis pendapatan retribusi jasa umum-retribusi pelayanan pasar dengan realisasi sebesar Rp2.829.771.905,00 dari target sebesar Rp3.297.488.400,00.

Pencapaian realisasi penerimaan retribusi jasa usaha, dengan obyek retribusi yang melampaui target yaitu retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar 142,90% sedangkan pencapaian target terendah yaitu retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar 1,31%.

## 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan retribusi yang berhubungan dengan fungsi pemerintah daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi perizinan tertentu terdiri atas:

Tabel 5.7  
Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.656.340.000,00	3.876.662.227,00	106,03	4.563.612.700,00
2.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	0,00	0,00	254.000.000,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
3.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	180.000.000,00	183.183.840,00	101,77	148.495.465,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.836.340.000,00</b>	<b>4.059.846.067,00</b>	<b>105,83</b>	<b>4.966.108.165,00</b>

Berdasarkan tabel diatas, obyek retribusi perizinan tertentu pada TA 2024 sebanyak 2(dua) objek retribusi, dengan realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 melampaui target yang ditetapkan, dengan realisasi sebesar Rp4.059.846.067,00 atau 105,83% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.836.340.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp906.262.098,00 atau 18,25% dari realisasi penerimaan TA 2023 sebesar Rp4.966.108.165,00, yang disebabkan adanya objek pajak yaitu Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang tidak dipungut oleh Pemda sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### 5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pembagian dividen bagian laba Pemerintah Daerah Kota Palu atas penyertaan modal/investasi kepada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.8

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.900.000.000,00	4.156.827.667,00	106,59	3.915.957.953,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.900.000.000,00</b>	<b>4.156.827.667,00</b>	<b>106,59</b>	<b>3.915.957.953,00</b>

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp4.156.827.667,00 atau mencapai 106,59% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp3.900.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp240.869.714,00 atau 6,15% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp3.915.957.953,00 .

Dari total penyertaan modal Pemerintah Kota Palu pada 6 (enam) BUMD hanya pada PT Bank Sulteng diperoleh penerimaan dividen sedangkan pada 5 (lima) BUMD tidak terdapat pembagian deviden, hal ini disebabkan karena Perusahaan Umum Daerah PT. CNE dan PT. PJPP belum beroperasi, sedangkan Perumda AVO dan PT Bangun Palu Sulteng mengalami kerugian pada tahun buku 2024.

Penerimaan Dividen tahun buku 2023 pada PT. Bank Sulteng yang menjadi hak Pemerintah Kota Palu sesuai dengan jumlah saham sebanyak 125.728 lembar saham dengan nilai nominal saham 12.572.800.000,00 atau sebesar 2,70% sebagaimana

dituangkan dalam Laporan Keuangan (Audited) PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

#### 5.1.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 dikelola pada RSUD Anutapura, Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD.

Tabel 5.9  
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.200.000.000,00	470.336.614,00	39,19	342.797.200,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	950.000.000,00	284.788.000,00	29,98	177.060.600,00
3.	Jasa Giro	5.650.000.000,00	2.348.772.586,50	41,57	4.253.852.573,59
4.	Pendapatan Bunga	1.000.000.000,00	1.432.096.441,00	143,21	153.220.023,00
5.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	3.282.536,00	100,00	0,00
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	555.380.163,00	511.401.659,20	92,08	335.988.598,29
7.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	7.393.500.000,00	1.295.967.414,29	17,53	891.065.164,39
8.	Pendapatan dari Pengembalian	61.105.075.317,00	6.445.983.716,75	10,55	5.366.321.286,54
9.	Pendapatan BLUD	103.000.000.000,00	110.983.906.606,09	107,75	97.913.979.173,00
10.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	19.422.063.128,00
12.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	965.237.460,00	6.387.520,30	0,66	48.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>181.819.192.940,00</b>	<b>123.782.923.094,13</b>	<b>68,08</b>	<b>128.904.847.746,81</b>

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 sebesar Rp123.782.923.094,13 atau mencapai 68,08% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp181.819.192.940,00. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp5.121.924.652,68, atau 3,97% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp128.904.847.746,81.

Rincian realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.10  
Rincian realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	<b>Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>				
	- Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	342.797.200,00
	- Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	550.000.000,00	53.000.000,00	9,64	0,00
	- Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	650.000.000,00	417.336.614,00	64,21	0,00
2.	<b>Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>				
	- Hasil Sewa BMD	950.000.000,00	284.788.000,00	29,98	177.060.600,00
3.	<b>Jasa Giro</b>				
	- Jasa Giro pada Kas Daerah	5.500.000.000,00	2.189.729.618,09	39,81	4.152.936.823,68
	- Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00	131.788.618,69	131,79	69.084.077,73
	- Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	10.029.917,77	0,00	26.679.325,27
	- Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	50.000.000,00	17.224.431,95	34,45	5.152.346,91
4.	<b>Pendapatan Bunga</b>				
	- Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.432.096.441,00	143,21	153.220.023,00
5.	<b>Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah</b>				
	- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	3.282.536,00	0,00	0,00
6.	<b>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>				
	- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan	555.380.163,00	511.401.659,20	17,53	335.988.598,29
7.	<b>Pendapatan Denda Pajak Daerah</b>				
	- Pendapatan Denda Pajak Hotel	10.000.000,00	19.405.099,00	194,05	17.766.028,30
	- Pendapatan Denda Pajak Restoran	50.000.000,00	210.259.234,70	420,52	103.953.958,60
	- Pendapatan Denda Pajak Hiburan	5.000.000,00	11.607.248,00	232,14	2.987.517,00
	- Pendapatan Denda Pajak Reklame	22.000.000,00	11.936.999,00	54,26	22.172.723,60
	- Pendapatan Denda Pajak Parkir	1.500.000,00	4.129.983,00	275,33	6.720.442,00
	- Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	5.000.000,00	9.338.833,70	186,78	3.837.946,88
	- Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	277.120,00	0,00	392.370,00
	- Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00	359.943.060,39	119,98	211.277.415,01
	- Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.000.000.000,00	661.981.497,00	9,46	521.956.763,00
	- Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	7.088.339,50	0,00	0,00

Pemerintah Kota Palu - Laporan Keuangan 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
8.	<b>Pendapatan dari Pengembalian</b>				
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	974.123.516,00
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	845.172.653,00	100	844.143.388,48
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	61.105.075.317,00	1.276.011.558,00	0,00	0,00
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	0,00	0,00	55.694.368,38
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	273.817.630,00	100	0,00
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	3.313.122.222,75	0,00	3.384.048.546,48
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	25.980.000,00	100	0,00
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	19.500.000,00	100	0,00
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00		108.311.467,00
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tanah	0,00	663.400.000,00	100	0,00
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	18.549.653,00	100	0,00
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	0,00	10.430.000,00	100	0,00
9.	<b>Pendapatan BLUD</b>				
	- Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	97.913.979.173,00
	- Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	102.000.991.200,00	110.267.946.823,00	108,10	0,00

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	- Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	78.000.000,00	113.700.000,00	145,77	0,00
	- Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	921.008.800,00	602.259.783,09	65,39	0,00
10.	<b>Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)</b>				
	- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	19.422.063.128,00
11	<b>Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah</b>				
	- Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	965.237.460,00	6.387.520,30	0,66	48.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>181.819.192.940,00</b>	<b>123.782.923.094,13</b>	<b>68,08</b>	<b>128.904.847.746,81</b>

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah- Pendapatan Bunga TA 2024 sebesar Rp1.396.842.975,00, yang merupakan pendapatan bunga/remunerasi atas Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) 2023 yang berada pada Bank Indonesia sebesar Rp81.654.183.000,00.

Dari 11 (sebelas) jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, terdapat 1 (satu) jenis pendapatan yaitu Pendapatan BLUD pada RSUD Anutapura yang digunakan langsung, dengan sebesar Rp110.983.906.606,09.

#### 5.1.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Antar Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11  
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.143.496.219.926,00	1.140.274.852.465,00	99,72	1.003.446.007.259,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	130.619.181.077,00	136.608.731.139,00	104,59	112.590.221.157,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.274.115.401.003,00</b>	<b>1.276.883.583.604,00</b>	<b>100,22</b>	<b>1.116.036.228.416,00</b>

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 adalah sebesar Rp1.276.883.583.604,00 atau mencapai 100,22% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.274.115.401.003,00. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp160.847.355.188,00 atau 14,41% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.116.036.228.416,00. Kenaikan dana transfer dipengaruhi

adanya penarikan dana kurang salur dana bagi hasil yang disimpan di BI Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) 2023 sebesar Rp81.654.183.000,00. Selain itu adanya kenaikan alokasi dana DAU yang ditentukan penggunaannya khususnya DAU Bidang Pendidikan serta kenaikan dana bagi hasil Provinsi Sulawesi Tengah.

#### 5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan, Dana Insentif daerah (DID), dan Insentif Fiskal.

Alokasi dana transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023 mengatur Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024. Realisasi pendapatan transfer pusat sesuai dengan alokasi pada Perpres tersebut.

Tabel 5.12  
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Perimbangan	1.131.356.573.926,00	1.128.135.206.465,00	99,72	997.771.571.259,00
3	Insentif Fiskal	12.139.646.000,00	12.139.646.000,00	100,00	5.674.436.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.143.496.219.926,00</b>	<b>1.140.274.852.465,00</b>	<b>99,72</b>	<b>1.003.446.007.259,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp1.140.274.853.465,00 atau 99,72% dari target anggaran sebesar Rp1.143.496.219.926,00, mengalami kenaikan sebesar 13,64% atau Rp136.828.845.206,00 dari realisasi TA 2023 sebesar Rp1.003.446.007.259,00.

##### 5.1.1.2.1.1. Dana Perimbangan

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebagai berikut:

Tabel 5.13  
Realisasi Dana Perimbangan

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	145.415.781.000,00	145.553.108.870,00	100,09	65.503.203.090,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	732.140.126.000,00	730.059.933.175,00	99,72	667.077.169.241,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	84.840.340.000,00	83.661.161.656,00	98,61	102.487.426.907,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	168.960.326.926,00	168.861.002.764,00	99,94	162.703.772.021,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.131.356.573.926,00</b>	<b>1.128.135.206.465,00</b>	<b>99,72</b>	<b>997.771.571.259,00</b>

Sesuai tabel diatas Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan TA 2024 sebesar Rp1.128.135.206.465,00 atau mencapai 99,72% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.131.356.573.926,00. Penerimaan Dana Perimbangan TA 2024 meningkat sebesar Rp130.363.635.206,00 atau 13,07% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp997.771.571.259,00.

**5.1.1.2.1.1.1. Dana Bagi Hasil**

Pos dana bagi hasil merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14  
Realisasi Dana Bagi Hasil

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.342.787.000,00	5.342.787.000,00	100,00	3.339.402.802,00
2.	DBH PPh Pasal 21	26.915.113.000,00	26.073.875.000,00	96,87	20.410.811.831,00
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0,00	841.238.000,00	0,00	1.066.697.808,00
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	137.327.870,00	0,00	10.799.157,00
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	17.047.118.000,00	4.654.330.000,00	27,30	2.415.893.676,00
6.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	30.869.351.000,00	43.262.139.000,00	140,15	8.663.990.292,00
7.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	62.159.392.000,00	62.159.392.000,00	100,00	25.883.073.243,00
8.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.862.353.000,00	119.404.000,00	6,41	126.677.070,00
9.	DBH Sawit	0,00	1.742.949.000,00	100,00	1.973.132.000,00
10.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.219.667.000,00	1.219.667.000,00	100,00	1.612.725.211,00
	<b>Jumlah</b>	<b>145.415.781.000,00</b>	<b>145.553.108.870,00</b>	<b>100,09</b>	<b>65.503.203.090,00</b>

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2024 adalah sebesar Rp145.553.108.870,00 atau 100,09% dari target yang ditetapkan sebesar Rp145.415.781.000,00. Realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2024 meningkat sebesar Rp80.049.905.780,00 atau 122,21% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp65.503.203.090,00.

Peningkatan tersebut sehubungan dengan penarikan dana Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) 2023 sebesar Rp81.654.183.000,00

**5.1.1.2.1.1.2. Dana Alokasi Umum**

Pendapatan Dana Alokasi Umum periode tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.15  
Realisasi dana alokasi umum

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Dana Alokasi Umum	732.140.126.000,00	730.059.933.175,00	99,72	667.077.169.241,00
<b>Jumlah</b>	<b>732.140.126.000,00</b>	<b>730.059.933.175,00</b>	<b>99,72</b>	<b>667.077.169.241,00</b>

Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 terdiri atas Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16  
Realisasi Dana Alokasi Umum Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Dana Alokasi Umum	592.133.160.000,00	592.133.160.000,00	100,00	517.150.499.241,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	9.200.000.000,00	9.200.000.000,00	100,00	9.200.000.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	26.356.689.000,00	24.276.496.175,00	92,11	32.499.222.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	63.924.410.000,00	63.924.410.000,00	100,00	47.099.870.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	28.985.715.000,00	28.985.715.000,00	100,00	46.873.408.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	11.540.152.000,00	11.540.152.000,00	100,00	7.666.675.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>732.140.126.000,00</b>	<b>730.059.933.175,00</b>	<b>99,72</b>	<b>667.077.169.241,00</b>

Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2024 adalah sebesar Rp730.059.933.175,00 atau 99,72% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp732.140.126.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp62.982.763.934,00 atau 9,44% dari TA 2023 sebesar Rp667.077.169.241,00.

DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja hanya mencapai 92,11% atau sebesar Rp 26.356.689.000,00 dari alokasi sebesar Rp26.356.689.000,00, disebabkan penyaluran dana tersebut berdasarkan rencana kebutuhan penggajian bulan yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui aplikasi SIKD.

Dana Alokasi Umum direalisasikan ke Pemerintah Daerah Kota Palu melalui transfer dari Rekening KPKN Jakarta 2 ke Rekening Kas Daerah Kota Palu pada Bank Mandiri No. 151000000098 yang dilakukan setiap bulan.

#### 5.1.1.2.1.1.3. Dana Alokasi Khusus

##### 1. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan pos untuk menampung penerimaan dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Tabel 5.17  
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	453.837.000,00	421.662.000,00	92,91	1.160.680.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.504.936.000,00	3.461.561.900,00	98,76	3.569.811.400,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.687.507.000,00	3.668.223.650,00	99,48	4.498.182.500,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	1.000.000.000,00	996.178.000,00	99,62	0,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	2.714.502.000,00	2.656.013.298,00	97,85	6.397.636.814,00
6	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	50.552.000.000,00	50.029.400.800,00	98,97	71.185.021.700,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	10.827.087.000,00	0,00	0,00	14.163.457.727,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	155.996.000,00	136.865.000,00	87,74	119.826.000,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	427.378.652,00
1	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	11.944.475.000,00	22.291.257.008,00	186,62	965.432.114,00
<b>Jumlah</b>		<b>84.840.340.000,00</b>	<b>83.661.161.656,00</b>	<b>98,61</b>	<b>102.487.426.907,00</b>

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2024 adalah sebesar Rp83.661.161.656,00 atau mencapai 98,61% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp84.840.340.000,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan sebesar Rp18.826.265.251,00 atau 18,37% dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp102.487.426.907,00.

Realisasi Dana Transfer Khusus - DAK Fisik tidak mencapai 100% disebabkan penyaluran berdasarkan nilai kontrak atas pekerjaan yang telah direncanakan sebagaimana tertuang dalam aplikasi pelaporan DAK Fisik Kementerian Keuangan (OM SPAN-TKD)

## 2. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Realisasi Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Non Fisik Rp168.861.002.764,00 atau 99,94% dari alokasi anggaran sebesar Rp168.960.326.926,00, turun sebesar Rp6.157.230.743,00 atau 3,78% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp162.703.772.021,00. Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.18

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	48.418.600.000,00	48.284.989.804,00	99,72	47.238.948.746,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	2.060.000.000,00	0,00	2.460.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	88.005.350.000,00	88.005.350.000,00	100	83.712.265.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.175.699.000,00	2.175.699.000,00	100	1.735.907.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.870.200.000,00	4.741.053.329,00	97,35	4.937.787.481,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.386.400.000,00	3.322.500.000,00	98,11	2.092.000.000,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	484.631.000,00	0,00	0,00	0,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	8.622.327.935,00	8.622.328.230,00	100	13.447.141.000,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	3.064.166.840,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
10	DAK Non Fisik-PK2UKM	322.108.100,00	318.126.510,00	98,76	391.634.010,00
11	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	541.879.690,00	541.879.690,00	100	258.847.890,00
12	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.921.135.529,00	5.152.449.529,00	104,70	3.191.818.454,00
13	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2.060.000.000,00	0,00	0,00	0,00
14	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	173.255.600,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	5.151.995.672,00	5.636.626.672,00	109,41	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>168.960.326.926,00</b>	<b>168.861.002.764,00</b>	<b>99,94</b>	<b>162.703.772.021,00</b>

Dari 15 (lima belas) jenis DAK Non Fisik, terdapat DAK Non Fisik yang penyalurannya tidak sesuai pagu yang telah ditetapkan pada TA 2024, yang disebabkan penyaluran DAK Non Fisik tersebut memperhitungkan sisa anggaran pada periode akuntansi sebelumnya yang itu BOK, BOKB, PK2UKM, dan dana Fasilitas Penanaman Modal.

Dari realisasi Dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik TA 2024 sebesar Rp168.861.002.764,00, terdapat pendapatan Dana BOSP yang disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan nilai sebesar Rp58.408.543.133,00, yang terdiri atas dana BOS TA 2024 sebesar Rp48.284.989.804,00, BOSP Kinerja Rp2.060.000.000,00, Dana BOP PAUD Rp4.741.053.329,00, dan BOP Kesetaraan Rp3.322.500.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.19  
Realisasi Penerima Dana BOS

No	Penerima	DAK Reguler		DAK Kinerja	
		Jumlah Sekolah	Jumlah (Rp)	Jumlah Sekolah	Jumlah (Rp)
1	SD Negeri	131	24.199.081.498,00	38	952.500.000,00
2	SMP Negeri	24	13.262.664.660,00	12	435.000.000,00
3	SD Swasta	43	7.431.943.646,00	14	497.500.000,00
4	SMP Swasta	26	3.391.300.000,00	5	175.000.000,00
5	PAUD Negeri	16	543.600.000,00	2	30.000.000,00
6	PAUD Swasta	206	4.047.453.329,00	6	120.000.000,00
7	Kesetaraan Negeri	2	378.700.000,00		
8	Kesetaraan Swasta	17	2.853.800.000,00	2	90.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>56.108.543.133,00</b>		<b>2.300.000.000,00</b>

#### 5.1.1.2.1.2. Insentif Fiskal

Alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Insentif Fiskal TA 2024 pada Pemerintah Kota Palu sebesar Rp12.139.646.000,00 terdiri atas insentif fiskal kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp6.667.470.000,00 dan insentif fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kesejahteraan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.472.176.000,00.

Tabel 5.20  
Realisasi Insentif Fiskal

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Insentif Fiskal	12.139.646.000,00	12.139.646.000,00	100	5.674.436.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.139.646.000,00</b>	<b>12.139.646.000,00</b>	<b>100</b>	<b>5.674.436.000,00</b>

Realisasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.139.646.000,00 atau 100% dari alokasi yang ditetapkan.

#### 5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21  
Realisasi Dana Transfer Antar Daerah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	119.909.181.077,00	128.535.052.545,00	107,19	110.066.148.157,00
2.	Bantuan Keuangan	10.710.000.000,00	8.073.678.594,00	75,38	2.524.073.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>130.619.181.077,00</b>	<b>136.608.731.139,00</b>	<b>104,59</b>	<b>112.590.221.157,00</b>

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi Penerimaan Transfer Antar Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp136.608.731.139,00 atau mencapai 104,59% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp130.619.181.077,00. Penerimaan Transfer antar daerah TA 2024 meningkat sebesar Rp24.018.509.982,00 atau 21,33% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp112.590.221.157,00.

#### 5.1.1.2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bagi Hasil Pajak berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 900.1.14.3/480/BAPENDA-G.ST/2024 tentang Penetapan Besaran Target Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024. Rincian realisasi Dana Bagi Hasil TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.22  
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	19.957.049.678,00	17.097.855.822,00	85,67	19.231.092.359,00
2.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.044.986.192,00	19.741.844.329,00	89,55	20.166.422.885,00
3.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	57.971.776.890,00	72.333.612.115,00	124,77	52.165.714.753,00
4.	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	612.980.784,00	578.595.331,00	94,39	463.493.444,00
5.	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	19.322.387.533,00	18.783.144.948,00	97,21	18.039.424.716,00

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	<b>Jumlah</b>	<b>119.909.181.077,00</b>	<b>128.535.052.545,00</b>	<b>107,19</b>	<b>110.066.148.157,00</b>

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diatas sebesar Rp128.535.052.545,00 atau 107,19% dari alokasi anggaran sebesar Rp119.909.181.077,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp18.468.904.388 atau 16,78% dari TA 2023 sebesar Rp110.066.148.157,00.

#### 5.1.1.2.2. Bantuan Keuangan

Realisasi bantuan keuangan berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah TA 2024 sebesar Rp8.073.678.594,00, yang diperuntukan bagi pembebasan lahan TPA Kawatuna sebesar Rp7.473.681.969,00 dan Bantuan kegiatan MTQ Tingkat Propinsi di Kota Palu sebesar Rp599.996.625,00.

Tabel 5.23  
Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	10.710.000.000,00	8.073.678.594,00	75,38	2.524.073.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.710.000.000,00</b>	<b>8.073.678.594,00</b>	<b>75,38</b>	<b>2.524.073.000,00</b>

Alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 900.1.12.1/211/BPKAD-G.ST/2024 tentang Rincian dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Besaran penyaluran dana bantuan keuangan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan nilai rencana penggunaan yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah.

#### 5.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari pendapatan lainnya berupa penerimaan hibah baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, maupun hibah swasta/lembaga/masyarakat, serta Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Rincian Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebagai berikut:

Tabel 5.24  
Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah	2.460.000.000,00	1.560.000.000,00	63,41	504.106.618,00
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.845.051.452,00	18.420.063.891,00	88,37	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>23.305.051.452,00</b>	<b>19.980.063.891,00</b>	<b>85,73</b>	<b>504.106.618,00</b>

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2024 adalah sebesar Rp19.980.063.891,00 atau mencapai 85,73% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp23.305.051.452,00, mengalami kenaikan sebesar Rp19.475.957.273,00 atau 3.863,46% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp504.106.618,00.

#### 5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah TA 2024 berasal dari pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri yaitu dari PT Bank Sulteng berupa dana CSR pada Pemerintah Kota Palu. Rincian penerimaan hibah TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.25  
Realisasi Pendapatan Hibah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.866.000.000,00	966.000.000,00	51,77	0,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	594.000.000,00	594.000.000,00	100,00	504.106.618,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.460.000.000,00</b>	<b>1.560.000.000,00</b>	<b>63,41</b>	<b>504.106.618,00</b>

Pendapatan hibah TA 2024 berasal dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah PHD-52/MK.7/DTK.03/ALS/2024, tanggal 26 Maret 2024 yang diperuntukan Program Hibah Air Limbah Setempat dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.866.000.000,00. Realisasi hibah tersebut berdasarkan progres pencapaian kegiatan sesuai hasil Verifikasi Konsultan atas Pelaksanaan Program Hibah ALS Kota Palu senilai Rp966.000.000,00.

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebesar Rp594.000.000,00 berasal dari *Dana Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2023.

#### 5.1.1.3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp18.420.063.891,00 yang berasal dari penerimaan dana Kapitasi pada 14 (empat belas) Puskesmas se-Kota Palu, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.26  
Realisasi Pendapatan Hibah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	20.845.051.452,00	18.420.063.891,00	88,37	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>20.845.051.452,00</b>	<b>18.420.063.891,00</b>	<b>88,37</b>	<b>00,00</b>

Penerimaan Dana kapitasi tersebut tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah tetapi melalui rekening Puskesmas.

### 5.1.2. BELANJA DAERAH


Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah Pemerintah Kota Palu pada tahun anggaran 2024 dialokasikan pos belanja daerah sebesar Rp1.853.452.441.599,30, dengan realisasi sebesar Rp1.712.364.158.454,36 atau mencapai 92,39%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2024, mengalami kenaikan sebesar Rp98.865.813.226,36 atau 6,13% dengan realisasi sebesar Rp1.613.498.345.228,00.

Belanja Daerah berdasarkan jenis belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27  
Rincian Realisasi Belanja Daerah

No.	Jenis Belanja	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1.	Belanja Operasi	1.491.126.825.449,31	1.404.696.843.083,36	94,20	1.263.770.862.964,00
2.	Belanja Modal	361.575.616.149,99	307.620.714.321,00	85,08	345.215.809.464,00
3.	Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00	46.601.050,00	6,21	4.511.672.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.853.452.441.599,30</b>	<b>1.712.364.158.454,36</b>	<b>92,39</b>	<b>1.613.498.345.228,00</b>

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Daerah menurut jenis belanja disajikan pada grafik berikut:



Gambar 5.7  
Komposisi Realisasi Belanja Daerah


#### 5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota Palu dalam rangka pelayanan administrasi pemerintahan yang memberikan manfaat jangka pendek. Rincian realisasi Belanja Operasi sebagai berikut:

Tabel 5.28  
Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	709.364.654.560,30	685.176.846.804,86	96,59	579.099.587.136,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	686.095.704.414,01	628.389.188.751,50	91,59	656.646.072.469,00
3.	Belanja Hibah	93.006.466.475,00	89.114.823.839,00	95,82	17.777.379.359,00
4.	Belanja Bantuan Sosial	2.660.000.000,00	2.015.983.688,00	75,79	10.247.824.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.491.126.825.449,31</b>	<b>1.404.696.843.083,36</b>	<b>94,20</b>	<b>1.263.770.862.964,00</b>

Komposisi realisasi Belanja Operasi disajikan pada grafik berikut:



Gambar 5.8  
Komposisi Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi TA 2024 adalah sebesar Rp1.404.696.843.083,36 atau 94,20% dari alokasi belanja dalam APBD sebesar Rp1.491.126.825.449,31. Realisasi Belanja Operasi TA 2024 naik sebesar Rp140.925.980.119,36 atau 11,15% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp1.263.770.862.964,00. Rincian Belanja Operasi sebagai berikut:

#### 5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai terdiri atas Belanja Pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan seperti gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, biaya-biaya Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, dan Belanja Pegawai BLUD. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.29  
Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	464.053.515.543,30	455.123.454.910,00	98,08	398.945.279.719,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	90.749.498.339,00	84.009.104.790,86	92,57	65.352.984.414,00

## Pemerintah Kota Palu - Laporan Keuangan 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	135.531.943.653,00	127.550.473.483,00	94,11	96.273.987.655,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.618.393.937,00	17.226.246.144,00	97,77	17.197.688.428,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	231.743.088,00	145.707.477,00	62,87	159.636.920,00
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	756.600.000,00	94,39	801.600.000,00
7.	Belanja Pegawai BLUD	377.960.000,00	365.260.000,00	96,64	368.410.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>709.364.654.560,30</b>	<b>685.176.846.804,86</b>	<b>96,59</b>	<b>579.099.587.136,00</b>

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi Belanja Pegawai TA 2024 adalah sebesar Rp685.176.846.804,86 atau mencapai 96,59% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp709.364.654.560,30. Realisasi Belanja Pegawai TA 2024, naik sebesar Rp106.077.259.668,86 atau 18,32% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp579.099.587.136,00. Kenaikan belanja pegawai sehubungan dengan penggajian Pegawai Perjanjian Kerja (PPPK) dan adanya kenaikan tunjangan tambahan penghasilan pegawai.

### 5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Rincian Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

Tabel 5.30  
Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang	130.661.141.552,69	109.078.440.455,00	83,48	138.765.596.382,00
2	Belanja Jasa	294.126.804.687,01	273.495.480.057,50	92,99	251.051.597.764,00
3	Belanja Pemeliharaan	35.393.772.892,09	30.221.425.614,00	85,39	38.527.867.543,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	62.718.390.240,00	57.624.385.479,00	91,88	66.961.704.050,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.759.242.334,00	9.980.505.258,00	59,55	11.693.521.476,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	35.657.643.039,22	37.614.898.427,00	105,49	49.983.834.872,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	110.778.709.669,00	110.374.053.461,00	99,63	99.661.950.382,00
	<b>Jumlah</b>	<b>686.095.704.414,01</b>	<b>628.389.188.751,50</b>	<b>91,59</b>	<b>656.646.072.469,00</b>

Realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 adalah sebesar Rp628.389.188.751,50 atau 91,59% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp686.095.704.414,01. Realisasi Belanja Barang dan jasa TA 2024 turun sebesar Rp28.256.883.717,50 atau 4,30% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp656.646.072.469,00.

Dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp628.389.188.751,50 terdiri atas Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Reguler dan Kinerja yang diperuntukan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Negeri dan Swasta se Kota Palu serta dana BOP

PAUD Negeri dengan total sebesar Rp37.614.898.427,00, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 5.31  
Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS

No	Uraian	Realisasi Belanja Dana BOS		Jumlah
		Reguler	Kinerja	(Rp)
1	SD Negeri	23.083.657.494,00	938.688.005,00	24.022.345.499,00
2	SMP Negeri	12.382.023.178,00	381.949.500,00	12.763.972.678,00
3	PAUD Negeri	475.480.250,00	30.000.000,00	505.480.250,00
4	Kesetaraan Negeri	323.100.000,00	0,00	323.100.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>36.264.260.922,00</b>	<b>1.350.637.505,00</b>	<b>37.614.898.427,00</b>

### 5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 diperuntukkan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, serta Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Rincian Belanja Hibah sebagai berikut:

Tabel 5.32  
Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	56.736.504.784,00	56.736.504.784,00	100,00	2.647.375.000,00
2.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.778.987.481,00
3.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	15.853.378.400,00	13.599.321.506,00	85,78	7.656.251.878,00
4.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	793.007.553,00	172.000.574,00	21,69	694.765.000,00
5.	Belanja Hibah Dana BOSP	19.623.575.738,00	18.606.996.975,00	94,82	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>93.006.466.475,00</b>	<b>89.114.823.839,00</b>	<b>95,82</b>	<b>17.777.379.359,00</b>

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 adalah sebesar Rp89.114.823.839,00 atau 95,82% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp93.006.466.475,00. Realisasi Belanja Hibah TA 2024 naik sebesar Rp71.337.444.480,00 atau 401,28% dari Realisasi TA 2023 sebesar Rp17.777.379.359,00. Kenaikan tersebut sehubungan dengan adanya pembiayaan Pilkada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Serentak.

#### 5.1.2.1.3.1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 adalah sebesar Rp56.736.504.784,00, atau 100% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp56.736.504.784,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.33  
Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	56.736.504.784,00	56.736.504.784,00	100,00	2.647.375.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>56.736.504.784,00</b>	<b>56.736.504.784,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.647.375.000,00</b>

Pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat merupakan pemberian hibah kepada Penyelenggara Pilkada Serentak dan pendanaan kebutuhan pengamanan TA 2024 terdiri atas :

- Komisi Pemilihan Umum berupa Hibah Pilkada 2024 sesuai Naskah perjanjian Hibah Nomor: 900.1.13.5/422/NPKAD/2023; Nomor: 291/KU.07-PKS/7271/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp43.916.025.000,00;
- Bawaslu berupa hibah Pilkada 2024 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Nomor: 900.1.13.5/4224/BPKAD/2023; Nomor: 048/HK.02.80/K.ST-49/44/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tengah, dengan nilai realisasi TA 2024 sebesar Rp12.820.479.784,00.

#### 5.1.2.1.3.2. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya TA 2024 sebesar Rp0,00, sedangkan realisasi TA 2023 sebesar Rp6.778.987.481,00.

Tabel 5.34  
Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.686.987.481,00
2.	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.092.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.778.987.481,00</b>

#### 5.1.2.1.3.3. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2024 adalah sebesar Rp13.599.321.506,00, atau 85,78% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp15.853.378.400,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp5.943.069.628,00 atau 77,62% dari TA 2023 sebesar Rp7.656.251.878,00.

Tabel 5.35  
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.296.375.400,00	13.274.321.506,00	99,83	2.528.702.138,00
2.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	400.000.000,00	325.000.000,00	81,25	0,00
3.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.157.003.000,00	0,00	0,00	5.127.549.740,00
<b>Jumlah</b>		<b>15.853.378.400,00</b>	<b>13.599.321.506,00</b>	<b>85,78</b>	<b>7.656.251.878,00</b>

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2024 terdiri atas:

1. Belanja hibah kepada Polri berdasarkan NPHD Nomor : NPHD/I/II/2024/POLRESTA Palu, berupa hibah pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 sebesar Rp11.000.000.000,00
2. Belanja hibah kepada TNI berdasarkan NPHD Nomor : B/188/II/2024, berupa hibah pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00
3. Belanja hibah kepada KONI berdasarkan NPHD Nomor 900/158/Dispورا/2024 tanggal 27 Mei 2024 dengan nilai sebesar Rp1.074.321.506,00.
4. Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) berdasarkan NPHD Nomor 900/397/Dispورا/2024, dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00.
5. Belanja hibah kepada Kwarcab Gerakan Pramuka berdasarkan NPHD Nomor 900/157/Dispورا/2024, dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00
6. Hibah Kepada Palang Merah Indonesia berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor 400.7/8621/Dinkes 2024 tentang Pemberian Hibah kepada Lembaga Palang Merah Indonesia Tahun Anggaran 2024, dengan nilai terealisasi sebesar Rp200.000.000,00.
7. Hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor 443/196/KPA/2022 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Kota Palu Masa Bhakti Tahun 2022-2027. Nilai yang terealisasi sebesar Rp125.000.000,00.

#### 5.1.2.1.3.4. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2024 adalah sebesar Rp172.000.574,00 atau 21,69% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp793.007.553,00. Realisasi tersebut turun sebesar Rp522.764.426,00 atau 75,24% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp694.765.000,00.

Tabel 5.36  
Realisasi Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	793.007.553,00	172.000.574,00	21,69	694.765.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>793.007.553,00</b>	<b>172.000.574,00</b>	<b>21,69</b>	<b>694.765.000,00</b>

Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada Keputusan Wali Kota Palu :

1. Keputusan Wali Kota Nomor : 200.1/9001/Kesbangpol/2024 tanggal 3 Agustus 2024 tentang Partai Politik Penerima bantuan Keuangan Hasil Pemilihan Umum Periode tahun 2019-2024 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2024.
2. Keputusan Wali Kota Nomor : 200.1/9083/Kesbangpol/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Partai Politik Penerima bantuan Keuangan Hasil Pemilihan Umum Periode tahun 2019-2024 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun ANggaran 2024.

Dari 11 (sebelas) partai politik hanya 2 (dua) partai politik yang dapat direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024. Sedangkan 9 (sembilan) partai politik akan di bebaskan dalam APBD TA 2025, dengan uraian realisasi sebagai berikut

Tabel 5.37  
Realisasi Dana Hibah kepada Partai Politik

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	124.574.883,00	0,00		126.515.970,00
2	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	109.267.140,00	109.267.140,00	100	106.365.330,00
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	92.615.693,00	0,00		88.704.060,00
4.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	87.880.816,00	0,00		78.913.520,00
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	67.920.030,00	0,00		70.522.330,00
6	Partai Hanura	65.823.460,00	0,00		65.597.600,00
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	61.528.847,00	0,00		64.591.050,00
8	Partai Demokrat	70.895.490,00	0,00		0,00,00
9	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	62.733.444,00	62.733.434,00	100	59.916.730,00
10	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	41.289.827,00	0,00		33.638.410,00
11	PSI	8.477.933,00	0,00		
	<b>Jumlah</b>	<b>793.007.563,00</b>	<b>172.000.574,00</b>	<b>21,68</b>	<b>694.765.000,00</b>

#### 5.1.2.1.3.5. Belanja Hibah Dana BOSP

Belanja Hibah Dana BOSP Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp18.606.996.975,00 merupakan hibah yang diperuntukan kepada Satuan Pendidikan Swasta yang

penyalurannya langsung dari Rekening Kas Umum Negara langsung ke Rekening Satuan Pendidikan.

Tabel 5.38  
Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	12.732.175.738,00	11.495.743.646,00	90,29	0.00
2.	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.912.500.000,00	4.167.453.329,00	106,52	0.00
3.	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.978.900.000,00	2.943.800.000,00	98,82	0.00
<b>Jumlah</b>		<b>19.623.575.738,00</b>	<b>18.606.996.975,00</b>	<b>94,82</b>	<b>0.00</b>

Realisasi tersebut terdiri atas :

Tabel 5.39  
Rincian Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP

No	Uraian	Realisasi Belanja Dana BOS		Jumlah (Rp)
		Reguler	Kinerja	
1	SD Swasta	7.431.943.646,00	497.500.000,00	7.929.443.646
2	SMP Swasta	3.391.300.000,00	175.000.000,00	3.566.300.000
3	PAUD Swasta	4.047.453.329,00	120.000.000,00	4.167.453.329
4	Kesetaraan Swasta	2.853.800.000,00	90.000.000,00	2.943.800.000
<b>Jumlah</b>		<b>17.724.496.975,00</b>	<b>882.500.000,00</b>	<b>18.606.996.975,00</b>

#### 5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 merupakan bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut:

Tabel 5.40  
Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.992.500.000,00	1.740.983.688,00	87,38	6.364.250.000,00
2.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	667.500.000,00	275.000.000,00	41,20	0,00
3.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	3.833.574.000,00
4.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.660.000.000,00</b>	<b>2.015.983.688,00</b>	<b>75,79</b>	<b>10.247.824.000,00</b>

Dari tabel diatas menunjukkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 adalah sebesar Rp2.015.983.688,00 atau 75,79% dari alokasi anggaran dalam APBD sebesar

Rp2.660.000.000,00. Realisasi tersebut turun sebesar Rp8.231.840.312,00 atau 80,33% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp10.247.824.000,00.

#### 5.1.2.1.4.1. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu TA 2024 adalah sebesar Rp1.740.963.688,00 atau 87,38% dari alokasi anggaran dalam APBD sebesar Rp1.992.500.000,00. Realisasi tersebut turun sebesar Rp4.623.266.312,0 atau 72,64% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp6.364.250.000,00.

Tabel 5.41  
Realisasi Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.992.500.000,00	1.740.983.688,00	87,38	6.364.250.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.992.500.000,00</b>	<b>1.740.983.688,00</b>	<b>87,38</b>	<b>6.364.250.000,00</b>

Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu terdiri atas :

1. Bantuan modal usaha berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 500.3/9135/Siskop UMKM NAK/2024 tentang Penerima Dana Pemerintah bantuan Modal Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2024. Realisasi TA 2024 kepada pelaku usaha mikro sebesar Rp1.350.000.000,00.
2. Bantuan Pendidikan berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor 400/8776/Kesra/2024 tentang Pemberian Bantuan Sosial Pendidikan kepada Masyarakat tidak mampu Tahun Anggaran 2024. Realisasi bantuan pendidikan sebesar Rp310.500.000,00.
3. Bantuan kepada korban individu sosial, dengan realisasi sebesar Rp80.483.688,00

#### 5.1.2.1.4.2. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga TA 2024 adalah sebesar Rp275.000.000,00 atau 41,20% dari alokasi anggaran dalam APBD sebesar Rp667.500.000,00.

Tabel 5.42  
Realisasi Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	667.500.000,00	275.000.000,00	41,20	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>667.500.000,00</b>	<b>275.000.000,00</b>	<b>41,20</b>	<b>0,00</b>

Pemberian bantuan sosial tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor 400.9.1/9006/Dinsos/2024 tentang Penerima Bantuan Modal Usaha Tahap I Tahun 2024, dengan nilai yang dapat direalisasikan sebesar Rp275.000.000,00.

**5.1.2.1.4.3. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat**

Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat TA 2024 sebesar Rp0.00, sedangkan untuk TA 2023 sebesar Rp3.833.574.000,00.

Tabel 5.43  
Realisasi Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	3.833.574.000,00
<b>Jumlah</b>		0,00	0,00	0,00	<b>3.833.574.000,00</b>

**5.1.2.1.4.4. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya) TA 2024 sebesar. Rp0,00, sedangkan untuk TA 2023 sebesar Rp50.000.000,00.

Tabel 5.44  
Realisasi Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
<b>Jumlah</b>		0,00	0,00	0,00	<b>50.000.000,00</b>

**5.1.2.2. BELANJA MODAL**

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran dalam rangka penambahan perolehan aset tetap daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang dilakukan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama TA 2024, yang meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi serta aset tetap lainnya. Rincian Realisasi Belanja Modal sebagai berikut:

Tabel 5.45  
Realisasi Belanja Modal


No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Tanah	14.513.708.403,00	12.690.813.324,00	87,44	18.868.111.923,00

**Pemerintah Kota Palu - Laporan Keuangan 2024**

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	61.867.969.559,00	53.065.470.955,00	85,77	87.099.001.895,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	127.501.082.630,99	103.617.950.993,00	81,27	67.107.036.999,00
4.	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	149.780.097.307,00	131.370.741.049,00	87,71	171.059.130.387,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.903.800.000,00	6.425.448.000,00	93,07	283.733.260,00
6.	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.008.958.250,00	450.290.000,00	44,63	798.795.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>361.575.616.149,99</b>	<b>307.620.714.321,00</b>	<b>85,08</b>	<b>345.215.809.464,00</b>

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi Belanja Modal TA 2024 adalah sebesar Rp307.620.714.321,00 atau 85,08% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp361.575.616.149,99. Realisasi Belanja Modal TA 2024 turun sebesar Rp37.595.095.143,00 atau 10,89% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp345.215.809.464,00.

Komposisi Realisasi Belanja Modal disajikan pada grafik sebagai berikut:



**Gambar 5.9**  
Komposisi Realisasi Belanja Daerah

Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

**5.1.2.2.1. Belanja Modal - Tanah**

Realisasi belanja modal Tanah TA 2024 adalah sebesar Rp12.690.813.324,00 atau 87,44% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp14.513.708.403,00.

Realisasi Belanja Tanah TA 2024 turun sebesar Rp6.177.298.599,00 atau 32,74% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp18.868.111.923,00. Realisasi belanja modal tanah sebagai berikut:

Tabel 5.46  
Realisasi Belanja Modal Tanah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah Persil	7.500.000.000,00	7.473.681.969,00	99,65	0,00
2	Belanja Modal Tanah Non Persil	0,00	0,00	0,00	2.099.335.800,00
3	Belanja Modal Lapangan	7.013.708.403,00	5.217.131.355,00	74,38	16.768.776.123,00
	<b>Jumlah</b>	<b>14.513.708.403,00</b>	<b>12.690.813.324,00</b>	<b>87,44</b>	<b>18.868.111.923,00</b>

*Rincian saldo Belanja Modal - Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat dilampiran I.*

#### 5.1.2.2.2. Belanja Modal - Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp53.065.470.955,00 atau 85,77% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp61.867.969.559,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2024 turun sebesar Rp34.033.530.940,00 atau 39,07% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp87.099.001.895,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 5.47  
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Alat Besar	1.358.610.890,00	815.768.000,00	60,04	2.899.495.000,00
2.	Belanja Modal Alat Angkutan	8.944.880.944,00	7.773.080.000,00	86,90	16.223.126.200,00
3.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.600.000,00	3.400.000,00	51,52	0,00
4.	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	11.595.750,00
5.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.904.158.016,00	7.022.206.305,00	78,86	7.545.799.251,00
6.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	549.423.100,00	324.936.325,00	59,14	1.057.486.272,00
7.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	26.218.300.120,00	24.694.841.605,00	94,19	36.316.453.355,00
8.	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.164.778.475,00	1.163.865.475,00	99,92	331.875.012,00
9.	Belanja Modal Komputer	4.591.024.100,00	2.894.488.995,00	63,05	8.978.353.946,00
10.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	695.286.000,00
11.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	12.000.000,00	9.972.000,00	83,10	88.310.000,00
12.	Belanja Modal Rambu-Rambu	232.724.900,00	230.609.700,00	99,09	602.705.800,00
13.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.640.471.063,00	2.256.852.093,00	61,99	0,00
14.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.244.997.951,00	5.875.450.457,00	94,08	12.348.515.309,00

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	Jumlah	61.867.969.559,00	53.065.470.955,00	85,77	87.099.001.895,00

*Rincian saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat dilampiran 2.*

#### 5.1.2.2.3. Belanja Modal - Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 adalah sebesar Rp103.617.950.993,00 atau 81,27% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp127.501.082.630,99. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 meningkat sebesar Rp36.510.913.994,00 atau 54,41% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp67.107.036.999,00. Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 5.48  
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	124.440.481.032,99	100.740.774.763,00	80,95	53.919.810.644,00
2.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.488.351.598,00	2.311.742.230,00	92,90	1.431.805.920,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	572.250.000,00	565.434.000,00	98,81	11.755.420.435,00
	Jumlah	127.501.082.630,99	103.617.950.993,00	81,27	67.107.036.999,00

*Rincian saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran 3.*

#### 5.1.2.2.4. Belanja Modal - Jalan, Jaringan dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 adalah sebesar Rp131.370.741.049,00 atau 87,71% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp149.780.097.307,00. Realisasi tersebut turun sebesar Rp39.688.389.338,00 atau 23,20% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp171.059.130.387,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi sebagai berikut:

Tabel 5.49  
Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	108.169.497.767,00	90.933.796.719,00	84,07	124.560.105.976,00
2.	Belanja Modal Bangunan Air	8.038.114.940,00	6.981.354.330,00	86,85	11.361.165.345,00
3.	Belanja Modal Instalasi	2.000.000.000,00	1.998.000.000,00	99,90	30.000.000,00
4.	Belanja Modal Jaringan	31.572.484.600,00	31.457.590.000,00	99,64	34.769.056.823,00

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
5.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	338.802.243,00
	<b>Jumlah</b>	<b>149.780.097.307,00</b>	<b>131.370.741.049,00</b>	<b>87,71</b>	<b>171.059.130.387,00</b>

*Rincian saldo Belanja Modal - Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran 4*

#### 5.1.2.2.5. Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 adalah sebesar Rp6.425.448.000,00 atau 93,07% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp6.903.800.000,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp6.141.714.740,00 atau 2.164,61% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp283.733.260,00. Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.50  
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	200.000.000,00	199.948.000,00	99,97	0,00
2.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	6.703.800.000,00	6.225.500.000,00	92,87	0,00
2.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	283.733.260,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.903.800.000,00</b>	<b>6.425.448.000,00</b>	<b>93,07</b>	<b>283.733.260,00</b>

*Rincian saldo Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran 5.*

#### 5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 berupa Belanja Modal Aset Tidak Berwujud, dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 5.51  
Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.008.958.250,00	450.290.000,00	44,63	798.795.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.008.958.250,00</b>	<b>450.290.000,00</b>	<b>44,63</b>	<b>798.795.000,00</b>

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 adalah sebesar Rp450.290.000,00 atau 44,63% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp1.008.958.250,00. Realisasi TA 2024 turun sebesar Rp348.505.000,00 atau 43,63% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp798.795.000,00.

*Rincian saldo Belanja Modal – Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran 6.*

**Penjelasan terkait Belanja Modal:**

Terdapat perbedaan antara jumlah realisasi belanja modal dengan jumlah penambahan aset tetap atas pelaksanaan kegiatan TA 2024 yang disebabkan oleh :

- Tidak seluruhnya realisasi belanja modal menghasilkan aset tetap, dimana terdapat anggaran kode rekening belanja modal, namun setelah dihitung perjenis satuan barangnya tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi perolehan aset tetap, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 40 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Terdapat Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi menambah nilai perolehan Aset Tetap.
- Terdapat belanja modal yang diperuntukan untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga.
- Terdapat pengadaan barang pakai habis dari realisasi belanja modal.
- Terdapat realisasi belanja modal yang menghasilkan aset lain-lain aset tak berwujud.
- Terdapat realisasi aset realisasi belanja modal yang masih dalam proses pengadilan, dimana dana yang telah direalisasikan ditempatkan pada Pengadilan Negeri.

Dari total realisasi Belanja Modal selama tahun 2024 sebesar Rp307.620.714.321,00, dengan penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp12.690.813.324,00, Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp49.424.918.919,00 Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp74.059.068.912,68 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp102.667.657.214,00, Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.231.470.000,00, serta Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp30.496.534.353,00..

**5.1.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA**

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk keperluan penanggulangan bencana alam, konflik sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Palu. Rincian realisasi Belanja Tidak Terduga sebagai berikut:

Tabel 5.52  
Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00	46.601.050,00	6,21	4.511.672.800,00
<b>Jumlah</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>46.601.050,00</b>	<b>6,21</b>	<b>4.511.672.800,00</b>

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2024 adalah sebesar Rp46.601.050,00 atau 6,21%% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp750.000.000,00. Realisasi tersebut berupa pengembalian sisa penggunaan dari penerimaan bantuan keuangan penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah TA 2023.

## SURPLUS/DEFISIT REALISASI ANGGARAN

Dari realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.702.611.939.040,64 dan belanja daerah sebesar Rp1.712.364.158.454,36, diperoleh defisit sebesar Rp9.752.219.413,72.

### 5.1.3. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penganggaran pembiayaan dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.53  
Realisasi Pembiayaan Daerah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
- Penerimaan Pembiayaan	21.425.488.170,30	21.425.488.170,27	100,00	173.615.555.691,95
- Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>21.425.488.170,30</b>	<b>21.425.488.170,27</b>	<b>100,00</b>	<b>165.615.555.691,95</b>

Tabel diatas menunjukkan realisasi Pembiayaan Netto tahun anggaran 2024 sebesar Rp21.425.488.170,27 atau 100% dari anggaran sebesar Rp21.425.488.170,00. Dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023 dengan realisasi sebesar Rp165.615.555.691,95, pembiayaan Netto turun sebesar Rp144.190.067.521,68 atau 87,06%.

Rincian pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dijelaskan sebagai berikut.

#### 5.1.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan yang perlu dibayar kembali, yang dalam penganggarnya dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) tahun lalu. Rincian anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 5.54  
Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.425.488.170,30	21.425.488.170,27	100	173.615.555.691,95
<b>Jumlah</b>	<b>21.425.488.170,30</b>	<b>21.425.488.170,27</b>	<b>100</b>	<b>173.615.555.691,95</b>

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 yang berasal dari penggunaan SiLPA tahun 2023 sebesar Rp21.425.488.170,27 atau 100% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD.

Dari realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp21.425.488.170,27, berada dalam penguasaan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Palu sebesar Rp1.091.235.402,16, pada BLUD RS Anutapura sebesar Rp17.973.917.619,91, Bendahara Puskesmas sebesar Rp2.183.936.065,20, dan Bendahara Dana BOS Negeri sebesar Rp176.399.083,00.

### 5.1.3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Palu yang diperuntukan penyertaan modal pada BUMD. Pada Tahun Anggaran 2024 penyertaan modal tidak dialokasikan dalam APBD. Untuk Tahun Anggaran 2023 penyertaan modal pada BUMD di realisasikan Rp.8.000.000.000,00.

Tabel 5.55  
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000.000,00</b>

### SISA LEBIH PEMBIAYAAN APBD (SiLPA)

Sisa perhitungan anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah. Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Palu mengalami SiLPA dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.56  
Rincian Perhitungan SiLPA

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1. Pendapatan Daerah	1.832.026.953.429,00	1.702.611.948.540,64	92,94	1.469.308.277.706,32
2. Belanja Daerah	1.853.452.441.599,30	1.712.364.158.454,36	92,39	1.613.498.345.228,00
<b>Surplus (Defisit) : (1-2)</b>	<b>(21.425.488.170,30)</b>	<b>(9.752.209.913,72)</b>	<b>45,52</b>	<b>(144.190.067.521,68)</b>
3. Penerimaan Pembiayaan	21.425.488.170,30	21.425.488.170,27	100,	173.615.555.691,95
4. Pengeluaran Pembiayaan				8.000.000.000,00
<b>Pembiayaan Netto : (3-4)</b>	<b>21.425.488.170,30</b>	<b>21.425.488.170,27</b>	<b>100</b>	<b>165.615.555.691,95</b>
<b>SiLPA (SiKPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.673.278.256,55</b>		<b>21.425.488.170,27</b>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2024 sebesar Rp11.673.278.256,55 turun sebesar Rp9.752.209.913,72 atau 45,52% dari TA 2023 sebesar Rp21.425.488.170,27.

Berdasarkan perhitungan diatas, Pemerintah Kota Palu pada TA 2024 memiliki SiLPA sebesar Rp11.673.268.756,55, dengan SiLPA terikat sebesar Rp10.613.713.586,20 (Kas BLUD Rp8.777.626.308,00, Kas Bendahara Kapitasi JKN Puskesmas Rp436.161.231,20, Kas Dana BOS Rp117.044.374,00, serta Kas BOK Puskesmas sebesar Rp1.282.881.673,00), sehingga tersisa sebesar Rp1.059.564.670,35 (Rp11.673.278.256,55 – Rp10.613.713.586,20)

Selain SiLPA terikat sebesar Rp10.613.713.586,20 terdapat dana terikat dari sisa anggaran belanja yang telah ditentukan peruntukannya sebesar Rp13.316.375.409,00, yang digunakan untuk membiayai kegiatan, sehubungan dengan tidak tercapainya pendapatan asli daerah. Dengan demikian dana SiLPA terikat sebesar Rp23.930.088.995,20

Tabel 5.57  
Rincian SiLPA Terikat

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	<b>Dana SiLPA Terikat</b>	
	a. Dana pada Kas di BLUD	8.777.626.308,00
	b. Dana pada Kas Dana BOS	117.044.374,00
	c. Dana pada Kas Dana Kapitasi pada FKTP	436.161.231,20
	d. Dana pada Kas Dana BOSP	
	e. Dana pada Kas Dana BOK Puskesmas	1.282.881.673,00
	f. Dana pada Kas di Kas Daerah, Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek yang didalamnya memuat dana:	
	• Kewajiban pembayaran Utang Jangka Pendek yang terdiri dari:	
	» Kewajiban pembayaran Utang Belanja	
	• Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Fisik yang terdiri dari:	
	» DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang PAUD	
	» DAK Fisik Bidang Jalan	1.720.463.824,00
	• Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Non-Fisik yang terdiri dari:	
	» Dana Non Fisik BOK	548.331.342,00
	» Dana Non Fisik BOKB	842.899.696,00
	» Dana Non Fisik FPM	8.930.250,00
	» Dana Non Fisik KPP	
	» Dana Non Fisik PK2UMK	129.872.420,00
	» Dana Non Fisik Tamsil	404.769.220,00
	» Dana Non Fisik TPG	1.383.126.722,00
	• Sisa Dana Insentif Fiskal	
	• Sisa DAU Special Grand terdiri dari:	
	» DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	469.143.896,00
	» DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	
	» DAU Tambahan Bidang Kesehatan	1.109.589.158,00
	» DAU Tambahan Bidang Pendidikan	3.770.208.448,00
	» DAU Tambahan Bidang Pekerjaan Umum	1.339.338.153,00
	• Dana Cukai Hasil Tembakau	70.735.500,00
	• Dana Bagi Hasil Sawit	234.799.400,00

## Pemerintah Kota Palu - Laporan Keuangan 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	• Insentif Fiskal	1.284.167.380,00
	• Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi	
	<b>Jumlah</b>	<b>23.930.088.995,20</b>
2	<b>Dana SiLPA Non-Terikat</b>	
	a. Dana pada Kas di Bendahara Penerimaan	451.125.400,00
	b. Dana pada Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
	c. Dana pada Kas di Kas Daerah, Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek	608.439.270,35
	<b>Jumlah</b>	<b>1.059.564.670,35</b>

Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.58  
Rincian SiLPA tahun 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	608.439.270,35	902.906.923,57
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	451.125.400,00	188.212.100,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	116.378,59
4.	Kas di BLUD	8.777.626.308,00	17.973.917.619,91
5.	Kas di Bendahara JKN Puskesmas	436.161.231,20	2.183.936.065,20
6.	Kas di Bendahara BOS	117.044.374,00	176.399.083,00
7.	Kas BOK Puskesmas	1.282.881.673,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>11.673.278.256,55</b>	<b>21.425.488.170,27</b>

Jumlah SiLPA tersebut di atas sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LAK pada **Poin 5.5.4** dan juga telah sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP SAL pada **Poin 5.2.4** dan **Poin 5.2.5**.

## **5.2. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal Periode**

Saldo Anggaran Lebih Awal Periode merupakan SiLPA periode tahun anggaran sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih awal TA 2024 sebesar Rp21.425.488.170,27 turun Rp152.190.067.521,68 atau 87,66% dari TA 2023 sebesar Rp173.815.555.691,95.

### **5.2.2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih**

Penggunaan saldo anggaran lebih merupakan penggunaan Saldo Anggaran Lebih periode sebelumnya sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada tahun 2024 sebesar Rp21.425.488.170,27 turun Rp152.190.067.521,68 atau 87,66% dari TA 2023 sebesar Rp173.815.555.691,95.

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kota Palu pada TA 2023 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2024 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kota Palu selama TA 2024.

### **5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)**

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran selama periode pelaporan. SiLPA tahun anggaran 2024 sebesar Rp11.673.278.256,55, turun sebesar

## Pemerintah Kota Palu - Laporan Keuangan 2024

sebesar Rp9.752.209.913,72 atau 45,52% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp21.425.488.170,27 dengan uraian sebagai berikut:

- Surplus / Defisit LRA	(Rp 9.752.209.913,27)
- Pembiayaan Netto	Rp 21.425.488.170,27
<b>SiLPA tahun berjalan</b>	<b>Rp11.673.278.256,55</b>

Surplus/Defisit - LRA merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama periode pelaporan. Tahun Anggaran 2024 mengalami defisit sebesar Rp9.752.209.913,72 turun sebesar Rp134.437.857.607,96 (93,24%) dari Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp144.190.067.521,68.

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Pembiayaan Netto TA 2024 sebesar Rp21.425.488.170,27 turun sebesar Rp144.190.067.521,68 (87,06%) dari TA 2023 sebesar Rp165.615.555.691,95.

### 5.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 sebesar Rp11.673.278.256,55 turun sebesar Rp9.752.209.913,72 atau 45,52% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp21.425.488.170,27, terdiri atas:

Tabel 5.59  
Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun

No	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	608.439.270,35	902.906.923,57
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	451.125.400,00	188.212.100,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	116.378,59
4.	Kas di BLUD	8.777.626.308,00	17.973.917.619,91
5.	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	436.161.231,20	2.183.936.065,20
6.	Kas Dana BOSP	117.044.374,00	176.399.083,00
7.	Kas Dana BOK Puskesmas	1.282.881.673,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.673.278.256,55</b>	<b>21.425.488.170,27</b>


### 5.3. PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.60  
Ringkasan Umum Neraca

Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
Aset Lancar	176.103.543.561,72	158.803.327.872,61
Investasi Jangka Panjang	155.672.681.601,52	130.443.443.167,03
Aset Tetap	2.332.468.610.540,38	2.236.987.762.976,13
Aset Lainnya	241.175.701.638,59	328.241.353.006,53
<b>Jumlah Aset</b>	<b>2.905.420.537.342,21</b>	<b>2.854.475.887.022,30</b>
Kewajiban Jangka Pendek	111.688.524.931,42	80.981.483.686,94
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>111.688.524.931,42</b>	<b>80.981.483.686,94</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>2.793.732.012.410,79</b>	<b>2.773.494.403.335,36</b>
<b>Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas</b>	<b>2.905.420.537.342,21</b>	<b>2.854.475.887.022,30</b>

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada grafik berikut ini:



Gambar 5.10  
Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas selama 5 (lima) tahun terakhir

### 5.3.1. ASET


Aset yang termuat dalam Pos-Pos Neraca Pemerintah Kota Palu, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.61  
Pos Aset dalam Neraca

No	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1.	Aset Lancar	176.103.543.561,72	158.803.327.872,61
2.	Investasi Jangka Panjang	155.672.681.601,52	130.443.443.167,03
3.	Aset Tetap	2.332.468.610.540,38	2.236.987.762.976,13
4.	Aset Lainnya	241.175.701.638,59	328.241.353.006,53
<b>Jumlah</b>		<b>2.905.420.537.342,21</b>	<b>2.854.475.887.022,30</b>

Berdasarkan rincian aset diatas, menunjukkan secara umum sampai dengan 31 Desember 2024 nilai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palu sebesar Rp2.905.420.537.342,21, mengalami kenaikan sebesar Rp50.944.650.319,91 atau 1,78%, dari tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.854.475.887.022,30.

Secara keseluruhan bila dilihat dari komposisi pos-pos aset, maka aset tetap merupakan komposisi yang paling terbesar (80%) sedangkan investasi jangka panjang merupakan komposisi yang paling terkecil (6%). Berikut gambar dari komposisi pos-pos aset per 31 Desember 2024.



Gambar 5.11  
Komposisi pos-pos aset dalam Neraca

### 5.3.1.1. ASET LANCAR

Aset Lancar terdiri atas kas, setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palu, per tanggal 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5.62  
Rincian Aset Lancar

No	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	608.439.270,35	902.906.923,57
3.	Kas di Bendahara Penerimaan	451.125.400,00	188.212.100,00
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	116.378,59
4.	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	8.777.626.308,00	17.973.917.619,91
5.	Kas di Bendahara FKTP	436.161.231,20	2.183.936.065,20
6.	Kas di Bendahara Dana BOS	0,00	176.399.083,00
7.	Kas Lainnya	11.215.722.947,00	1.648.948.025,55
8.	Kas Dana BOSP	117.044.374,00	0,00
9.	Kas Dana BOK Puskesmas	1.282.881.673,00	0,00
10.	Piutang Pajak	173.520.324.117,33	144.158.019.600,25
11.	Piutang Retribusi	1.528.719.125,00	983.791.400,00
12.	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	22.300.862.024,97	12.957.771.942,97
13.	Piutang Transfer Antar Daerah	28.675.234.770,00	17.751.307.427,00
14.	Piutang Lainnya	421.837.338,32	454.237.338,32
15.	Penyisihan Piutang	(95.497.929.403,59)	(81.859.078.658,85)
16.	Beban Dibayar Dimuka	186.643.916,66	10.289.024.155,71
17.	Persediaan	22.078.850.469,48	30.993.818.471,39
	<b>Jumlah</b>	<b>176.103.543.561,72</b>	<b>158.803.327.872,61</b>

Berdasarkan tabel rincian aset lancar diatas, menunjukkan kenaikan posisi aset lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.300.215.689,11 (Rp176.103.543.561,72- Rp158.803.327.872,61) atau 10,89,% dari TA 2023.

**5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah**

Pos Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku Pemegang Kas Daerah dalam bentuk uang tunai dan rekening giro. Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.63  
Rincian Kas di Kas Daerah

No	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1.	Uang Tunai	0,00	0,00
2.	Kas Di Bank		
	- Mandiri Rek 151.000.000.009.8	458.210.195,49	639.895.014,53
	- BPD Sul-Teng Cab. Palu Rek. 001 01 03 25606 5	137.288.999,00	250.102.792,00
	- BTN Cab. Palu 00000025-01-30-000242-9	12.940.075,86	12.907.681,04
	-BPD 10103001311 Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	1.436,00
	<b>Jumlah</b>	<b>608.439.270,35</b>	<b>902.906.923,57</b>

Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2024 mempunyai 29 (Dua Puluh Sembilan) Rekening di Bank, yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Palu No. 900.1/8980/BPKAD/2024 tanggal 27 Januari 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 900.1/15/BPKAD/2024 tentang Penunjukan Bank untuk Penempatan Dana Pemerintah Daerah Tahun 2024. Berdasarkan keputusan tersebut ditunjuk 4 (empat) bank pemerintah yaitu Bank Mandiri yang berfungsi sebagai Rekening Penempatan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, PT. Bank Sulteng (Persero), sebagai rekening penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta PT. BTN (Persero) sebagai rekening penempatan dana berjangka.

*Rincian daftar rekening penempatan dana Pemerintah Kota Palu TA 2024 disajikan pada lampiran 7.*

Penjelasan Kas di Kas Daerah sebagai berikut:

**Kas di bank**

Saldo Bank merupakan saldo yang berada pada Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Penyimpanan Dana Pemerintah Kota Palu.

Saldo kas menurut Buku Kas Umum per 31 Desember 2024 sebesar Rp608.439.270,35, Sedangkan saldo menurut rekening koran sebesar Rp1.390.727.859,35.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi saldo kas yang berada pada rekening kas umum daerah dan rekening penempatan dana, maka saldo kas adalah sebesar Rp608.439.270,35, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.64  
Rincian Hasil Rekonsiliasi Kas pada RKUD

No	No. Rekening	Saldo Sebelum Rekonsiliasi	Koreksi		Saldo Setelah Rekonsiliasi
			Tambah	Kurang	
1	Mandiri Rek 151.000.000.009.8	1.240.498.784,49	4.328.633,00	786.617.222,00	458.210.195,49

## Pemerintah Kota Palu - Laporan Keuangan 2024

2	BPD Sulteng Rek. 001 010325606 5	137.288.999,00			137.288.999,00
3	BTN Cab. Palu Rek. 00025-01-000242-9	12.940.075,86			12.940.075,86
	<b>Jumlah</b>	<b>1.390.727.859,35</b>	<b>4.328.633,00</b>	<b>786.617.222,00</b>	<b>608.439.270,35</b>

Koreksi tambah terdiri atas :

1. Lebih Bayar Iuran PFK		
- Lebih Bayar iuran jaminan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Anggota Dewan	Rp	2.900,00
- Lebih Bayar IWP IWP 1 %	Rp	10.000,00
- Kesalahan pemindahbukuan Bank atas Pembayaran BPJS 4% an. Pegawai DSPPAPMPD Kabupaten Mompawah yang terdebit dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Palu,	Rp	3.541.138,00
- Double Bayar PPH 21 pada tanggal 26/11/2024 an. Dinas Kesehatan dengan Nomor SP2D : 72.71/04.0/000706/GU/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024, tanggal 19 November 2024	Rp	180.000,00
- Double Bayar PPN pada tanggal 19/12/2024 an. Bapenda dengan Nomor SP2D : 72.71/04.0/000417/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPRI/12/2024, tanggal 19 November 2024	Rp	594.595,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>4.328.633,00</b>

Koreksi kurang terdiri atas :

- Outstanding SP2D atas Pungutan Pajak tagihan pembayaran pihak ketiga	Rp	234.812.927,00
- SP2D yang belum dipindahbukukan dari RKUD	Rp	551.804.289,00
- Kurang PPh bayar atas tagihan SP2D Nomor 0248/LS/5.01.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024, an. CV ANANDIS) dimana sesuai SP2D Nilai Potongan PPh sebesar Rp1.437.837,00 namun oleh bank dipindahbukukan sebesar Rp1.437.831,00 selisih kurang sebesar Rp6,00 (Rp1.437.837,00 - Rp1.437.831,00).	Rp	6,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>786.617.222,00</b>

*Daftar outstanding pemindahbukuan dari rekening kas daerah pada lampiran 8.*

### 5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan Pos untuk menampung saldo kas di Bendahara Penerimaan, yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp451.125.400,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.65  
Kas di Bendahara Penerimaan

No	S K P D	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	19.065.400,00	58.938.100,00
2	Dinas Kesehatan	432.060.000,00	129.274.000,00
3	Badan Pendapatan Daerah		0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>451.125.400,00</b>	<b>188.212.100,00</b>

#### a. Dinas Perhubungan

Saldo kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan sebesar Rp19.065.400,00, berasal dari penerimaan atas retribusi parkir ditepi jalan umum bulan Desember yang berada pada Juru Parkir dan kurang bayar retribusi pemakaian kendaraan bermotor (peminjaman Bus oleh Dinas Pemuda Olahraga Kota Palu) yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2024, dengan rincian penerimaan retribusi sebagai berikut :

## Pemerintah Kota Palu - Laporan Keuangan 2024

- Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum	Rp 19.062.500,00
- Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Rp 2.900,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 19.065.400,00</b>

Penerimaan tersebut telah disetor ke rekening kas daerah pada bulan Januari 2025.

### b. Dinas Kesehatan

Saldo kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp432.060.000,00 berasal dari Penerimaan atas klaim pelayanan kesehatan Puskesmas yang masih berada pada Rekening penerimaan dana non kapitasi dan rekening bendahara puskesmas yang belum disetor sampai tanggal 31 Desember 2024 ke Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

- Penerimaan Dana Non Kapitasi pada rekening No. 0010103260975	Rp420.448.400,00
- Penerimaan Dana Non Kapitasi pada Bendahara Puskesmas Tipo	Rp 11.602.100,00
- Tunai pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Puskesmas Tipo	Rp 9.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp432.060.000,00</b>

#### 5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan pos untuk menampung kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang mencakup sisa kas belanja dan saldo kas yang berasal dari jasa giro atas rekening koran Bendahara Pengeluaran yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran OPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

Tabel 5.66  
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
Kas sisa uang persediaan dan tambahan uang	0,00	80.000,00
Kas Jasa Giro	0,00	36.378,59
<b>J u m l a h</b>	<b>0,00</b>	<b>116.378,59</b>

#### 5.3.1.1.4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pemerintah Kota Palu mempunyai Badan Layanan Umum (BLU) berupa Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu. RSUD Anutapura Palu ditetapkan sebagai BLU sejak tanggal 27 Februari 2012 berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor: 900/186/RSU/ 2012 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Anutapura Palu.

Kas di Kas BLU merupakan pos untuk menampung saldo kas di BLU Rumah Sakit Anutapura Palu, yang berasal dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dan jasa giro atas rekening koran penerimaan. Saldo Kas di BLU per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.777.626.308,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.67

Saldo Kas di BLUD

Uraian	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
Uang Tunai	12.050.400,00	5.969.800,00
Saldo Bank		
Bank BNI Rek. 0245451921	8.765.575.908,00	17.967.947.885,00
Bank Mandiri Rek. 151-00-1415686-2	0,00	0,00
Koreksi :		
Pembulatan akibat ketidakadaan uang kecil	0,00	(65,09)
<b>Jumlah</b>	<b>8.777.626.308,00</b>	<b>17.973.917.619,91</b>

**Berdasarkan Buku Kas Umum :**

- Penerimaan dari tgl 1 Januari s/d 31 Desember 2024	Rp128.957.824.226,00
- Pengeluaran dari tgl 1 Januari s/d 31 Desember 2024	Rp120.180.197.918,00
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>Rp 8.777.626.308,00</b>

**5.3.1.1.5. Kas Dana BOK Puskesmas**

Kas Dana BOK Puskesmas merupakan kas yang berasal bantuan operasional kesehatan puskesmas yang menampung seluruh penerimaan puskesmas dan membayar seluruh pengeluaran puskesmas yang masi berada dalam penguasaan bendahara puskesmas per 31 Desember 2024..

Saldo kas di Bendahara Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.282.881.673,00, yang berada pada masing-masing bendahara puskesmas sebagai berikut :

Tabel 5.68  
Saldo Kas Dana BOK Puskesmas

No	Penyelenggaran JKN	Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Pukesmas Bulili	134.794.114,00	140.596.185,00
2	Pukesmas Talise	145.358.662,00	124.510.867,00
3	Pukesmas Mabelopura	62.132.376,00	390.768.043,00
4	Pukesmas Tawaeli	214.810.723,00	126.485.939,00
5	Pukesmas Lere	124.501.529,00	239.161.417,00
6	Pukesmas Singgani	56.512.137,00	264.888.170,00
7	Pukesmas Mamboro	33.919.122,00	100.580.205,00
8	Pukesmas Nosarara	16.095.472,00	2.682.785,00
9	Pukesmas Pantoloan	131.916.586,00	169.224.750,00
10	Pukesmas Sangurara	24.935.456,00	72.631.986,00
11	Pukesmas Tipo	110.103.000,00	30.319.896,00
12	Kamonji	9.637.369,00	214.414.890,00
13	Pukesmas Birobuli	23.504.570,00	195.795.710,00
14	Pukesmas Kawatuna	194.660.557,00	111.874.927,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.282.881.673,00</b>	<b>2.183.935.770,00</b>

*Rincian saldo dana BOK Puskesmas di sajikan pada lampiran 9*

**5.3.1.1.6. Kas Dana BOSP**

Saldo Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) per 31 Desember 2024 sebesar Rp117.044.374,00, merupakan saldo yang berada dalam penguasaan bendahara Sekolah Dasar (SD) dan Menengah Pertama (SMP). Saldo dana Bos TA 2024 terdiri atas :

- Saldo Dana Bos Reguler	Rp 102.543.874,00
- Saldo Dana Bos Kinerja	Rp 14.500.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 117.044.374,00</b>

Tabel 5.69  
Saldo Kas Dana BOSP TA 2024

1) Dana BOS Reguler

Uraian	Dana BOS SD (Rp)	Dana Bos SMP (Rp)	Jumlah (Rp)
- Saldo awal	65.887.235,00	88.943.243,00	154.830.478,00
- Penerimaan Dana BOS	24.199.081.498,00	13.262.664.660,00	37.461.746.158,00
- Penerimaan dari pengembalian dana bos Tahun sebelumnya	4.102.653,00	6.747.000,00	10.849.653,00
<b>Jumlah (1)</b>	<b>24.269.071.386,00</b>	<b>13.358.354.903,00</b>	<b>37.627.426.289,00</b>
- Belanja Dana BOS	24.222.402.597,00	13.302.479.818,00	37.524.882.415,00
- Penyetoran Jasa Giro ke Kasda	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah (2)</b>	<b>24.222.402.597,00</b>	<b>13.302.479.818,00</b>	<b>37.524.882.415,00</b>
<b>Saldo (1-2)</b>	<b>46.668.789,00</b>	<b>55.875.085,00</b>	<b>102.543.874,00</b>

2) Dana BOS Kinerja

Uraian	Dana BOS SD (Rp)	Dana Bos SMP (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo awal	21.568.605,00	0,00	21.568.605,00
Penerimaan	952.500.000,00	435.000.000,00	1.387.500.000,00
Pengeluaran	959.568.105,00	435.000.000,00	1.394.568.105,00
<b>Selisih</b>	<b>14.500.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500.500,00</b>

3) Dana BOP PAUD dan Kesetaraan Reguler

Uraian	Dana PAUD (Rp)	Dana Kesetaraan (Rp)	Jumlah (Rp)
Penerimaan	543.600.000,00	378.700.000,00	922.300.000,00
Pengeluaran	543.600.000,00	378.700.000,00	922.300.000,00
<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4) Dana BOP PAUD dan Kesetaraan Kinerja

Uraian	Dana PAUD (Rp)	Dana Kesetaraan (Rp)	Jumlah (Rp)
Penerimaan	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Pengeluaran	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
<b>Selisih</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Rincian Penerimaan dan Belanja Dana BOSP disajikan pada lampiran 10*

**5.3.1.1.7. Kas Dana Kapitasi pada FKTP**

Kas di Kas Bendahara JKN Puskesmas/FKTP merupakan pos untuk menampung saldo kas pada 12 (dua belas) Puskesmas di Kota Palu yang berasal dari penerimaan yang diterima dan digunakan langsung oleh Puskesmas selaku Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) .

Saldo kas di Bendahara JKN Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp 436.161.231,20, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.70  
Saldo Kas Kapitasi pada FKTP

No	Penyelenggaraan JKN	Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Puskesmas Talise	126.905.048,00	3,00
2	Puskesmas Singgani	82.491.659,00	0,00
3	Puskesmas Kawatuna	31.769.957,00	0,00
4	Puskesmas Mabelopura	3.925.957,00	0,00
5	Puskesmas Sanggurara	21.662.324,00	0,00
6	Puskesmas Tawaili	47.839.724,00	0,00
7	Puskesmas Pantoloan	15.795.179,00	94,00
8	Puskesmas Kamonji	64.480.742,00	0,00
9	Puskesmas Bulili	19.813.443,00	0,00
10	Puskesmas Mambo	3.900.000,00	0,00
11	Puskesmas Birobuli	13.677.000,00	0,00
12	Puskesmas Tipo	2.925.000,00	0,00
13	Puskesmas Nosarara	975.198,00	198,00
14	Puskemas Lere	0,20	0,20
<b>Jumlah</b>		<b>436.161.231,20</b>	<b>295,20</b>

*Rincian Kas Dana Kapitasi JKN Puskesmas disajikan pada lampiran 11*

**5.3.1.1.8. Kas Lainnya**

Saldo kas lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.215.722.947,00, merupakan saldo kas yang berasal dari Saldo Kas Bendahara Pengeluaran berupa pungutan pajak atas belanja APBD yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2024 serta kas yang berada dalam penguasaan bendahara pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan yang belum dibayarkan kepada pelaksana kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.71  
Rincian Saldo Kas Lainnya

No.	Uraian	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
		(Rp)	(Rp)
1.	Kas pungutan pada Kuasa BUD	234.812.927,00	0,00
2	Kas lainnya pada Bendahara Pengeluaran	8.923.103.628,00	190.123.170,76
3	Kas Pungutan Pajak pada Bendahara Puskemas	0,00	24.250.791,00
4	Kas Pungutan pada Bendahara Dana Bos	62.750.252,00	121.485.063,79
5	Kas Pada Sekolah Negeri Pemenang Lomba Sekolah Berpestasi	1.995.056.140,00	1.313.089.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>11.215.722.947,00</b>	<b>1.648.948.025,55</b>

**1) Kas Pungutan Pajak Kuasa BUD**

Saldo Pungutan Pajak Kuasa Umum Daerah merupakan pungutan pajak atas pembayaran langsung (LS) yang dilakukan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Pemerintah Kota Palu yang belum di pindahbukukan oleh Bank Mandiri ke Rekening Kas Umum Negara per 31 Desember 2024 sebesar Rp234.812.927,00.

**2) Kas Lainnya pada Bendahara Pengeluaran**

Saldo kas lain-lain pada bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu perangkat daerah sebesar Rp8.923.103.628,00 merupakan belanja atas kegiatan yang telah dilaksanakan, namun bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu belum melakukan pembayaran kepada penerima/obyek belanja sampai dengan 31 Desember 2024, masing-masing pada perangkat daerah :

Tabel 5.72

Kas Lainnya pada Bendahara Pengeluaran

No	Perangkat Daerah	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.455.666.970,00	0,00
2	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	81.031.155,00	0,00
3	Sekretariat Daerah	9.408.900,00	0,00
4	Dinas pariwisata	1.176.509,00	0,00
5	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	6.212.007,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	4.436.937,76
7	Sekretariat DPRD	0,00	86.343.000,00
8	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	16.500.000,00
9	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	400.000,00
10	Badan Pendapatan Daerah	375.820.094,00	72.797.376,00
11	Dinas Kesehatan-Puskesmas Sangurara	0,00	3.433.850,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.923.103.628,00</b>	<b>190.123.170,76</b>

**3) Kas Pungutan Pajak pada Bendahara Dana BOS**

Saldo Kas Lainnya pada Bendahara Dana BOSP merupakan saldo kas pungutan pajak atas beban belanja dana bos SD dan SMP Negeri dan PAUD Negeri TA 2024 yang belum disetor oleh Bendahara dana Bos sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp62.750.252,00

Tabel 5.73

Kas Pungutan Pajak pada Bendahara Dana BOS

No	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Bendahara BOS SMP Negeri	11.573.126,00	40.264.942,00
2	Bendahara BOS SD Negeri	47.713.591,00	81.220.121,79
3	Bendahara PAUD Negeri	3.463.535,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>62.750.252,00</b>	<b>121.485.063,79</b>

**4) Kas pada Sekolah Negeri Pemenang Lomba Sekolah Berprestasi**

Saldo Kas sebesar Rp1.995.056.140,00 merupakan saldo yang berasal dari program Pemerintah Daerah Kota Palu yang bersumber dari APBD berupa Lomba Sekolah Berprestasi Tahun 2024, dimana sampai dengan 31 Desember 2024 saldo kas tersebut masih berada dalam penguasaan bendahara sekolah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.74  
Saldo Kas pada Sekolah Negeri Pemenang Lomba Sekolah Berprestasi

No	Sekolah	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)
1	SDN 1 TATURA	199.612.614,00
2	SDN 27 PALU	199.612.614,00
3	SDN WATUSAMPU	199.612.614,00
4	SDN 22 PALU	199.612.614,00
5	SD INP 4 BIROBULI	199.612.614,00
6	SMP 4 PALU	199.398.614,00
7	SMP 7 PALU	199.398.614,00
8	SMP 11 PALU	199.398.614,00
9	SMP 13 PALU	199.398.614,00
10	SMP 17 PALU	199.398.614,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.995.056.140,00</b>

Penggunaan dana tersebut sesuai juknis pengadaan/pemeliharaan sarana prasarana sekolah serta pembiayaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan.

### 5.3.1.1.9. Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak adalah Pos untuk menampung saldo tagihan Pajak Daerah kepada Pihak Ketiga (Wajib Pajak), yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kota Palu Desember 2024 sebesar Rp173.520.324.117,33, dengan rincian :

Tabel 5.75  
Piutang Pajak Daerah

No	Jenis Pajak Daerah	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Pajak Restoran	387.040.245,10	237.645.245,10
2	Pajak Hotel	103.391.700,00	103.391.700,00
3	Pajak Hiburan	163.861.324,00	163.861.324,00
4	Pajak Reklame	4.515.665.087,00	4.568.077.847,00
5	Pajak Parkir	51.056.624,40	51.056.624,40
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	477.200.082,87	1.715.165.535,26
7	Pajak Air Bawah Tanah	58.257.965.371,88	33.269.730.705,31
8	Pajak Sarang Burung Walet	29.106.500,00	29.106.500,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	109.385.231.425,08	103.870.178.362,18
10	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	149.805.757,00	149.805.757,00
	<b>Jumlah</b>	<b>173.520.324.117,33</b>	<b>144.158.019.600,25</b>

Saldo piutang tersebut diatas merupakan piutang pajak daerah sejak Tahun 2010 s/d 2024, dengan rincian saldo pertahun sebagai berikut:

Tabel 5.76

Piutang Pajak Daerah per Tahun Perolehan

No	Jenis Pajak Daerah	Per 31 Des 2024 (Rp)
1	Tahun 2010	298.056.960,00
2	Tahun 2011	132.889.500,00
3	Tahun 2012	3.965.805.429,12
4	Tahun 2013	2.805.647.678,98
5	Tahun 2014	5.167.057.214,25
6	Tahun 2015	5.979.630.228,19
7	Tahun 2016	6.836.417.863,99
8	Tahun 2017	8.284.376.544,77
9	Tahun 2018	8.407.492.673,81
10	Tahun 2019	11.667.878.731,65
11	Tahun 2020	9.089.555.629,29
12	Tahun 2021	11.166.155.057,00
13	Tahun 2022	17.239.132.077,09
14	Tahun 2023	40.083.477.101,22
15	Tahun 2024	42.396.751.427,97
	<b>Jumlah</b>	<b>173.520.324.117,33</b>

Dari total saldo piutang pajak daerah yang tercatat per 31 Desember 2023 sebesar Rp144.158.019.600,25, telah terealisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.460.543.832,80 terdiri atas piutang pajak daerah-Non PBB Rp590.648.173,43 dan pajak daerah PBB sebesar Rp9.869.895.659,37. Terdapat koreksi pencatatan sehubungan dengan lebih catat pada periode akuntansi sebelumnya pajak Non PBB sebesar Rp801.471.393,36; PBB Non Aktif sebesar Rp1.830.118.363,15; kurang catat PBB sebesar Rp550.810.832,00; penyesuaian nilai objek pajak berupa pengurangan nilai dengan nilai bersih sebesar Rp494.315.255,24 serta penyesuaian nilai tercatat sebagai akibat dari pembulatan angka pada sistem pajak sebesar Rp1.191.101,66.

Total piutang Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp109.385.231.425,08, yang ditetapkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), terdiri atas SPPT aktif sebesar Rp 107.971.244.637,76 dan tidak aktif sebesar Rp1.413.986.787,32, berupa double penerbitan, SPPT yang tidak diketahui pemilik obyek pajaknya, objek pajak dalam sengketa, serta objek pajak yang merupakan aset pemerintah daerah. Disamping itu terdapat PBB yang dicatat tidak aktif pada periode akuntansi sebelumnya di reklasifikasi menjadi PBB Aktif dengan nilai sebesar Rp142.291.528,00.

Saldo piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp149.805.757,00 yang merupakan selisih kurang bayar kepada Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2014, yang belum diselesaikan oleh PT. PLN sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian piutang atas kurang penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) TA 2014 sebagai berikut :

Tabel 5.77  
Penyetoran Pajak Penerangan Jalan

No	Bulan	Sesuai Penyetoran (Rp)	Sesuai Rekap AP2T (Rp)	Selisih (Rp)
1	Januari 2014	1.718.031.744,00	1.698.722.911,00	19.308.833,00
2	Februari 2014	1.696.378.183,00	1.660.769.605,00	35.608.578,00
3	Maret 2014	1.755.149.082,00	1.713.295.177,00	41.853.905,00

No	Bulan	Sesuai Penyetoran (Rp)	Sesuai Rekap AP2T (Rp)	Selisih (Rp)
4	April 2014	1.792.167.309,00	1.747.905.253,00	44.262.056,00
5	Mei 2014	1.901.878.161,00	1.878.118.801,00	23.759.360,00
6	Juni 2014	2.036.700.605,00	2.000.382.647,00	36.317.958,00
7	Juli 2014	1.857.334.974,00	1.928.495.306,00	(71.160.332,00)
8	Agustus 2014	1.945.139.349,00	1.999.604.037,00	(54.464.688,00)
9	September 2014	2.071.371.653,00	2.109.893.856,00	(38.522.203,00)
10	Oktober 2014	2.053.778.627,00	2.131.111.735,00	(77.333.108,00)
11	November 2014	2.147.392.518,00	2.210.439.062,00	(63.046.544,00)
12	Desember 2014	2.251.015.102,00	2.297.404.674,00	(46.389.572,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>23.226.337.307,00</b>	<b>23.376.143.064,00</b>	<b>(149.805.757,00)</b>

Piutang pajak disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 40 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

*Rekapitulasi piutang pajak daerah disajikan pada lampiran 12 dan 13*

#### 5.3.1.1.10. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi adalah pos untuk menampung saldo tagihan retribusi daerah kepada pihak ketiga (wajib retribusi), yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan. Piutang retribusi disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 40 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Saldo Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kota Palu per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.528.719.125,00 terdiri dari :

Tabel 5.78

Rincian Saldo Piutang Retribusi

No.	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	<b>Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan</b>		
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	9.765.750,00	9.765.750,00
	- Retribusi Izin Gangguan (HO)	357.000,00	357.000,00
2	<b>Dinas Perdagangan dan Perindustrian</b>		
	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	718.577.475,00	452.130.250,00
3	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>		
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	152.258.400,00	152.258.400,00
4	<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	369.280.000,00	369.280.000,00
5	<b>Dinas Kesehatan</b>		
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	205.150.000,00	0,00
6	<b>Dinas Perhubungan</b>		

No.	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	73.330.500,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.528.719.125,00</b>	<b>983.791.400,00</b>

**a. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan**

Saldo Piutang Retribusi pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.122.750,00 merupakan piutang yang berasal dari periode akuntansi Tahun 2012, dengan rincian sebagai berikut:

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Tahun 2012)	Rp	9.765.750,00
- Retribusi Izin Gangguan (HO) (Tahun 2012)	Rp	357.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>10.122.750,00</b>

*Rincian piutang retribusi IMB dan HO dapat dilihat pada lampiran 14*

**b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

Saldo piutang retribusi pada Dinas Perdagangan, dan Perindustrian sebesar Rp718.577.475,00, berasal dari retribusi sewa tempat pada Pasar Bambaru dan Pasar Masomba yang belum diselesaikan oleh wajib retribusi sampai dengan 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :

- Piutang Tahun 2014	Rp	5.600.000,00
- Piutang Tahun 2015	Rp	15.737.500,00
- Piutang Tahun 2016	Rp	18.175.000,00
- Piutang Tahun 2017	Rp	15.600.000,00
- Piutang Tahun 2018	Rp	10.700.000,00
- Piutang Tahun 2019	Rp	7.567.000,00
- Piutang Tahun 2020	Rp	52.623.000,00
- Piutang Tahun 2022	Rp	85.414.000,00
- Piutang Tahun 2023	Rp	92.038.750,00
- Piutang Tahun 2024	Rp	415.122.225,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>718.577.475,00</b>

*Rincian piutang Sewa Tempat dapat dilihat pada lampiran 15*

**c. Dinas Komunikasi dan Informatika**

Saldo Piutang Retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2024 sebesar Rp152.258.400,00, merupakan piutang yang berasal dari atas retribusi jasa umum pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- PT. Era Bangun Towerindo	Rp	28.047.600,00
- PT. Telkomsel/PT. MAC Sarana Djaya	Rp	3.005.100,00
- PT. Mac Sarana Djaya	Rp	3.005.100,00
- PT. Tower Bersama Group (TBG)	Rp	3.005.100,00
- PT. Telkomsel	Rp	115.195.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>152.258.400,00</b>

*Rincian piutang retribusi untuk menara telekomunikasi disajikan pada lampiran 16*

**d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Saldo Piutang Retribusi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2024 sebesar Rp369.280.000,00 merupakan piutang yang berasal dari pengelolaan Rumah Susun pada tiga Lokasi yaitu Rusunawa Lere, Kalikoa Ujuna dan Kayumalue Ngapa yang terdiri atas perolehan:

- Piutang Tahun 2015	Rp 21.610.000,00
- Piutang Tahun 2016	Rp 56.840.000,00
- Piutang Tahun 2017	Rp186.905.000,00
- Piutang Tahun 2018	Rp103.925.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp369.280.000,00</b>

Dari 3 (tiga) rusunawa terdapat rusunawa tidak beroperasi yaitu rusunawa Lere dan Kalikoa Ujuna akibat terdampak bencana alam Tahun 2018, serta adanya wajib retribusi yang tidak diketahui keberadaanya.

*Rincian piutang sewa rusunawa disajikan pada lampiran 17*

**e. Dinas Kesehatan**

Saldo Piutang Retribusi pada Dinas Kesehatan berasal dari tagihan klain jasa pelayanan kesehatan puskesmas Non Kapitasi Tahun Anggaran 2024 yang belum disalurkan oleh BPJS sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp205.150.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

- Puskesmas Talise	Rp 11.605.000,00
- Puskesmas Singgani	Rp 11.035.000,00
- Puskesmas Kawatuna	Rp 12.255.000,00
- Puskesmas Mabelopura	Rp 12.910.000,00
- Puskesmas Sangurara	Rp 35.420.000,00
- Puskesmas Tawaeli	Rp 17.210.000,00
- Puskesmas Pantoloan	Rp 12.520.000,00
- Puskesmas Kamonji	Rp 17.975.000,00
- Puskesmas Bulili	Rp 7.385.000,00
- Puseksmas Mamboro	Rp 15.670.000,00
- Puskesmas Birobuli	Rp 21.200.000,00
- Puskesmas Tipu	Rp 11.660.000,00
- Puskesmas Nosarara	Rp 9.775.000,00
- Puskesmas Lere	Rp 8.530.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 205.150.000,00</b>

*Rincian piutang retribusi pelayanan kesehatan puskesmas disajikan pada lampiran 18*

**f. Dinas Perhubungan**

Saldo Piutang Retribusi pada Dinas Perhubungan berasal dari jasa pelayanan fasilitas lainnya dilingkungan terminal tahun 2021 sampai 2023 yang belum disetor oleh wajib retribusi sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp73.330.500,00, dengan rincian sebagai berikut :

- Piutang Tahun 2021	Rp 1.690.000,00
- Piutang Tahun 2022	Rp 17.530.700,00
- Piutang Tahun 2023	Rp 54.109.800,00

**Jumlah** **Rp 73.330.500,00**

*Rincian piutang retribusi fasilitas lainnya dilingkungan terminal disajikan pada lampiran 19.*

### 5.3.1.1.11. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Pos untuk menampung saldo tagihan lain-lain PAD yang Sah, yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan. Saldo piutang lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.300.862.024,97 dengan rincian :

Tabel 5.79  
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

No	Uraian	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
		(Rp)	(Rp)
1.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	202.350.957,02	202.350.957,02
2.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	1.069.635.732,95	1.076.920.732,95
3.	Piutang Pendapatan BLUD	21.028.875.335,00	11.678.500.253,00
<b>Jumlah</b>		<b>22.300.862.024,97</b>	<b>12.957.771.942,97</b>

#### 1) Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

Saldo Piutang denda pajak daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp202.350.957,02 merupakan piutang denda yang berasal dari denda pajak Daerah yang dikenakan kepada Wajib Pajak Daerah yang belum menyelesaikan kewajibannya yang telah jatuh tempo. Rincian piutang denda sebagai berikut:

Tabel 5.80  
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

No	Uraian	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1	Denda Pajak Hiburan	1.358.000,00	1.358.000,00
2	Denda Pajak Reklame	44.150.870,00	44.150.870,00
3	Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	152.005.869,52	152.005.869,52
4	Denda Pajak Air Bawah Tanah	1.771.017,50	1.771.017,50
5	Denda Pajak Sarang Burung Walet	3.022.000,00	3.022.000,00
6	Denda Pajak Hotel	43.200,00	43.200,00
<b>Jumlah</b>		<b>202.350.957,02</b>	<b>202.350.957,02</b>

#### 2) Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Piutang pendapatan dari pengembalian per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.069.635.732,95, berasal dari Pihak Ketiga, yang merupakan kelebihan/kemahalan harga satuan atas pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.81

Piutang Pendapatan dari Pengembalian

No	Organisasi Perangkat Daerah	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1	Sekretariat Daerah	80.465.945,00	80.465.945,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	35.747.619,95	43.032.619,95
3	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	6.136.821,00	6.136.821,00
4	RSUD Anutapura Palu	856.466.620,00	856.466.620,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	11.234.000,00	11.234.000,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	79.584.727,00	79.584.727,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.069.635.732,95</b>	<b>1.076.920.732,95</b>

**a. Sekretariat Daerah Kota Palu**

Piutang Pihak Ketiga pada Sekretariat Daerah merupakan piutang yang timbul dari Pemutusan Kontrak atas pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor Tahun Anggaran 2014 akibat Rekanan (CV. Kasih Sayang) tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak yang telah disepakati.

Sampai dengan 31 Desember 2024 CV. Kasih Sayang belum menyelesaikan kewajibannya menyetor kembali selisih realisasi dengan progres pekerjaan yang telah diselesaikan kepada Pemerintah Kota Palu. Nilai sisa kewajiban tersebut sebesar Rp80.465.945,00.

**b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Dari total piutang Pihak Ketiga pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp35.747.619,95 merupakan piutang pihak ketiga sejak TA 2015 yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- Pek. Lanjutan Pemb. Gedung SMA 3 Palu	Rp 8.620.119,95	
- Pek. Konsultan Studi Revitalisasi TPA Kawatuna	Rp34.412.500,00	
Jumlah		Rp 43.032.619,95
Penyetoran Tahun 2024		Rp 7.285.000,00
Saldo per 31 Desember 2024		<b>Rp 35.747.619,95</b>

**c. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan**

Piutang pihak ketiga pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan berasal dari pemutusan kontrak pekerjaan TA 2016, sehubungan ketidakmampuan Pihak Ketiga menyelesaikan Pekerjaan pembuatan sumur bor dalam kelurahan Kabonena yang dilaksanakan CV. Citra Nabila sesuai kontrak 003.10/SPK/PPK-Distarum/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016, dengan nilai kontrak sebesar Rp187.514.000,00. Rincian sebagai berikut:

- Nilai yang telah direalisasikan	Rp 56.254.200,00	
- Penyetoran ke RKUD	Rp 50.117.379,00	
<b>Selisih</b>		<b>Rp 6.136.821,00</b>

Penyetoran sebesar Rp50.117.379,00 merupakan nilai bersih yang diterima oleh CV. Citra Nabila, sedangkan sisa sebesar Rp6.136.821,00 merupakan pungutan pajak atas realisasi keuangan yang telah disetor ke Kas Negara. Sampai dengan 31

Desember 2024 CV. Citra Nabila belum menyelesaikan kewajiban tersebut kepada Pemerintah Kota Palu.

**d. Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu**

Piutang Pihak Ketiga pada RSUD Anutapura Palu sebesar Rp856.466.620,00 berasal dari penghentian pekerjaan TA 2018.

Penghentian kontrak karena keadaan kahar atas pekerjaan Rehabilitasi Ruang Operasi (Pengembangan Sistem Integrasi Ruang Operasi) sesuai kontrak Nomor : 601.2/45.VII.A/RSU tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp14.897.550.000,00 yang dilaksanakan oleh PT Wahana Mitra Kontrindo.

Dari Nilai kontrak tersebut telah direalisasikan uang muka sebesar 20% dengan nilai Rp2.979.510.000,00 sesuai SP2D Nomor: 2693/SP2D-LS/DAK/BPKAD/2018 tanggal 24 Juli 2018.

Pekerjaan tersebut terdampak Bencana Gempa Bumi pada tanggal 28 September 2018, sehingga tidak dapat dilanjutkan. Oleh PPK RSU Anutapura dilakukan Pemutusan kontrak dengan progress pekerjaan sesuai laporan Konsultan Pengawas CV Fitratama Konsultant sebesar 4% senilai Rp591.391.755,00, sehingga terdapat selisih lebih bayar sebesar Rp2.388.118.245,00, dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

- Realisasi Uang Muka 20%	Rp 2.979.510.000,00
- Nilai Progress Pekerjaan yang dicapai (4%)	Rp 591.391.755,00
Selisih lebih bayar	Rp 2.388.118.245,00
Penyetoran s/d 31 Desember 2024	Rp 1.531.651.625,00
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>Rp 856.466.620,00</b>

Atas selisih antara realisasi keuangan dan progres pekerjaan tersebut, Direktur RSU Anutapura Palu telah menyampaikan surat kepada Direktur PT Wahana Mitra Kontrindo Nomor: 601/113.XII/Keu/RSU tanggal 28 Desember 2018 perihal Pengembalian Dana, namun sampai 31 Desember 2024 Pihak PT Wahana Mitra Kontrindo belum dapat menyelesaikan kewajibannya tersebut.

**e. Dinas Pekerjaan Umum**

Piutang lain-lain - Pihak Ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum, berasal dari optimalisasi pekerjaan pembangunan Instalasi Penyiraman Non Permanen untuk Pohon Hutan Kota yang dilaksanakan oleh CV Saboda sesuai Kontrak Nomor : 04/Kont/SDAK-AB/PU/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018.

Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan disebabkan oleh terjadinya bencana alam gempa bumi dan tsunami, yang mengakibatkan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut yaitu penanaman pohon pada lokasi hutan kota tidak dapat dilanjutkan, sehingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum melakukan addendum ke-1 (satu) Nomor: 04/ADD-I/Kont/SDak-AB/PU/2018 tanggal 26 Oktober 2018, dengan nilai kontrak Rp0,00 (Nol Rupiah). Saldo piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.234.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi uang muka pekerjaan	Rp 81.234.000,00
- Penyetoran tanggal 6-8-2020	(Rp 70.000.000,00)

Sisa per 31 Desember 2024

Rp11.234.000,00

**f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Piutang lain-lain pihak ketiga pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2024 sebesar Rp79.584.727,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Penghentian pelaksanaan pekerjaan penataan pedestrian kawasan pantai jalan cumi-cumi yang dilaksanakan oleh CV Garda Vigat Perkasa sesuai Surat Perjanjian Nomor: 02.05/Kont/PPK.K/Perkim-DPKP/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 senilai Rp2.337.784,00. Penghentian pelaksanaan pekerjaan tersebut disebabkan lokasi pekerjaan terdampak bencana alam tsunami.

Dari pelaksanaan pekerjaan menunjukkan progres yang dicapai sampai dengan terjadinya bencana alam tanggal 28 September 2018, baru mencapai 6,9% dengan realisasi keuangan sebesar Rp701.335.200,00 (Uang Muka), sesuai SP2D Nomor: 3444/SP2D-LS/DDD/BPKAD/ 2018 tanggal 3 September 2018, sehingga terdapat selisih sebagai berikut:

Realisasi uang muka pekerjaan	Rp701.335.200,00	
Nilai progres pekerjaan 6,9%	Rp161.307.096,00	
<b>Selisih</b>	<b>Rp 540.028.104,00</b>	
Penyetoran		Rp 466.706.696,00
Sisa per 31 Desember 2024		<b>Rp 73.321.408,00</b>

Sisa sebesar Rp73.321.408,00 merupakan potongan PPN/PPH atas realisasi uang muka pekerjaan yang telah dipindahbukukan ke rekening Kas Negara dengan NPWP an. CV. Garda Vigat Perkasa.

- (2) Penghentian pekerjaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perumahan Swadaya di Kelurahan Balaroa yang dilaksanakan oleh CV. Banuaraya Lestari sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 45/SPK/PPK.Perumahan-DPKP/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 senilai Rp199.700.000,00. Sehubungan dengan adanya kendala pelaksanaan pekerjaan dilapangan, dimana lokasi pekerjaan banyak bebatuan sehingga alat pengeboran tidak mampu menembus bebatuan tersebut, maka berdasarkan kesepakatan Pejabat Pembuat Komitmen dan CV. Banuaraya Lestari sepakat untuk pemutusan kontrak yang dituangkan dalam surat kesepakatan nomor : 66/SKPK/PPK.Perumahan-DPKP/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019.

Dari kontrak sebesar Rp199.700.000,00 telah direalisasikan uang muka pekerjaan sesuai dengan SP2D Nomor : 5944/SP2D-LS/DDD/BPKAD/2019 tanggal 21 November 2019 senilai 59.910.000,00 dan telah dikembalikan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Palu sebesar Rp53.646.681,00. Dengan demikian terdapat selisih kurang penyetoran sebesar Rp6.263.319,00, (Rp59.910.000,00 – Rp53.646.681,00).

Selisih tersebut merupakan potongan PPN/PPH atas realisasi uang muka pekerjaan yang telah dipindahbukukan ke rekening Kas Negara dengan NPWP an. CV. Banuaraya Lestari, yang belum dikembalikan ke Kas Daerah Kota Palu sampai dengan 31 Desember 2024.

*Rincian piutang pendapatan pengembalian disajikan pada lampiran 20*

### 3) Piutang Pendapatan BLUD

Saldo piutang pendapatan BLUD pada Badan RSUD Anutapura Palu sebesar Rp21.028.875.335,00, berasal dari tagihan klaim atas pemberian jasa pelayanan kesehatan yang telah diverifikasi dan telah mempunyai surat ketetapan yang belum direalisasikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.82  
Piutang Pendapatan BLUD Anutapura Palu

No	Uraian	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1	Jamkesda	949.438.425,00	1.024.943.830,00
2	BPJS Jaminan Kesehatan Nasional	17.868.002.519,00	8.985.068.600,00
3	Jasa Raharja	146.179.608,00	68.309.311,00
4	Pasien BPJS Ketenagakerjaan	158.985.393,00	39.660.722,00
5	Pasien Perorangan	1.312.700.336,00	1.017.257.405,00
6	Jampersal	96.202.518,00	96.202.518,00
7	Pelayanan Rujukan Radiologi Undata	92.402.000,00	45.727.000,00
8	Claim Covid 19	329.472.000,00	329.472.000,00
9	Pelayanan Ambulance	0,00	38.808.000,00
10	Lain-lain/Sewa Kantin	7.970.000,00	7.970.000,00
11	PT PP	12.091.204,00	0,00
12	PT. Adhi Karya	0,00	7.080.867,00
13	Parkir	20.000.000,00	18.000.000,00
14	Mandiri Inhealth	29.875.776,00	0,00
15	Sewa Lahan	5.555.556,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>21.028.875.335,00</b>	<b>11.678.500.253,00</b>

*Rincian piutang pendapatan BLUD disajikan pada lampiran 21*

#### 5.3.1.1.12. Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah adalah pos untuk menampung saldo tagihan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi yang menjadi hak Pemerintah Kota Palu yang belum ditransfer sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah. Saldo piutang DBH Pemerintah Propinsi per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.675.234.770,00, berasal dari kurang bayar Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 yang belum disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Palu, sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No.900.1.14.3/28/Bapenda-G.ST/2025 Tanggal 31 Januari 2025 tentang Penetapan Besaran Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Periode Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.83  
Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi

No.	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.762.886.989,00	4.163.555.638,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.549.998.494,00	3.533.324.039,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	19.252.599.938,00	9.968.395.043,00
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	109.749.349,00	86.032.707,00

No.	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
	<b>Jumlah</b>	<b>28.675.234.770,00</b>	<b>17.751.307.427,00</b>

### 5.3.1.1.13. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan pos untuk menampung piutang atas penerimaan daerah selain Pajak, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang sah serta Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Saldo Piutang Lainnya yang sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp421.837.338,32, dengan rincian:

Tabel 5.84  
Piutang Lainnya

No.	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	48.578.400,00	48.578.400,00
2	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	353.520.280,00	355.920.280,00
3	Piutang Lainnya	19.738.658,32	49.738.658,32
	<b>Jumlah</b>	<b>421.837.338,32</b>	<b>454.237.338,32</b>

#### 1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan

Bagian Lancar Tagihan Penjualan merupakan bagian tagihan yang berasal dari kewajiban pembayaran atas penjualan aset tetap Pemerintah Kota Palu berupa Kendaraan Bermotor yang telah jatuh tempo sampai dengan TA 2021. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan per 31 Desember 2024 sebesar Rp48.578.400,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.85  
Bagian Lancar Tagihan Penjualan

No	Tagihan Kepada	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Arifin Sunusi, SH	47.930.000,00	47.930.000,00
2	Atman	648.400,00	648.400,00
	<b>Jumlah</b>	<b>48.578.400,00</b>	<b>48.578.400,00</b>

*Rekapitulasi piutang bagian lancar tagihan penjualan disajikan pada lampiran 22*

#### 2) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah merupakan bagian tagihan yang berasal dari kewajiban pembayaran Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi pada Pegawai Pemerintah Kota Palu yang telah jatuh tempo sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Saldo Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2024 sebesar Rp353.520.280,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.86  
Bagian Lancar TP/TGR

No	Tagihan Kepada	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Fadrin	16.453.831,00	16.453.831,00
2	Amran Laruhi	75.553.685,00	75.553.685,00
3	Abdul Haris	52.138.278,00	52.138.278,00
6	Mohamad Pandan	70.000.000,00	70.000.000,00
7	Temuan Hasil Pemeriksaan APIP	139.374.486,00	141.774.486,00
	<b>Jumlah</b>	<b>353.520.280,00</b>	<b>355.920.280,00</b>

a. Fadrin

Berdasarkan SKTJM tanggal 16 April 2009 dan Keputusan Wali Kota Palu No. 951/339/ITKOT/ 2009, tanggal 10 Juni 2009 tentang Pembebanan Ganti Rugi.

Kasus : Kerugian Negara sebesar Rp2.715.081,00 dan Kerugian Daerah sebesar Rp43.188.750,00

Penyelesaian : 24 bulan terhitung sejak bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Mei 2011 dengan angsuran tiap bulan sejumlah Rp1.912.700,00

Jaminan : Pemotongan Gaji

b. Amran Laruhi

Berdasarkan SKTJM tanggal 18 Juli 2008 dan Keputusan Wali Kota Palu No. 590.2/705/ITKOT/ 2008, tanggal 8 Agustus 2008 tentang Pembebanan Ganti Rugi.

Kasus : Kerugian Negara sebesar Rp87.837.381,00

Penyelesaian : 1 bulan terhitung sejak bulan Juli 2008 sampai dengan Agustus 2008

Jaminan : belum ada

c. Abdul Haris

Berdasarkan SKTJM tanggal 2 Agustus 2010 dan Keputusan Wali Kota Palu No. 951/137/ITKOT/ 2010, tanggal 10 Pebruari 2010 tentang Pembebanan Ganti Rugi.

Kasus : Kerugian Negara sebesar Rp73.087.035,00

Penyelesaian : 24 bulan, mulai November 2010 s/d Oktober 2012

Jaminan : Pemotongan Gaji

d. Mohamad Pandan

Berdasarkan SKTJM tanggal Nomor : 54/SKTJM/2022 tanggal 7 Oktober 2022.

Kasus : Kerugian Daerah sebesar Rp70.000.000,0

Penyelesaian : 24 bulan, mulai 7 Oktober 2022

Jaminan : Pemotongan Gaji

e. Temuan Hasil Pemeriksaan APIP

Merupakan Tututan Ganti Rugi yang berasal dari temuan hasil pemeriksaan APIP Inspektorat Kota Palu TA 2019 sd/ 2022 dan telah ditetapkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak pada TA 2021 dengan jangka waktu penyelesaian selama 2 (dua) bulan sejak SKTJM ditetapkan, dimana sampai dengan 31 Desember 2022 telah melewati jangka waktu tersebut, namun belum diselesaikan. Nilai yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp139.374.486,00.

*Rekapitulasi bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah pada lampiran 23 dan 24.*

### 3) Piutang Lainnya

Piutang lainnya sebesar Rp19.738.658,32, merupakan piutang yang berasal dari kelebihan nilai tagihan permintaan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran, terdiri atas :

Tabel 5.87  
Piutang Lain-lain Kelebihan Realisasi Belanja

No	Organisasi Perangkat Daerah	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1	Dinas Kesehatan	19.738.658,32	49.738.658,32
<b>Jumlah</b>		<b>19.738.658,32</b>	<b>49.738.658,32</b>

Kelebihan realisasi belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp124.738.658,32 berasal dari kelebihan permintaan pembayaran kepada pihak ketiga an. CV. Putri Safira atas pekerjaan Renovasi Puskesmas Bulili sesuai surat perjanjian Nomor 011/2072.07/PKM-BLL/DAK/L/VII/Diskes/2022 tanggal 13 Juli 2022 senilai Rp1.247.386.604,68, dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Kontrak	<b>Rp 1.247.386.604,68</b>
Pembayaran kepada Pihak Ketiga :	
- Uang Muka SP2D No. 18.08/04.0/000492/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/8/2022 tgl 5 Agustus 2022	Rp 374.215.981,00
- Tahap I SP2D No. 18.08/04.0/000975/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/11/2022 tgl 14 November 2022	Rp 498.954.641,00
- Tahap II SP2D No. 18.08/04.0/001222/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/12 /2022 tgl 5 Desember 2022	Rp 187.107.990,00
- Tahap III SP2D No.18.08/04.0/001607/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.04/12 /2022 tgl 16 Desember 2022	Rp 311.846.651,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.372.125.263,00</b>
Penyetoran Tahun 2023	Rp 75.000.000,00
Penyetoran Tahun 2024	Rp 30.000.000,00
<b>Selisih kurang</b>	<b>Rp 19.738.658,32</b>

Selisih kurang tersebut berasal dari selisih lebih pembayaran SP2D sebesar Rp1.247.386.604,68 dikurangi penyetoran ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp105.000.000,00.

#### 5.3.1.1.14. Penyisihan Piutang

Piutang pajak disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi.

Penyisihan piutang merupakan alat untuk menyesuaikan piutang agar tetap terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penyisihan Piutang Pajak ditentukan melalui penggolongan kualitas piutang pajak yang terdiri atas golongan pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*), dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 40 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Penentuan kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi dan besaran penyisihan piutang tak tertagih sebagai berikut:

- Kualitas Piutang Lancar 0,5%
- Kualitas Piutang Kurang Lancar 10%
- Kualitas Piutang Diragukan 50%
- Kualitas Piutang Macet 100%

Khusus piutang PBB yang tidak aktif perhitungan penyisihan piutang tak tertagih diberlakukan dengan kualitas piutang macet, walaupun umur piutang masih dibawah 1 tahun.

Penyisihan piutang merupakan alat untuk menyesuaikan piutang agar tetap terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp95.497.020.403,59, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.88  
Penyisihan Piutang

No.	Jenis Pajak	Penyisihan (Rp)	
		Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	87.238.487.001,28	77.384.827.956,29
2	Penyisihan Piutang Retribusi	992.757.047,78	757.674.773,75
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	6.864.586.674,53	3.312.077.248,81
4	Penyisihan Piutang Lainnya	402.098.680,00	404.498.680,00
	<b>Jumlah</b>	<b>95.497.929.403,59</b>	<b>81.859.078.658,85</b>

### 1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Saldo penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp87.238.487.001,28, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.89  
Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Jenis Pajak	Penyisihan (Rp)	
		Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1	Pajak Restoran	238.392.220,10	203.952.748,10
2	Pajak Hotel	103.391.700,00	101.272.500,00
3	Pajak Hiburan	163.861.324,00	163.677.824,00
4	Pajak Reklame	4.457.581.166,00	4.418.892.159,80
5	Pajak Parkir	51.056.624,40	50.594.699,40
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	434.051.356,24	887.466.641,67

No.	Jenis Pajak	Penyisihan (Rp)	
7	Pajak Air Bawah Tanah	9.765.862.932,41	4.880.618.265,07
8	Pajak Sarang Burung Walet	29.106.500,00	27.606.500,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	71.845.377.421,13	66.500.940.861,25
10	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	149.805.757,00	149.805.757,00
	<b>Jumlah</b>	<b>87.238.487.001,28</b>	<b>77.384.827.956,29</b>

Umur piutang pajak penerangan jalan (PPJ) dari TA 2014 dengan kualitas piutang macet (100%) sehingga penyisihan piutang senilai Rp149.805.757,00.

*Rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih pajak daerah, pada lampiran 12 dan 13.*

## 2) Penyisihan Piutang Retribusi

Saldo penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp992.757.047,78, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.90  
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

No	Jenis Retribusi	Penyisihan	
		Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1	Retribusi IMB	9.765.750,00	9.765.750,00
2	Retribusi Izin Gangguan (HO)	357.000,00	357.000,00
3	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	446.718.832,78	290.923.783,75
4	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	87.348.240,00	87.348.240,00
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	369.280.000,00	369.280.000,00
6	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	5.956.725,00	0,00
7	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	73.330.500,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>992.757.047,78</b>	<b>757.674.773,75</b>

*Rincian penyisihan piutang tak tertagih retribusi daerah pada lampiran 14,15,16,17, 18, dan 19.*

## 3) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo penyisihan piutang lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.864.586.674,53, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.91  
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1.	Piutang Denda Pajak		
	- Denda Pajak Hiburan	1.358.000,00	1.358.000,00
	- Denda Pajak Air Bawah Tanah	1.771.017,50	1.771.017,50
	- Denda Pajak Reklame	44.150.870,00	41.711.420,00
	- Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	28.293.571,44	14.446.604,05

No	Uraian	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
	- Denda Pajak Sarang Burung Walet	3.022.000,00	3.022.000,00
	- Denda Pajak Hotel	43.200,00	21.600,00
2.	Piutang Pendapatan Pengembalian	1.069.635.732,95	1.076.920.732,95
3.	Piutang Pendapatan BLUD	5.716.312.282,64	2.172.825.874,31
	<b>Jumlah</b>	<b>6.864.586.674,53</b>	<b>3.312.077.248,81</b>

*Rincian perhitungan penyisihan piutang lain-lain PAD yang Sah tak tertagih disajikan pada lampiran. 13, 20, 21.*

#### 4) Penyisihan Piutang Lainnya

Saldo penyisihan piutang lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp404.498.680,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.92  
Penyisihan Piutang Lainnya

No	Uraian	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1.	Tagihan Penjualan Angsuran	48.578.400,00	48.578.400,00
2.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	355.920.280,00	355.920.280,00
	<b>Jumlah</b>	<b>404.498.680,00</b>	<b>404.498.680,00</b>

*Rincian penyisihan piutang lainnya disajikan pada lampiran 22, dan 23*

#### 5.3.1.1.15. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan pengeluaran yang telah dibayarkan dari rekening kas umum daerah dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum sepenuhnya diterima/dinikmati satuan kerja pemerintah.

Saldo belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp186.643.916,66, berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh SKPD atas sewa gedung kantor dan pembayaran asuransi dengan jangka waktu jatuh tempo pada periode akuntansi akan datang. Rincian beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.93  
Beban Dibayar Dimuka

No.	Uraian	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1.	Beban Dibayar Dimuka - Sewa Bangunan Gedung Kantor	5.000.000,00	10.259.857.489,04
2.	Beban dibayar dimuka iuran Jaminan/Asuransi	181.643.916,66	29.166.666,67
	<b>Jumlah</b>	<b>186.643.916,66</b>	<b>10.289.024.155,71</b>

#### 1) Beban di bayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung Kantor

Beban dibayar di muka-sewa gedung kantor per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.000.000,00. Berdasarkan jangka waktu perjanjian sewa gedung kantor melebihi periode akuntansi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.94

Beban Dibayar Dimuka-Sewa Gedung Kantor

No.	SKPD	Nilai Sewa Gedung (Rp)	Beban Tahun 2024 (Rp)	Beban di Bayar di Muka (Rp)
1.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	60.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>

*Rincian beban dibayar dimuka - sewa gedung disajikan pada lampiran 25*

2) **Beban di Bayar dimuka-Iuran Jaminan/Asuransi**

Beban dibayar dimuka atas iuran jaminan/asuransi per 31 Desember 2024 sebesar Rp181.643.916,66, berasal dari beban atas pembayaran asuransi yang mempunyai jangka waktu melebihi periode akuntansi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.95  
Beban Dibayar Dimuka atas Iuran Jaminan/Asuransi

No	Uraian	Nilai Premi (Rp)	Beban Tahun 2024 (Rp)	Beban di Bayar di Muka (Rp)
1.	Asuransi Barang Milik Daerah (BPKAD)	198.157.000,00	16.513.083,34	181.643.916,66
	<b>Jumlah</b>	<b>198.157.000,00</b>	<b>16.513.083,34</b>	<b>181.643.916,66</b>

*Rincian beban dibayar dimuka atas asuransi pada lampiran 26*

5.3.1.1.16. **Persediaan**

Saldo persediaan merupakan pos untuk mencatat jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*), yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Palu dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Persediaan diakui berdasarkan pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, serta telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya telah berpindah. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan dilakukan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.078.850.469,48, merupakan hasil opname persediaan yang dilakukan oleh Pengurus/Penyimpan Barang masing-masing OPD per 31 Desember 2024, yang terdiri dari jenis barang persediaan sebagai berikut :

Tabel 5.96  
Jenis Barang Persediaan

No	Jenis Persediaan	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	294.976.406,00	488.810.781,00
2	Kertas dan Cover	299.447.450,00	0,00

Pemerintah Kota Palu - Laporan Keuangan 2024

No	Jenis Persediaan	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
3	Materai	18.630.000,00	8.580.000,00
4	Bahan Computer	63.231.550,00	0,00
5	Alat Kebersihan	99.822.073,00	118.934.105,00
6	Alat-alat Listrik	79.855.430,00	74.213.550,00
7	Barang Cetak	618.070.074,00	677.597.411,00
8	Obat-obatan	8.334.428.132,68	8.668.241.498,34
9	Obat-obatan/Obat lainnya	4.097.309.891,82	0,00
10	Alkes/perbekalan kesehatan/BHP Medis	1.893.028.067,28	8.794.406.132,40
11	Bahan Makanan	312.864.370,70	426.909.843,00
12	BBM/Pelumas	249.612.360,00	524.376.143,00
13	Suku Cadang	490.660.854,00	237.689.006,00
14	Bahan Bangunan	0,00	36.318.763,25
15	Obat/pupuk hewan/Tanaman	0,00	206.955.000,00
16	LPG	25.530.000,00	31.388.000,00
17	Barang yang diserahkan kepada masyarakat	5.196.975.810,00	10.691.098.238,40
18	Bahan Lainnya	4.408.000,00	8.300.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>22.078.850.469,48</b>	<b>30.993.818.471,39</b>

Rincian persediaan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.97  
Saldo Persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah

No	Organisasi Perangkat Daerah	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.698.250,00	5.051.237.003,40
2	Dinas Kesehatan	7.562.894.227,10	10.474.726.454,74
3	Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu	7.155.558.090,31	7.930.856.989,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	684.074.418,00	974.696.356,25
5	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	735.700,00	4.059.400,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.494.964.150,00	4.471.030.900,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	33.981.786,00	65.759.606,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.636.400,00	2.023.200,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	24.160.000,00	23.563.850,00
10	Dinas Sosial	99.026.542,00	122.734.461,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	345.712.510,00	215.942.400,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	147.855.850,00	266.844.500,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	408.423.215,00	240.372.764,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.902.150,00	4.806.450,00
15	Dinas Perhubungan	253.563.225,00	236.550.025,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	232.000,00
17	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.256.650,00	14.552.150,00
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	5.311.850,00	158.251.500,00
19	Dinas Pariwisata	384.000,00	469.000,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.553.000,00	1.972.950,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	287.228.336,07	214.817.800,00

Pemerintah Kota Palu - Laporan Keuangan 2024

No	Organisasi Perangkat Daerah	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	49.900.714,00	36.132.600,00
23	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	-	0,00
24	Sekretariat DPRD	8.737.750,00	8.959.100,00
25	Sekretariat Daerah	32.402.012,00	18.468.212,00
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	16.408.520,00
27	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	1.563.900,00	1.804.300,00
28	Inspektorat	3.643.100,00	2.200.860,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.120.100,00	9.435.050,00
30	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.628.150,00	5.285.950,00
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.906.500,00	3.280.600,00
32	Badan Pendapatan Daerah	381.901.285,00	244.164.790,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	22.177.050,00	13.052.600,00
34	Kecamatan Palu Utara	1.089.450,00	2.344.900,00
35	Kecamatan Tawaeli	655.500,00	1.903.350,00
36	Kecamatan Palu Timur	96.209,00	5.418.050,00
37	Kecamatan Mantikulore	2.774.000,00	857.950,00
38	Kecamatan Palu Barat	6.072.000,00	7.631.350,00
39	Kecamatan Ulujadi	20.014.150,00	4.938.950,00
40	Kecamatan Palu Selatan	3.262.100,00	2.078.400,00
41	Kecamatan Tatanga	986.150,00	133.953.180,00
	<b>Jumlah</b>	<b>22.078.850.469,48</b>	<b>30.993.818.471,39</b>

Dari Saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.078.850.469,48 terdapat persediaan yang berasal dari hibah berupa fasilitas Hunian Tetap Masyarakat senilai Rp4.486.071.600,00, sesuai Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang terdiri atas :

1. Perjanjian Hibah antara Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Ws. Palu-Lariang, WS. Parigi-Poso, WS. Kaluku-Karama Provinsi Sulawesi Tengah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Kota Palu No : PS.0403/PJPA.ST-BWS 13/257 dan No. 690/0936/BPKAD/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Hibah Barang Milik Negera berupa Bangunan Air Sumur Lainnya serta BAST No. 258/BAP/SNVT-PJPA.ST-BWS 13/2021 dan No: 690/0936/BPKAD/2021 Tanggal 20 April 2021 senilai Rp1.418.071.600,00.
2. Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Pemerintah Kota Palu dengan Asean Coordinating Centre For Humanitarian Assistance On Disaster Management (AHA Centre) Nomor 640/0693/BPKAD/2021 dan Nomor AHA-ED/2021/April/Vol.28/057 tentang Hibah Hunian Tetap, Puskesmas Pembantu, dan Masjid di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu sebesar Rp3.982.350.000,00 namun untuk puskesmas telah dicatat sebagai Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp551.350.000,00, Peralatan dan Mesin sebesar Rp333.459.000,00, serta aset yang dikapitalisasi yang nilainya di bawah

Rp500.000,00 sebesar Rp29.541.000,00. Sehingga masih tersisa persediaan sebesar Rp3.068.000.000,00.

### 5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi adalah kegiatan pemerintah menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Pemerintah Kota Palu memiliki Investasi Jangka Panjang dalam bentuk Dana Bergulir dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dengan saldo sebesar Rp155.672.681.601,52. Rincian Investasi Jangka Panjang sebagai berikut :

Tabel 5.98  
Rincian Investasi Jangka Panjang

Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
- Investasi Non Permanen	0,00	135.408.168,48
- Investasi Permanen	155.672.681.601,52	130.308.034.998,55
<b>Jumlah</b>	<b>155.672.681.601,52</b>	<b>130.443.443.167,03</b>

#### 5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen

##### 5.3.1.2.1.1. Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana pemerintah yang disalurkan dalam bentuk pinjaman bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota kelompok swadaya masyarakat dan lain-lain. Saldo dana bergulir Pemerintah Kota Palu dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja sejak TA 2017 berasal dari bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2006, yang digulirkan kepada Usaha Kecil Menengah sejak tahun 2007, dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.99  
Rincian Dana Bergulir

OPD	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
- Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	0,00	135.408.168,48
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>135.408.168,48</b>

Penilaian dan penyajian dana bergulir per 31 Desember 2024 adalah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Pengukuran dana bergulir dilakukan dengan mengurangi investasi non permanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai investasi awal yang dicatat sebesar harga perolehan berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi.

Dana bergulir yang diragukan tertagih ditentukan dengan melakukan pengelompokkan dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir (*aging schedule*) dan dipersentasekan dengan besaran sebagai berikut:

- Umur dana bergulir 1 s/d 2 tahun 5%

## Pemerintah Kota Palu - Laporan Keuangan 2024

- Umur dana bergulir 2 s/d 3 tahun 25%
- Umur dana bergulir 3 s/d 4 tahun 75%
- Umur dana bergulir lebih dari 4 tahun 100%

Perubahan nilai pokok yang digulirkan pada UKM per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.100  
Perubahan nilai pokok dan bunga yang digulirkan pada UKM

Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp)	Penyetoran 2024	Per 31 Des 2024 (Rp)
- Pokok yang telah digulirkan pada UKM	384.984.250,00	0,00	384.984.250,00
- Dana bergulir yang diragukan tertagih	(384.984.250,00)	0,00	(384.984.250,00)
<b>Nilai bersih pokok yang dapat direalisasikan</b>	0,00		0,00
- Bunga dana bergulir pada UKM	31.144.775,00		31.144.775,00
- Penyisihan Piutang Bunga Dana Bergulir	(31.144.775,00)		(31.144.775,00)
<b>Nilai bersih bunga yang dapat direalisasikan</b>	0,00		<b>0,00</b>

Dari penerima dana bergulir yang tercatat sebanyak 67 (enam tujuh) UKM dengan nilai dana bergulir sebesar Rp384.984.250,00, terdapat 9 (sembilan) penerima yang tidak aktif sehubungan telah meninggal dunia dan tidak diketahui keberadaanya dengan nilai dana bergulir sebesar Rp59.068.250.

Perubahan Saldo Pokok dan bunga pada Rekening Penampungan Dana Bergulir pada Bank Sulteng Rekening Penampungan Dana Bergulir pada Bank Sulteng an. Dinas Perindagkop Kota, sebagai berikut :

- Saldo awal per 31-12-2023	Rp 128.481.742,20	
- Penerimaan pokok dan bergulir	0,00	
- Bunga rekening	Rp 726.958,00	
- Biaya Administrasi	Rp (306.386,00)	
<b>Jumlah saldo rekening</b>		<b>Rp128.902.314,20</b>
- Saldo awal per 31-12-2024 No. No. Rek. 001 02.02.02228-3	Rp 6.926.426,28	
- Penerimaan pokok dan bergulir	Rp 38.587,00	
- Biaya Administrasi	(Rp 186.000,00)	
<b>Jumlah saldo rekening</b>		<b>Rp 6.779.013,28</b>
<b>Saldo dana bergulir per 31 Desember 2024</b>		<b>Rp 135.681.327,48</b>
Dengan demikian perubahan saldo dana bergulir sebagai berikut:		
- Saldo pokok per 31 Desember 2023	Rp 128.481.742,20	
- Saldo bunga per 31 Desember 2023	Rp 6.926.426,28	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 135.408.168,48</b>
- Saldo pokok per 31 Desember 2024	Rp 128.902.314,20	
- Saldo bunga per 31 Desember 2024	Rp 6.779.013,28	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 135.681.327,48</b>
<b>Kenaikan saldo dana bergulir</b>		<b>Rp 273.159,00</b>

Berdasarkan data diatas, menunjukkan adanya kenaikan saldo rekening dana bergulir sebesar Rp273.159,00 dari saldo tahun 2023 sebesar Rp135.408.168,48 menjadi Rp135.681.327,48 pada tahun 2024.

*Rincian umur dana bergulir dan dana bergulir yang diragukan tertagih disajikan pada lampiran 27.*

**5.3.1.2.2. Investasi Permanen**

**5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Jumlah Investasi permanen Pemerintah Kota Palu dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp155.672.681.601,52, masing-masing pada:

Tabel 5.101  
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	PT Bank Sulawesi Tengah	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00
2	Perusahaan Daerah Kota Palu	1.902.755.613,00	2.050.011.799,00
3	PDAM Kota Palu	6.751.188.103,49	6.531.505.538,99
4	PT Citra Nuansa Elok	100.294.678.842,40	101.932.524.757,24
5	PT Pusaka Jaya Palu Power	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
6	PT Bangun Palu Sulawesi Tengah	27.224.059.042,63	293.992.903,32
	<b>Jumlah</b>	<b>155.672.681.601,52</b>	<b>130.308.034.998,55</b>

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan adanya penurunan saldo per 31 Desember 2024 sebesar 1,42%, dengan rincian perubahan nilai investasi permanen sebagai berikut:

**1. Penyertaan Modal pada PT Bank Sulawesi Tengah**

Pemerintah Daerah Kota Palu melakukan penyertaan modal pada PT Bank Sulawesi Tengah (Bank Sulteng) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu pada PT Bank Sulteng.

Penyertaan modal pada PT Bank Sulteng dicatat dengan metode biaya. Akumulasi penyertaan modal pada PT Bank Sulteng sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp17.000.000.000,00, dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.102  
Penyertaan Modal pada PT Bank Sulteng

Tahun Penyertaan	Nilai Nominal (Rp)
s.d Tahun 2005	489.100.000,00
Tahun 2006	59.618.371,00
Tahun 2007	0,00
Tahun 2008	148.368.880,00
Tahun 2009	142.912.749,00
Tahun 2010	200.000.000,00
Tahun 2011	2.500.000.000,00
Tahun 2012	1.460.000.000,00

Tahun Penyertaan	Nilai Nominal (Rp)
Tahun 2013	5.000.000.000,00
Tahun 2014	5.000.000.000,00
Tahun 2020	2.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.000.000.000,00</b>

Sampai dengan 31 Desember 2024 penyetoran modal Pemerintah Daerah Kota Palu telah mencapai Rp17.000.000.000,00. Berdasarkan laporan Keuangan PT Bank Pembangunan daerah Sulawesi Tengah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 Komposisi pemegang saham Kota Palu sebanyak 125.728 Lembar Saham atau 2,58% dengan nilai nominal sebesar Rp12.572.800.000,00

Dari nilai kepemilikan saham tersebut, pada RUPS Tahun Buku 2023 Pemerintah Kota Palu memperoleh Dividen sebesar Rp4.156.827.667,00 pada Tahun Anggaran 2024.

## 2. Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Kota Palu

Perusahaan Daerah Kota Palu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Perusahaan Daerah Kota Palu, pada Tahun 2022 beralih status badan hukum menjadi Perumda Kota Palu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 8 April 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Kota Palu.

Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Kota Palu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor : 10 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, dengan nilai Modal Perumda Kota Palu per 31 Desember 2024 Rp6.850.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.103  
Penyertaan Modal pada Perumda

Tahun Penyertaan	Nilai Nominal (Rp)
Tahun 2006	1.000.000.000,00
Tahun 2007	500.000.000,00
Tahun 2008	650.000.000,00
Tahun 2009	1.700.000.000,00
Tahun 2023	3.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.850.000.000,00</b>

Mulai tahun buku 2010 metode pencatatan yang diterapkan untuk penyertaan pada Perusahaan Daerah Kota adalah Metode Ekuitas. Metode pencatatan ini menyebabkan Pemerintah Kota Palu mencatat Investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Kota Palu per 31 Desember 2024 (UnAudited) terdapat laba rugi ditahan sebesar (Rp3.726.190.925,00) dan laba rugi

tahun berjalan sebesar (Rp1.221.053.462,00). Dengan persentase kepemilikan modal Pemerintah Kota Palu sebesar 100%, sehingga nilai penyertaan modal per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp1.902.755.615,00, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Modal Pemerintah Kota Palu		Rp 6.850.000.000,00
- Laba (Rugi) ditahan	Rp (3.726.190.925,00)	
- Rugi tahun berjalan	<u>Rp. (1.221.053.462,00)</u>	
		Rp (4.947.244.387,00)

Dengan persentase kepemilikan saham Pemda Kota Palu 100%, maka saldo penyertaan modal per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan metode ekuitas} &= 100 \% \times (\text{Rp}4.947.244.387,00) + \text{Rp}6.850.000.000,00 \\ &= \text{Rp}1.902.755.613,00 \end{aligned}$$

### 3. Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Palu

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Palu yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum, Kemudian pada tahun 2023 dirubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Avo yang disingkat PERUMDAM AVO berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Avo.

Penyertaan Modal pada PDAM Kota Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah. Sesuai Perda tersebut terdapat penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah senilai Rp997.400.000,00. Nilai Penyertaan Modal pada PDAM Kota sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp32.657.398.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.104  
Rincian Penyertaan Modal pada PDAM

Tahun Penyertaan	Nilai Nominal (Rp)
s.d Tahun 2004	6.847.239.000,00
Tahun 2009	7.812.759.000,00
Tahun 2014	1.000.000.000,00
Tahun 2015	2.000.000.000,00
Tahun 2016	3.000.000.000,00
Tahun 2017	3.000.000.000,00
Tahun 2018	6.000.000.000,00
Tahun 2023	2.000.000.000,00
Tahun 2024	997.400.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>32.657.398.000,00</b>

Mulai tahun buku 2010 metode pencatatan yang diterapkan untuk penyertaan pada PDAM adalah Metode Ekuitas. Metode pencatatan ini menyebabkan Pemerintah Kota Palu mencatat Investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan.

Berdasarkan laporan keuangan PDAM Kota Palu Tahun 2024 (UnAudited), diketahui bahwa posisi modal pada tanggal 31 Desember 2024, terdapat rugi tahun sebelumnya sebesar Rp24.922.543.337,01 dan rugi tahun berjalan sebesar Rp983.666.559,50. Dengan persentase kepemilikan modal Pemerintah Kota Palu sebesar 100%, sehingga nilai penyertaan modal per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp6.751.188.103,49, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

- Total Modal	Rp 32.657.398.000,00
- Rugi sampai dengan tahun lalu	(Rp 24.922.543.337,01)
- Rugi tahun berjalan	(Rp 983.666.559,50)
- <b>Saldo per 31 Des 2024</b>	<b>Rp. 6.751.188.103,49</b>

#### 4. Penyertaan Modal pada PT Citra Nuansa Elok

Pemerintah Daerah Kota Palu melakukan penyertaan modal pada PT Citra Nuansa Elok (CNE) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu pada PT Citra Nuansa Elok. Penyertaan modal pada PT Citra Nuansa Elok sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp37.858.000.000,00, dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.105  
Penyertaan Modal pada PT CNE

Tahun Penyertaan	Nilai Nominal (Rp)
Tahun 2004	13.308.000.000,00
Tahun 2007	4.800.000.000,00
Tahun 2008	14.750.000.000,00
Tahun 2009	5.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>37.858.000.000,00</b>

Berdasarkan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Palu terhadap PT CNE yang lebih dari 50%, maka mulai tahun buku 2007 metode pencatatan atas penyertaan modal kepada PT CNE dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Metode pencatatan ini menyebabkan Pemerintah Kota Palu mencatat Investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan.

Sesuai Akte Notaris Nomor 27 Tertanggal 12-9-2012, total Modal PT. CNE per 31 Desember 2024 sebesar Rp55.319.100.000,00, dengan nilai Kepemilikan modal Pemerintah Kota Palu ditetapkan sebesar Rp54.569.000.000,00 atau 98,64% dari modal perseroan.

Berdasarkan laporan keuangan PT. CNE Tahun 2024 (UnAnaudited), diketahui Laba (Rugi) ditahan sebesar Rp48.016.549.835,00 dan Laba (Rugi) Tahun Berjalan sebesar

(Rp1.660.427.732,00). Sehubungan dengan pencatatan dengan metode ekuitas, maka nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palu per 31 Desember 2024, sebagai berikut:

- Modal Saham	Rp 55.319.100.000,00
- Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palu	Rp 54.569.000.000,00
Laba Rugi :	
- Laba (Rugi) ditahan	Rp 48.016.549.835,00
- Laba(Rugi) tahun berjalan	<u>(Rp 1.660.427.732,00)</u>
<b>Jumlah Laba (Rugi)</b>	<b>Rp 46.356.122.103,00</b>

Saldo per 31 Desember 2024 :

Perhitungan metode ekuitas = Rp 46.356.122.103,00 x 98,64%+ Rp54.569.000.000,00  
= **Rp100.294.678.842,40**

#### 5. Penyertaan Modal pada PT Pusaka Jaya Palu Power

Pemerintah Daerah Kota Palu melakukan penyertaan modal pada PT Pusaka Jaya Palu Power (PJPP) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Palu pada PT Pusaka Jaya Palu Power, dimana modal yang disetor oleh Pemerintah Kota Palu berupa tanah dengan luas 142.518 meter persegi senilai Rp2.500.000.000,00, jumlah lembar saham sebanyak 2.500 lembar dengan persentase modal 5%.

Penyertaan modal Pemerintah Kota Palu pada PT PJPP dicatat dengan metode biaya. Akumulasi penyertaan modal PT PJPP sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.500.000.000,00, dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.106  
Nilai Penyertaan Modal pada PT PJPP

Jenis Penyertaan	Nilai Nominal (Rp)
Tanah (142.518 m <sup>2</sup> )	2.500.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.500.000.000,00</b>

#### 6. Penyertaan Modal pada PT Bangun Palu Sulteng

PT Bangun Palu Sulteng dibentuk berdasarkan Perda Kota Palu No. 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan No. 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah.

Pemerintah Daerah Kota Palu melakukan penyertaan modal pada PT Bangun Palu Sulteng berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah.

Penyertaan Modal pada PT. Bangun Palu Sulteng berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor : 10 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, dengan Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palu sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.107  
Penyertaan Modal pada PT Bangun Palu Sulteng

Tahun Penyertaan	Nilai Nominal
------------------	---------------

	(Rp)
Tahun 2017	187.500.000,00
Tahun 2019	322.500.000,00
Tahun 2023	3.000.000.000,00
Tahun 2024 (Tanah)	30.509.889.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>34.019.889.000,00</b>

Nilai saham atas penyertaan modal sebesar Rp34.019.889.000,00, sejumlah 66.040 lembar saham dengan persentase kepemilikan sebesar 95,11%, sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 127 Tanggal 15 Agustus 2016.

Berdasarkan laporan Keuangan PT. Bangun Palu Sulteng per 31 Desember 2024 (UnAudited), terdapat (Rugi) periode akuntansi sebelumnya sebesar (Rp6.305.896.268,00) dan rugi tahun berjalan (Rp839.335.524,00). Dengan demikian perubahan modal Pemerintah Kota Palu per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

- Modal Saham	Rp 35.770.000.000,00
- Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palu	Rp 34.019.889.000,00
Laba. (Rugi) :	
- Laba (Rugi) ditahan	(Rp 6.305.896.268,00)
- Laba (Rugi) tahun berjalan	(Rp 839.335.524,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(Rp 7.145.231.792,00)</b>

Dengan demikian persentase kepemilikan saham, pencatatan nilai investasi Pemerintah Kota Palu menggunakan metode ekuitas dengan nilai sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan metode ekuitas} &= (\text{Rp } 7.145.231.792,00) \times 95,11\% + \\ &\text{Rp}34.019.889.000,00 \\ &= 27.224.059.042,63 \end{aligned}$$

Selain itu terdapat penyertaan modal tanah seluas 439,191 m<sup>2</sup> yang belum dicatat sebagai nilai penyertaan modal sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2022 sehubungan Pemerintah Kota Palu dan PT Bangun Palu Sulteng belum melakukan serah terima.

*Rekapitulasi perubahan nilai investasi permanen disajikan pada lampiran 28.*

### 5.3.1.3. ASET TETAP

Jumlah perolehan aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palu per 31 Desember 2024 senilai Rp4.294.470.745.297,39 akumulasi penyusutan senilai Rp1.962.002.134.757,01. Dengan demikian nilai buku keseluruhan aset tetap senilai Rp2.332.468.610.540,38, rincian Nilai Aset tetap per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.108  
Nilai Aset Tetap

No	Jenis Aset	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	596.957.289.640,00		596.957.289.640,00
2	Peralatan dan Mesin	752.716.969.196,77	592.298.901.251,48	153.812.251.820,17
3	Gedung dan Bangunan	848.366.757.493,77	210.803.910.608,84	637.621.388.710,56
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.034.641.975.554,78	1.157.668.596.607,81	876.973.378.946,96
5	Aset Tetap Lainnya	18.027.422.256,36	1.230.726.288,88	16.796.695.967,48

No	Jenis Aset	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	43.760.331.155,71		43.760.331.155,71
	<b>Jumlah</b>	<b>4.294.470.745.297,39</b>	<b>1.962.002.134.757,01</b>	<b>2.332.468.610.540,38</b>

Nilai mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.109

Daftar Mutasi Aset Tetap

Jenis Aset	Saldo 31 Des 2023	Mutasi		Saldo 31 Des 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Tanah	572.590.497.661,00	24.694.791.979,00	328.000.000,00	596.957.289.640,00
Peralatan dan Mesin	698.468.700.251,20	67.228.098.859,00	12.979.829.913,43	752.716.969.196,77
Gedung dan Bangunan	780.807.230.387,71	92.250.467.455,18	24.690.940.349,12	848.366.757.493,77
Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.914.718.496.018,83	128.191.700.280,95	8.268.220.745,00	2.034.641.975.554,78
Aset Tetap Lainnya	33.958.157.747,73	6.700.970.000,00	22.631.705.491,37	18.027.422.256,36
Konstruksi dalam Pengerjaan	21.146.035.370,43	36.159.585.910,78	13.545.290.125,50	43.760.331.155,71
Akumulasi Penyusutan	(1.784.701.354.460,77)	27.819.332.954,93	205.120.113.251,17	(1.962.002.134.757,01)
<b>Jumlah</b>	<b>2.236.987.762.976,13</b>	<b>383.044.947.439,84</b>	<b>287.564.099.875,59</b>	<b>2.332.468.610.540,38</b>

Saldo aset tetap yang tercantum pada neraca dinilai setelah memperhitungkan depresiasi (penyusutan). Mutasi aset tetap selama tahun 2024 terdiri dari (1) Penambahan yang merupakan perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024; (2) Hibah/donasi dari masyarakat dan pihak ketiga; (3) Pengurangan yang merupakan nilai aset tetap yang dihapuskan; (4) Perpindahan (*reclass*) antar organisasi perangkat daerah dan antar jenis; (5) Koreksi atas pencatatan aset tetap pada periode akuntansi sebelumnya; (6) *Reclass* pencatatan atas aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional pemerintahan.

Pengukuran aset tetap pada Pemerintah Kota Palu ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Palu Nomor 40 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah. Kecuali Aset Tetap Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, batasan jumlah biaya kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) perolehan awal Aset Tetap dan Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal, sebagai berikut:

1. Batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization treshold*) perolehan awal aset tetap
  - a. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
    - Peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat sebesar Rp500.000,00.
    - Aset tetap lainnya seperti hewan, ternak, tanaman sebesar Rp250.000,00.
  - b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp15.000.000,00.
2. Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan awal yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan masa manfaat,

kapasitas dan volume aset yang dimiliki dengan batasan minimal nilai kapitalisasi sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan konstruksi meliputi Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp15.000.000,00 keatas.
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp500.000,00.

Aset Pemerintah Kota Palu diperoleh melalui penyerahan aset dari Donggala berdasarkan SK. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Donggala nomor : 14 Tahun 1995 tanggal 07 Januari 1995 tentang Penyerahan Sebagian Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala, Sesuai Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1995, tanggal 10 Januari 1995, dan penyerahan aset, personil pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah Tingkat II Donggala kepada Kodya Palu, perolehan dari hibah dan perolehan dari belanja modal.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*), dengan penerapan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Aset tetap yang tidak disusutkan berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.

#### 5.3.1.3.1. Tanah

Aset Tetap Tanah dinilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah yang meliputi harga pembelian, serta biaya-biaya untuk memperoleh tanah tersebut. Perolehan tanah yang dimiliki Pemerintah Kota Palu berasal dari penyerahan aset Pemerintah Daerah Donggala, Hibah, dan Belanja Modal serta penilaian tanah dibawah jalan.

Saldo Aset tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp596.957.289.640,00 dengan rincian perolehan sebagai berikut:

● Saldo per 31 Desember 2023		<b>Rp572.590.497.661,00</b>
● Mutasi tambah		
- Belanja Tahun Anggaran 2024	Rp 12.690.813.324,00	
- Beban di bayar dimuka periode akuntansi sebelumnya	Rp 9.817.833.524,00	
- Nilai Terutang	Rp 2.186.145.131,00	
	Jumlah	Rp 24.694.791.979,00
● Mutasi Kurang		
- Hibah	Rp 328.000.000,00	
	Jumlah	Rp 328.000.000,00
● Saldo Per 31 Desember 2024		<b><u>Rp596.957.289.640,00</u></b>

#### a. Mutasi Tambah

Penambahan nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.694.791.979,00 terdiri dari :

- 1) Belanja Tahun Anggaran 2024  
Penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp12.690.813.324,00, berasal dari realisasi belanja yang dialokasikan pada belanja modal tanah yang berupa pembebasan lahan TPA sebesar Rp7.473.681.969,00 dan jalan sebesar Rp5.217.131.355,00.
- 2) Beban di bayar dimuka periode akuntansi sebelumnya

Beban dibayar dimuka periode akuntansi sebelumnya sebesar Rp9.817.833.524,00 merupakan penyerahan uang titipan pihak ketiga (Konsinyasi) pada Pengadilan Negeri Palu atas pembayaran ganti kerugian Tempat Pengelolaan Sampah (TPA) Kawatuna Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan pada 27 Juni 2024

3) Nilai Terutang

Nilai terutang sebesar Rp2.186.145.131,00 merupakan sisa pembayaran atas gugatan ganti kerugian Tempat Pengelolaan Sampah (TPA) Kawatuna berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Juni 2024 yang menetapkan kewajiban Pemerintah Kota Palu sebesar Rp19.477.660.624,00 dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp9.817.833.524,00 dan TA 2024 Rp7.473.681.969,00.

**b. Mutasi Kurang**

Mutasi kurang tanah sebesar Rp328.000.000,00 merupakan hibah kepada Badan Kepegawaian Negara berupa tanah pasar Mamboro berdasarkan perjanjian hibah nomor : 900.1.13.5/1706/BPKAD/2024 dan Nomor 20/HM.04.01/20024 tanggal 15 Juli 2024.

*Rincian saldo dan perolehan aset tetap tanah disajikan pada lampiran 29.*

Saldo tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp596.957.289.640,00 terdiri dari :

Tabel 5.110  
Daftar Penggunaan Tanah Pemerintah Kota Palu

No	Peruntukkan	Nilai Nominal (Rp)
1	Pembangunan Gedung Penyimpanan Rumput Laut	15.275.000,00
2	Pembangunan Balai Benih	436.341.000,00
3	Pembangunan Balai Penyuluhan	630.000.000,00
4	Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	150.000.000,00
5	Pembangunan Kawasan Industri	7.376.198.500,00
6	Pembangunan Lapangan Usaha	372.277.500,00
7	Pengembangan Kawasan Wisata	700.392.000,00
8	Tempat Pengelolaan Sampah (TPA)	19.477.660.624,00
9	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	71.361.275.114,00
10	Pembangunan Puskesmas	698.133.000,00
11	Tanah Pasar	4.460.588.250,00
12	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	4.075.473.689,00
13	Tanah Untuk Bangunan Instalasi	400.854.812,00
14	Tanah Taman	14.955.870.426,00
15	Tanah Kosong	1.445.000.000,00
16	Tanah Lapangan Olahraga	1.485.229.800,00
17	Tanah untuk Kantor	63.206.589.258,93
18	Tanah untuk Sarana Kesehatan RS	10.813.479.000,00
19	Tanah untuk Sarana Umum Jalan	81.759.050.740,05
20	Tanah untuk Perumahan	3.901.059.600,00
21	Tanah Tambak	2.348.007.300,00
22	Peruntukkan Lainnya	68.516.195.771,02
23	Tanah dibawah jalan	201.489.935.225,00

No	Peruntukkan	Nilai Nominal (Rp)
24	Fasilitas Umum dan fasilitas 33 perumahan	35.362.208.250,00
25	Tanah Pembangunan Mako TNI AU	1.520.194.780,00
	<b>Jumlah</b>	<b>596.957.289.640,00</b>

*Rincian rekap tanah bersertifikat dapat dilihat pada lampiran 30 dan 31*

Selain itu terdapat hibah tanah dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pemerintah Kota Palu berdasarkan berita acara penyerahan lahan hunian tetap (Huntap) Kota Palu tanggal 27 Mei 2021, namun belum terdapat nilai tanah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Kelurahan Tondo (Huntap I) luas lahan 45 Ha dan luas lahan 65 Ha (Huntap II) Kecamatan Mantikulore Kota Palu.
- Kelurahan Talise Kecamatan mantikulore Kota Palu, luas lahan 46,8 Ha (Huntap III)
- Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga Kota Palu, luas lahan 36,3 Ha (Huntap Duyu).

### 5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Aset peralatan dan mesin, pada dasarnya dinilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin yang meliputi harga pembelian ditambah biaya-biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut.

Saldo Aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp752.716.969.196,77, dengan rincian perolehan sebagai berikut:

• Saldo per 31 Desember 2023		<b>Rp 698.468.700.251,20</b>
• Mutasi tambah		
- Belanja TA 2024	Rp49.424.918.919,00	
- Nilai terutang	Rp 2.077.003.400,00	
- Hibah/Bantuan	Rp15.726.176.540,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 67.228.098.859,00</b>
• Mutasi kurang		
- Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	Rp11.588.453.659,43	
- Penghapusan	Rp 1.391.376.254,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 12.979.829.913,43</b>
• Saldo per 31 Desember 2024		<b><u>Rp752.716.969.196,77</u></b>

#### a. Mutasi Tambah

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp67.228.098.859,00, terdiri dari:

##### 1) Belanja TA 2024

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari belanja atas pelaksanaan kegiatan TA 2024 sebesar Rp49.424.918.919,00 terdiri dari (1) pembelian melalui belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp49.054.207.919,00; (2) Perolehan melalui belanja modal Jalan, Jaringan dan irigasi sebesar Rp31.845.000,00 dan (3) pembelian melalui belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp338.866.000,00.

##### 2) Nilai Terutang

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp2.077.003.400,00 berasal pengadaan peralatan dan mesin TA 2024 yang dilakukan oleh perangkat daerah, namun sampai dengan 31 Desember 2024 belum dilakukan penyelesaian pembayaran kepada rekanan pengadaan tersebut.

3) Hibah/Bantuan

Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin dari hibah sebesar Rp15.726.176.540,00, terdiri dari :

- Hibah dari Kemeterian Kesehatan RI sesuai Berita Acara Serah terima Nomor: KN.01.08/D.1/6684/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Hibah/Barang Milik Negara yang berasal dari dana tugas pembantuan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan senilai Rp11.457.600.000,00.
- Hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai BAST Barang Milik Negara Nomor : 517/BA/DC/2024; 000.2.4/1859/DLH/2024 tanggal 16-7-2024 sebesar Rp3.641.796.540,00.
- Hibah dari Kementerian Perindustrian, sesuai BAST Nomor: 1/KPA 11.1/BAST/BMN/VII/2024; Nomor : 00.2.4/1409/BPKAD/2024 tanggal 25 Juni 2024, dengan nilai aset peralatan dan mesin yang diakui dengan kondisi baik sebesar Rp626.780.000,00.

Pencatatan nilai aset tetap peralatan dan mesin dari hibah TA 2024 berdasarkan harga perolehan yang tertuang dalam berita acara serah terima karena belum dilakukan penilaian berdasarkan nilai wajar atas aset tersebut.

**b. Mutasi Kurang**

Pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp12.979.829.913,43

1) Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp11.588.453.659,43 merupakan reklasifikasi pencatatan ke aset lain-lain, atas aset tetap peralatan dan mesin yang tidak dapat digunakan lagi dalam kegiatan operasional pemerintahan sehubungan dalam kondisi rusak berat, dan hilang, serta peralatan dan mesin yang berada dalam penguasaan pihak lain.

2) Penghapusan

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.391.376.254,00, sehubungan dengan adanya penghapusan aset berdasarkan Keputusan Walikota Palu :

- Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8716/BPKAD/2024, Tanggal 02 Juli 2024, dengan Nilai : Rp199.483.750,00
- Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8716/BPKAD/2024, Tanggal 02 Juli 2024, dengan Nilai : Rp620.620.227,00
- Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8716/BPKAD/2024, Tanggal 02 Juli 2024, dengan Nilai : Rp288.100.000,00

- Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Daerah berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8716/BPKAD/2024, Tanggal 02 Juli 2024, dengan Nilai : Rp247.013.277,00
- Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Bappeda berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8716/BPKAD/2024, Tanggal 02 Juli 2024, dengan Nilai : Rp19.640.000,00
- Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Ulujahi berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8716/BPKAD/2024, Tanggal 02 Juli 2024, dengan Nilai : Rp16.519000,00

*Rincian saldo dan perolehan aset tetap peralatan dan mesin pada lampiran 32.*

### 5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan, pada dasarnya dinyatakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan yang meliputi harga pembelian dan biaya-biaya lain yang seharusnya dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan tersebut.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp848.366.757.493,77, dengan rincian perolehan sebagai berikut:

● Saldo per 31 Desember 2023		<b>Rp780.807.230.387,71</b>
● Mutasi tambah		
- Belanja TA 2024	Rp 74.157.457.662,68	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap KDP	Rp 11.468.035.905,50	
- Nilai Terutang	Rp 6.624.973.887,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp92.250.467.455,18</b>	
● Mutasi kurang		
- Reklasifikasi ke aset lainnya	Rp 965.331.355,00	
- Penghapusan	Rp 23.725.608.994,12	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 24.690.940.349,12</b>	
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>		<b>Rp848.366.757.493,77</b>

#### a. Mutasi Tambah

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp92.250.467.455,18, terdiri dari :

##### 1) Belanja TA 2024

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari belanja atas pelaksanaan kegiatan TA 2024 sebesar Rp74.157.457.662,68 terdiri dari (1) pembelian melalui belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp69.596.536.686,00 (2) kapitalisasi biaya perolehan dari realisasi belanja barang dan jasa berupa biaya perencanaan dan pengawasan, menambah nilai perolehan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp.2.295.525.761,68, belanja barang dan jasa berupa pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola yang menghasilkan aset tetap/dikapitalisasi menambah nilai aset tetap sebesar Rp2.265.395.215,00.

##### 2) Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp11.468.035.905,50 berasal dari reklasifikasi atas pencatatan pada periode akuntansi sebelumnya dari

konstruksi dalam pengerjaan sehubungan dengan adanya penyelesaian pekerjaan konstruksi gedung pada TA. 2024.

3) Nilai Terutang

Penambahan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan berasal dari belanja TA 2024 baik dari belanja modal gedung dan bangunan maupun belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menambah nilai aset tetap sebesar Rp6.624.973.887,00, yang telah diserahkan oleh pihak rekanan kepada perangkat daerah pelaksana kegiatan, namun sampai dengan 31 Desember 2024 belum diselesaikan kewajiban pembayaran oleh Pemerintah Kota Palu.

**b. Mutasi Kurang**

Mutasi kurang aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp24.690.349,12 terdiri atas :

1) Reklasifikasi ke Aset Lainnya

Pengurangan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp965.331.355,00, merupakan reklasifikasi ke aset lainnya, sehubungan dengan penghentian penggunaan dalam kegiatan operasional pemerintahan dikarenakan kondisi gedung dan bangunan tersebut dalam keadaan rusak berat serta akan diserahkan kepada pemerintah daerah lainnya..

2) Penghapusan

Mutasi kurang aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari penghapusan sebesar Rp23.725.608.994,12, berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu sebagai berikut :

- Penghapusan Aset tetap Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8653/BPKAD/2024, Tanggal 10 Juni 2024, dengan Nilai : Rp1.100.183.420,00
- Penghapusan Aset tetap Gedung dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/317/BPKAD/2024, Tanggal 09 Januari 2024, dengan Nilai : Rp9.446.821.000,00
- Penghapusan Aset tetap Gedung dan Bangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/9194/BPKAD/2024, Tanggal 18 November 2024, dengan Nilai : Rp12.692.304.574,12
- Penghapusan Aset tetap Gedung dan Bangunan Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8706/BPKAD/2024, Tanggal 01 Juli 2024, dengan Nilai : Rp486.300.000,00.

*Rincian saldo dan perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada lampiran 33*

**5.3.1.3.4. Jalan, Jaringan dan Irigasi**

Jalan, Jaringan dan Irigasi dinyatakan untuk menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Jaringan dan Irigasi.

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp.2.034.641.975.554,78, dengan rincian perolehan sebagai berikut:

- Saldo per 31 Desember 2023 Rp1.914.718.496.018,83
- Mutasi tambah

## Pemerintah Kota Palu - Laporan Keuangan 2024

- Belanja TA 2024	Rp111.900.931.808,95	
- Reklasifikasi dari aset tetap KDP	Rp 2.052.354.220,00	
- Nilai Terutang	Rp 14.238.414.252,00	
- Koreksi Kurang Catat		
<b>Jumlah</b>		<b>Rp128.191.700.280,95</b>
● Mutasi Kurang		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp 150.142.375,00	
- Penghapusan	Rp 8.118.078.370,00	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 8.268.220.745,00</b>
● <b>Saldo per 31 Desember 2024</b>		<b>Rp2.034.641.975.554,78</b>

### a. Mutasi Tambah

Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp128.191.700.280,95 terdiri dari :

#### 1) Belanja TA 2024

Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dari belanja melalui pelaksanaan kegiatan tahun 2024 sebesar Rp111.900.931.808,95 terdiri dari (1) pembelian melalui Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp99.793.880.664,00 (2) penambahan melalui belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp2.775.387.800,00; (3) penambahan melalui belanja Barang dan Jasa sebesar Rp9.331.663.344,95 berupa biaya jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan serta belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi menambah biaya perolehan aset tetap.

#### 2) Reklasifikasi dari aset tetap konstruksi dalam pengerjaan

Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp2.052.354.220,00, berasal dari reklasifikasi (perpindahan) atas pencatatan pada periode akuntansi sebelumnya, yang tercatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan sehubungan dengan telah selesainya pekerjaan pembangunan jalan tahun anggaran 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum.

#### 3) Nilai Terutang

Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, jaringan dan Irigasi sebesar Rp14.238.414.252,00 berasal dari pelaksanaan kegiatan belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi serta belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menambah Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang telah diserahkan terimakan Pihak Rekanan kepada Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan, namun sampai dengan 31 Desember 2024 Pemerintah Kota Palu belum menyelesaikan kewajiban pembayaran.

### b. Mutasi Kurang

Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp8.268.220.745,00.

#### 1) Reklasifikasi ke Aset Lainnya

Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp150.142.375,00, merupakan reklasifikasi pencatatan dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi menjadi Aset Lain-lain, sehubungan dengan aset tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan dalam kegiatan operasional

pemerintah daerah maupun untuk pelayanan kepada masyarakat serta Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah lainnya.

2) Penghapusan

Penghapusan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp8.118.078.370,00 berdasarkan keputusan Walikota Palu :

- Penghapusan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Pendidikan berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8653/BPKAD/2024, Tanggal 10 Juni 2024, dengan Nilai : Rp98.010.370,00
- Penghapusan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/309/BPKAD/2024, Tanggal 09 Januari 2024, dengan Nilai : Rp7.576.703.000,00
- Penghapusan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/9194/BPKAD/2024, Tanggal 10 November 2024, dengan Nilai : Rp423.365.000,00
- Penghapusan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8884/BPKAD/2024, Tanggal 06 Agustus 2024, dengan Nilai : Rp20.000.000,00

*Rincian saldo dan perolehan aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada lampiran 34*

Terdapat perbedaan jumlah ruas jalan yang tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Palu dengan Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 1621/993/PU/2017 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kota di Kota Palu, dimana sesuai Kartu Inventaris Barang pada Dinas Pekerjaan Umum sejumlah 1.217 ruas sedangkan pada Surat Keputusan Wali Kota Palu sejumlah 1462 ruas dengan selisih sebanyak 245 ruas. Perbedaan tersebut disebabkan pada Surat Keputusan Wali Kota mencatat semua jalan yang menjadi kewenangan Kota Palu termasuk jalan lingkungan dalam kawasan Kota Palu, sedangkan pada Kartu Inventaris Barang mencatat ruas jalan sesuai pengeluaran yang dibebankan pada APBD.

**5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya, dinyatakan berdasarkan harga perolehannya yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.027.422.256,36, dengan rincian perolehan sebagai berikut.

● Saldo per 31 Desember 2023		Rp33.958.157.747,73
● Mutasi tambah		
- Belanja TA 2024	Rp 6.231.470.000,00	
- Nilai Terutang	Rp 469.500.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 6.700.970.000,00</b>
● Mutasi kurang		
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya		(Rp22.631.705.491,37)
● Saldo per 31 Desember 2024		<u><u>Rp18.027.422.256,36</u></u>

**a. Mutasi Tambah**

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.700.970.000,00 terdiri dari :

1) Belanja TA 2024

Penambah nilai aset tetap lainnya dari belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.231.470.000,00 berasal dari belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp6.229.220.000,00 dan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp2.250.000,00..

2) Nilai Terutang

Penambahan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp469.500.000,00 berasal dari pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024, dan telah diserahkan Pihak Rekanan kepada Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan, namun sampai dengan 31 Desember 2024 Pemerintah Kota Palu belum menyelesaikan kewajiban pembayaran.

**c. Mutasi Kurang**

Mutasi kurang aset tetap lainnya sebesar Rp22.631.705.491,37 merupakan rekalasifikasi aset tetap lainnya ke aset lainnya sehubungan dengan kondisi aset tetap lainnya tersebut rusak/usang dan tidak diketahui keberadaanya.

*Rincian saldo dan perolehan aset tetap lainnya disajikan pada lampiran 35*

**5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan merupakan aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan yang diperoleh baik melalui swakelola maupun melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan diakui senilai biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.760.331.155,71, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.111

Daftar Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	OPD	Saldo	Mutasi		Saldo
		Per 31 Des 2023	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.970.411.717,66			1.970.411.717,66
2	Dinas Kesehatan	0,00	5.056.103.153,00	0,00	5.056.103.153,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	16.141.392.203,26	31.103.482.757,78	13.520.390.125,50	33.724.484.835,54
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.880.741.449,51			2.880.741.449,51
5	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	24.900.000,00		24.900.000,00	0,00
6	Dinas Lingkungan hidup	128.590.000,00			128.590.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>21.146.035.370,43</b>	<b>36.159.585.910,78</b>	<b>13.545.290.125,50</b>	<b>43.760.331.155,71</b>

Rincian perolehan konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- **Saldo per 31 Desember 2023** **Rp21.146.035.370,43**
- Mutasi tambah
  - Realisasi belanja tahun 2024 Rp 32.111.929.302,78
  - Nilai Terutang Rp 4.047.656.608,00

## Pemerintah Kota Palu - Laporan Keuangan 2024

	<b>Jumlah</b>	<b>Rp36.159.585.910,78</b>
• Mutasi kurang		
- Reklasifikasi ke aset tetap	Rp13.520.390.125,50	
- Reklasifikasi ke aset lainnya	Rp 24.900.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp13.545.290.125,50</b>
• <b>Saldo per 31 Desember 2024</b>		<b>Rp43.760.331.155,71</b>

### a. Mutasi Tambah

Penambahan nilai aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp36.159.585.910,78 berasal dari :

- 1) Realisasi belanja Tahun 2024  
 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp32.111.929.302,78 berasal dari pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2024, yang sampai dengan 31 Desember 2024 masih dalam proses pengerjaan, terdiri dari (1) realisasi melalui belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp29.437.224.588,00; (2) realisasi melalui Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.059.309.765,00; (3) perolehan dari belanja barang dan jasa berupa perencanaan yang pekerjaan yang dikapitalisasi baik akan menambah perolehan konstruksi Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan dan Irigasi maupun pekerjaan fisiknya akan dilaksanakan pada TA 2024 sebesar Rp1.615.394.949,78.
- 2) Nilai Terutang  
 Penambahan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp4.047.656.608,00 berasal dari pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024, dan telah diserahkan terimakan Pihak Rekanan kepada Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan, namun sampai dengan 31 Desember 2024 Pemerintah Kota Palu belum menyelesaikan kewajiban pembayaran.

### b. Mutasi Kurang

Mutasi kurang aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp13.545.290.125,50, terdiri :

- 1) Reklasifikasi Aset Tetap  
 Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp13.520.390.125,50 berasal dari reklasifikasi (perpindahan) pencatatan ke aset definitifnya sehubungan dengan kegiatan fisik konstruksi telah diselesaikan dan telah dimanfaatkan dalam rangka kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan kepada Masyarakat, berupa (1) reklasifikasi ke aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.468.035.905,50 dan 2) reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp2.052.354.220,00.
3. Reklasifikasi ke Aset Lainnya  
 Pengurangan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp24.900.000,00 merupakan Reklasifikasi ke aset lainnya yang tercatat pada Dinas Penataan Ruang

dan Pertanahan Tahun 2019 yang tidak dilanjutkan pengerjaannya sesuai SPTJM Nomor 650/1146/XI/DPKP/2024

*Rincian saldo dan perolehan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan disajikan pada lampiran 36*

### 5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan aset tetap Pemerintah Kota Palu dari tahun ke tahun sampai tanggal Neraca. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Nilai aset yang disusutkan merupakan nilai perolehan dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus.

Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun ditentukan dengan menggunakan dengan pendekatan tahunan dimana penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.962.002.134.757,01 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.112  
Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	752.716.969.196,77	592.298.901.251,48
2.	Gedung dan Bangunan	848.366.757.493,77	210.803.910.608,84
3.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.034.641.975.554,78	1.157.668.596.607,81
4.	Aset Tetap Lainnya.	18.027.422.256,36	1.230.726.288,88
	<b>Jumlah</b>	<b>3.653.753.124.501,68</b>	<b>1.962.002.134.757,01</b>

Perhitungan penyusutan aset tetap yang berasal dari penerimaan hibah TA 2024 berdasarkan nilai dan tahun perolehan sesuai yang tertuang dalam berita acara serah terima.

*Rincian rekapitulasi akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran 37.*

### 5.3.1.4. ASET LAINNYA

Pos aset lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terdiri atas akun-akun sebagaimana tersajikan sebagai berikut:

Tabel 5.113  
Daftar Pos Aset Lainnya

Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1. Tagihan Jangka Panjang :Tagihan TP/TGR		
Tuntutan Tagihan Kerugian Daerah	2.578.969.483,64	2.578.969.483,64
Penyisihan Tagihan TP/TGR	(324.385.706,00)	(324.385.706,00)
<b>Tagihan Jangka Panjang Netto</b>	<b>2.254.583.777,64</b>	<b>2.254.583.777,64</b>
2. Aset Tidak Berwujud	37.928.769.497,76	36.818.499.997,76
3. Aset Lain-lain	338.871.847.950,00	338.709.440.243,10

Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(111.559.170.617,65)	(108.918.718.506,02)
<b>Aset Lain-lain Netto</b>	<b>227.312.677.332,35</b>	<b>229.790.721.737,09</b>
4. Amortisasi Aset Tak berwujud	(32.757.344.969,16)	(29.511.635.505,96)
5. Kas yang dibatasi penggunaannya	580.000.000,00	7.235.000.000,00
6. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.857.016.000,00	81.654.183.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>241.175.701.638,59</b>	<b>328.241.353.006,53</b>

#### 5.3.1.4.1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti kerugian daerah merupakan tuntutan perbendaharaan/ tuntutan atas kerugian kerugian daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya yang belum akan jatuh tempo 1 (satu) tahun kedepan.

Saldo tagihan TP/TGR sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.578.969.483,64 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.114  
Rincian TP/TGR

Tagihan kepada	Sisa Per 31 Des 2023 (Rp)	Penyetoran Tahun 2024 (Rp)	Sisa Per 31 Des 2024 (Rp)
a) Tuntutan Perbendaharaan - Irmawati	324.385.706,00	0,00	324.385.706,00
b) Tuntutan Ganti Rugi			
- Dinas Perumahan dan Pemukiman	34.433.787,74	0,00	34.433.787,74
- Dinas Pekerjaan Umum	2.216.199.989,90	0,00	2.216.199.989,90
- Dinas Pariwisata	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.578.969.483,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.969.483,64</b>

#### 1) Tuntutan Perbendaharaan

Tuntutan Perbendaharaan kepada Sdr. Irmawati (mantan Bendahara Penerima Kec. Palu Barat) berdasarkan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ditetapkan tanggal 2 Agustus 2010 dan Keputusan Walikota Palu No. 951/137/ITKOT/ 2011 tentang Pembebanan Ganti Rugi, tanggal 10 Juni 2009, namun nilai angsuran dan jaminan belum sesuai, dengan uraian sebagai berikut:

Kasus : Kerugian daerah sebesar Rp365.358.706,00  
 Penyelesaian : 24 bulan dihitung sejak bulan agustus 2010 sampai dengan bulan juli 2012 dengan angsuran tiap bulan sejumlah Rp14.389.950,00  
 Jaminan : Surat penyerahan atas sebidang tanah seluas 180 m<sup>2</sup> Nomor : 508/PB/2009 tanggal 17-6-2009

Kasus kerugian tersebut telah melalui pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dan telah menjatuhkan keputusan kepada Sdri. Irmawati hukuman 1 (satu) tahun penjara dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai petikan putusan Nomor : II/Pid.sus/Tipikor/2014/PN.PL

Selain itu Kejaksaan Negeri Palu juga telah melakukan penyitaan uang sejumlah Rp152.005.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) sesuai berita acara penyitaan tanggal 25 Januari 2013. Nilai penyitaan tersebut tidak diperhitungkan sebagai penyelesaian kerugian daerah, sehubungan dengan penyetoran dilakukan ke Kas Negara oleh Kejaksaan Negeri Palu.

*Rincian Daftar Tagihan TP/TGR dapat dilihat pada lampiran 23*

2) Tuntutan Ganti Rugi

Saldo tuntutan ganti rugi per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.254.583.777,64 berdasarkan pemeriksaan APIP dan BPK yang merupakan dari kelebihan pembayaran atas realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga. Dimana pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang yang telah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2020 tidak sesuai dengan Kontrak yang telah disepakati, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kota Palu.

Tabel 5.115  
Rincian tuntutan ganti rugi

No	Uraian	Pihak Ketiga	Nilai
1.	<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>		
	- Pembangunan drainase lingkungan perumahan BTN Pengawu Permai	CV Karya Empat Putra Sulteng	9.672.800,49
	- Pembangunan dinding penahan tanah kelurahan Balaroo	CV Izzul Pratama	24.760.987,25
	<b>Jumlah</b>		<b>34.433.787,74</b>
2	<b>Dinas Pekerjaan Umum</b>		
	- Pembangunan Jalan Penghubung Kawasan Hunian Tetap (Tahap I)	PT. DD BROTHER CONSTRUCTION	159.570.200,00
	- Pembangunan Jalan Utama Kawasan Hunian Tetap (Tahap I)	PT. VANCA UTAMA PERKASA	368.091.456,01
	- Peningkatan Jalan Garuda	PT Vertikal Tiara Manunggal	31.150.523,97
	- Peningkatan Jalan Mamara	PT Vertikal Tiara Manunggal	13.011.987,75
	- Peningkatan Jalan Mamara	PT Vertikal Tiara Manunggal	12.372.304,25
	- Pembangunan Drainase Jalan Dewi Sartika VII	CV Ranjaniz Putra	1.057.086,82
	- Peningkatan Jalan Abd. Raqib	CV Putra Tatehe Jaya	8.558.386,53
	- Peningkatan Jalan Rono	PT Karya Adhiguna Lestari	3.507.053,20
	- Pembangunan Drainase Jalan Sungai Saddang	CV Minasa Te'ne	1.656.778,79
	- Pembangunan Drainase Jalan Hasanudin	CV Balaesang Mandiri	1.744.471,51
	- Pembangunan Drainase Jalan Jambu	CV Bika Sejahtera	9.530.288,13
	- Pembangunan Drainase Jalan Marukaluli	CV Sinthya Lestari	31.149.439,78
	- Pembangunan Jembatan Palu V	PT. Bumi Duta Persada	131.794.310,00
	- Pembangunan Jalan Penghubung Kawasan Hunian Tetap (Tahap I)	PT. DD Brother's Construction	570.934.610,00
	- Pembangunan Jalan Utana Kawasan Hunian Tetap (Tahap I)	PT. Vanca Utama Perkasa	577.475.300,00
	- Pembangunan Drainase Jalan Metro III	CV. Icha Anugerah	8.031.562,00
	- Peningkatan Jalan Anoa I	PT. Karya Baru Makmur	97.384.415,00
	- Pembangunan Drainase Jalan Karoya	CV. Liuntuhasen Brothers	26.361.605,00
	- Peningkatan Jalan Garuda	PT. Vertikal Tiara Manunggal	75.237.774,00
- Peningkatan Jalan Kartini	PT. Karya Baru Makmur	87.580.437,16	
	<b>Jumlah</b>		<b>2.216.199.989,90</b>

No	Uraian	Pihak Ketiga	Nilai
3	Dinas Pariwisata		
	- Pengadaan Menara Alr		1.550.000,00
	- Pengadaan Komputer		2.400.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>3.950.000,00</b>
	<b>Total</b>		<b>2.254.583.777,64</b>

*Rincian tuntutan ganti rugi disajikan pada lampiran 38*

### **Penyisihan TP/TGR**

Tuntutan Ganti Rugi TP/TGR digolongkan sebagai piutang selain pajak dan retribusi yang penyisihan ditentukan melalui penggolongan kualitas piutang tanggal jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 40 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah. Penentuan kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi dan besaran penyisihan sebagai berikut:

- Kualitas piutang lancar 0,5%
- Kualitas piutang Kurang Lancar 10%
- Kualitas piutang Diragukan 50%
- Kualitas piutang Macet 100%

Saldo penyisihan bagian lancar tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2024 sebesar Rp324.385.706.00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.116  
Rincian Penyisihan TP/TGR

Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
Penyisihan TP/TGR	324.385.706,00	324.385.706,00
<b>Jumlah</b>	<b>324.385.706,00</b>	<b>324.385.706,00</b>

### **5.3.1.4.2. Aset Tidak Berwujud**

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud milik Pemerintah Kota Palu terdiri atas *software* aplikasi dan kajian-kajian penelitian ilmiah, *study* kelayakan yang diperoleh melalui kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan dicatat sebesar nilai perolehannya.

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp37.928.769.497,76 masing-masing berada pada SKPD berikut :

Tabel 5.117

Daftar Saldo Aset Tidak Berwujud per Organisasi Perangkat Daerah

No	OPD	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	909.716.580,00	909.716.580,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu	51.000.000,00	51.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	10.804.934.486,00	10.804.934.486,00
4	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	10.270.982.564,00	10.270.982.564,00

## Pemerintah Kota Palu - Laporan Keuangan 2024

No	OPD	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.524.413.500,00	5.252.069.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	2.783.399.750,00	2.590.399.750,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	225.797.000,00	225.797.000,00
8	Dinas Perhubungan	763.899.778,40	471.824.778,40
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	288.837.049,47	288.837.049,47
10	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	356.100.000,00	356.100.000,00
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	799.000.000,00	799.000.000,00
12	Sekretariat DPRD	210.615.000,00	210.615.000,00
13	Sekretariat Daerah	247.000.000,00	247.000.000,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	442.240.000,00	442.240.000,00
15	Inspektorat	160.729.805,00	160.729.805,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	413.904.800,00	229.004.800,00
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	779.336.184,89	761.336.184,89
18	Badan Pendapatan Daerah	2.272.310.000,00	2.122.360.000,00
19	Dinas Pariwisata	500.000.000,00	500.000.000,00
20	Dinas Kesehatan	30.525.000,00	30.525.000,00
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	94.028.000,00	94.028.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>37.928.769.497,76</b>	<b>36.818.499.997,76</b>

Rincian perolehan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

• <b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp36.818.499.997,76</b>
• Mutasi tambah	
Belanja tahun anggaran 2024	Rp 687.975.000,00
Nilai terutang	Rp 422.294.500,00
	Jumlah
	<u>Rp 1.110.269.500,00</u>
• <b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>Rp37.928.769.497,76</b>

Penambahan aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.110.269.500,00 berasal dari :

- Realisasi belanja modal tahun anggaran 2024 melalui belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp237.685.000,00; dan belanja modal lainnya sebesar Rp450.290.000,000.
- Kegiatan belanja tahun anggaran 2024 yang telah diserahkan terimakan namun sampai dengan 31 Desember 2024 belum direalisasikan pembayarannya sebesar Rp422.294.500,00.

*Rincian saldo aset tak berwujud disajikan pada lampiran 39*

### 5.3.1.4.3. Aset Lain-lain

Aset lain-lain adalah aset yang berasal dari aset tetap yang dihentikan penggunaannya dalam kegiatan operasional pemerintahan karena kondisi rusak berat dan hilang. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp316.215.242.458,63, yang

## Pemerintah Kota Palu - Laporan Keuangan 2024

berada pada SKPD di Jajaran Pemerintah Kota Palu, dengan rincian perolehan sebagai berikut :

• <b>Saldo per 31 Desember 2023</b>		<b>Rp338.709.440.243,10</b>
• Mutasi dari aset tetap :		
- Peralatan dan mesin	Rp11.588.453.659,43	
- Gedung dan bangunan	Rp 965.331.355,00	
- Jalan irigasi dan jaringan	Rp 150.142.375,00	
- Aset tetap lainnya	Rp22.631.705.491,37	
- Konstruksi dalam pengerjaan	Rp 24.900.000,00	
	<u>Jumlah</u>	<b>Rp 35.360.532.880,80</b>
• <b>Mutasi kurang</b>		
- Penghapusan	Rp35.198.125.173,90	
	<u>Jumlah</u>	<b>Rp35.198.125.173,90</b>
• <b>Saldo per 31 Desember 2024</b>		<b>Rp338.871.847.950,00</b>

### a. Mutasi tambah

Penambahan nilai Aset Lain-lain sebesar Rp35.360.532.880,80, berasal dari reklasifikasi pencatatan aset tetap sehubungan dengan kondisi aset tersebut dalam keadaan rusak berat dan aset yang dimiliki pihak lain/tidak dapat dipergunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Kota Palu, yang terdiri atas reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp11.588.453.659,43; Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp965.331.355,00; Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp150.142.375,00; aset tetap lainnya senilai Rp22.631.705.491,37 serta Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp24.900.000,00

### b. Mutasi kurang

Pengurangan nilai Aset Tetap Lain-lain senilai Rp35.198.125.173,90, sesuai Surat Keputusan Walikota Palu terdiri atas:

- 1) Dinas Kesehatan berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8715/BPKAD/2024 , Tanggal 02 Juli 2024, dengan Nilai : Rp13.789.500,00
- 2) Rumah Sakit Umum Anutapura Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8266/BPKAD/2024, Tanggal 22 Maret 2024, dengan Nilai Rp2.058.072.665,00.
- 3) Dinas Pekerjaan Umum Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8715/BPKAD/2024, Tanggal 02 Juli 2024, dengan Nilai Rp21.697.343.230,90.
- 4) Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8715/BPKAD/2024, Tanggal 02 Juli 2024 ,dengan Nilai Rp79.992.000,00 .
- 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8715/BPKAD/2024, Tanggal 02 Juli 2024 ,dengan Nilai Rp96.602.000,00
- 6) Dinas Sosial Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8715/BPKAD/2024, Tanggal 02 Juli 2024 dengan nilai Rp226.367.800,00

- 7) Dinas Lingkungan Hidup Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/9029/BPKAD/2024 Tanggal 09 September 2024, dengan Nilai Rp1.746.168.225,00
- 8) Dinas Pemuda dan Olahraga Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8715/BPKAD/2024, Tanggal 02 Juli 2024 dengan Nilai Rp6.957.295.618,00
- 9) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8715/BPKAD/2024, Tanggal 02 Juli 2024 dengan Nilai Rp1.312.344.135,00, SK No. 900.1/9029/BPKAD/2024, Tanggal 09 September 2024 dengan Nilai Rp1.522.494.135,00.
- 10) Inspektorat Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8715/BPKAD/2024 , Tanggal 02 Juli 2024, dengan Nilai Rp81.500.000,00
- 11) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8715/BPKAD/2024 , Tanggal 02 Juli 2024, dengan Nilai Rp286.000.000,00
- 12) Kecamatan Mantikulore, Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/358/BPKAD/2024, Tanggal 16 Januari 2024 dengan Nilai Rp91.000.000,00
- 13) Kecamatan Palu Barat, Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/9581/BPKAD/2024, Tanggal 16 Desember 2024 dengan Nilai Rp318.650.000,00
- 14) Kecamatan Ulujadi, Keputusan Walikota Palu Nomor : SK No. 900.1/8715/BPKAD/2024, Tanggal 02 juli 2024 dengan Nilai Rp22.850.000,00

#### Nilai Bersih Saldo Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp111.559.170.617,65 yang merupakan penyusutan aset tetap yang telah direklasifikasi pencatatan pada Aset Lain-lain pada periode akuntansi sebelumnya. Dengan demikian nilai bersih Aset Lain-lain sebesar Rp227.312.677.332,63 (Rp338.871.847.950,00 – Rp111.559.170.617,65).

Tabel 5.118

Nilai Bersih Aset Lain-Lain

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024	Akumulasi Penyusutan	Nilai Bersih Per 31 Desember 2024
Aset Lain-lain	338.871.847.950,00	(111.559.170.617,65)	227.312.677.332,36
<b>Jumlah</b>	<b>338.871.847.950,00</b>	<b>(111.559.170.617,65)</b>	<b>227.312.677.332,36</b>

*Rekapitulasi perolehan saldo aset lain-lain disajikan pada lampiran 40*

#### 5.3.1.4.4. Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi merupakan alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun.

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp32.757.344.969,16, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.119  
Daftar Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No	OPD	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Amortisasi (Rp)	Nilai Buku per 31-12-2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	909.716.580,00	909.716.580,00	0,00
2	Badan RSU Anutapura	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	10.804.934.486,00	9.640.244.874,40	1.164.689.611,60
4	Dinas Penataan Ruang & Perumahan	10.270.982.564,00	9.595.470.084,00	675.512.480,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5.524.413.500,00	4.421.653.855,00	1.102.759.645,00
6	Badan Lingkungan Hidup	2.783.399.750,00	2.276.376.510,00	507.023.240,00
7	Dinas Kependudukan dan Capil	225.797.000,00	225.797.000,00	0,00
8	Dinas Perhubungan	763.899.778,40	362.352.278,40	401.547.500,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	288.837.049,47	288.837.049,47	0,00
10	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	356.100.000,00	356.100.000,00	0,00
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	799.000.000,00	639.200.000,00	159.800.000,00
12	Sekretariat DPRD	210.615.000,00	210.615.000,00	0,00
13	Sekretariat Daerah	247.000.000,00	162.700.000,00	84.300.000,00
14	Badan Penanggulangan Bencana	442.240.000,00	442.240.000,00	0,00
15	Inspektorat	160.729.805,00	111.397.553,00	49.332.252,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan	413.904.800,00	224.044.800,00	189.860.000,00
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	779.336.184,89	575.823.184,89	203.513.000,00
18	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.272.310.000,00	1.907.850.000,00	364.460.000,00
19	Dinas Pariwisata	500.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00
20	Dinas Kesehatan	30.525.000,00	18.315.000,00	12.210.000,00
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	94.028.000,00	37.611.200,00	56.416.800,00
	<b>Jumlah</b>	<b>37.928.769.497,76</b>	<b>32.757.344.969,16</b>	<b>5.171.424.528,60</b>

*Rincian akumulasi amortisasi aset tak berwujud disajikan pada lampiran 39*

#### 5.3.1.4.5. Kas Yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan kas yang berada pada rekening masyarakat penerima bantuan stimulan rumah swadaya/Bedah rumah tahun 2024 berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 600.2/9198/DPKP/Perumahan/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 600.2.1/9051/Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman/2024 tentang Penerima Dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya/Bedah Ruman Tahun Anggaran 2024.

Pembiayaan Bantuan stimulan rumah swadaya/bedah rumah tersebut berasal dari Dana corporate social responsibility (CSR) PT. Bank Sulteng Tahun Buku 2023, yang telah direalisasikan penyalurannya kepada 29 (dua puluh sembilan penerima manfaat sejumlah Rp580.000.000,00, namun sampai dengan 31 Desember 2024 kegiatan bedah rumah belum dilaksanakan.

### 5.3.1.4.6. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Aset Lainnya -Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp5.857.016.000,00 berupa *Treasury Deposit Facility* (TDF) berasal dari Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang merupakan penyaluran DAU dan/atau DBH yang dilaksanakan secara non tunai melalui fasilitas TDF. Fasilitas ini disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemda untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD non tunai berupa penyimpanan dana overnight pada rekening lain BI TDF – TKD Pemda di Bank Indonesia.

TDF tersebut berasal dari dana bagi hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2023 yang belum disalurkan ke Rekening Kas Daerah yang ditempatkan oleh Bendahara Umum Negara pada rekening TDF sehubungan dengan adanya saldo kas bulan Pemerintah Kota Palu yang berjumlah > 20% kebutuhan belanja 1 bulan.

### 5.3.2. KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Palu. Kewajiban Pemerintah Kota Palu per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.120  
Daftar Kewajiban

Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
- Kewajiban Jangka Pendek	111.688.524.931,42	80.981.483.686,93
- Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>111.688.524.931,42</b>	<b>80.981.483.686,93</b>

#### 5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan pos untuk menampung kewajiban Pemerintah Kota Palu, yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Saldo kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Palu sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.121  
Daftar Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	297.563.179,00	145.735.854,79
2	Pendapatan Diterima Dimuka	351.331.018,26	208.381.309,26
3	Utang Belanja	81.704.029.380,03	60.678.263.766,00
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	29.335.601.354,13	19.949.102.756,89
	<b>Jumlah</b>	<b>111.688.524.931,42</b>	<b>80.981.483.686,94</b>

### 5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp297.688.524.931,42 berasal berupa potongan pajak atas tagihan pembayaran pihak ketiga yang dipungut oleh Kuasa Bedanahara Umum Daerah Kota Palu, yang belum dipindahbukukan oleh Bank Mandiri dari RKUD Pemerintah Kota Palu ke Kas Negara serta beban pengeluaran belanja dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang belum disetor ke kas Negara, per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.122  
Jenis Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

No	Uraian	Jenis Pajak				Iuran 1%
		PPn	PPh 21	PPh22	PPh23	
1	Kuasa BUD	10.597.948,00	29.218.336,00	2.864.531,00	183.000,00	191.949.112,00
2	SMP Negeri	10.745.790,00	304.700,00		522.636,00	
3	SD Negeri	40.418.563,00	5.953.770,00		1.341.258,00	
4	PAUD Negeri	3.463.535,00				
	<b>Jumlah</b>	<b>65.225.836,00</b>	<b>35.476.806,00</b>	<b>2.864.531,00</b>	<b>2.046.894,00</b>	<b>191.949.112,00</b>
	<b>Total</b>					<b>297.563.179,00</b>

*Rincian utang perhitungan fihak ketiga (PFK) a pada lampiran 41 dan 42*

### 5.3.2.1.2. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan daerah yang telah diterima pada rekening kas umum daerah, namun belum sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah dalam satu periode akuntansi, atau pendapatan tersebut merupakan pendapatan untuk beberapa periode akuntansi.

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp351.331.018,26 timbul dari penerimaan daerah sehubungan dengan adanya perjanjian atas pemakaian fasilitas Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga yang melebihi satu periode akuntansi, dimana Pemerintah Kota Palu telah menerima pembayaran melalui RKUD pada tahun perjanjian.

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024, terdiri atas:

Sewa lokasi anjungan tunai mandiri (ATM)		
1.	Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah	
	Sewa Lokasi ATM BNI	Rp 19.673.400,00
	Sewa Lokasi ATM BPD	Rp 19.673.400,00
	Sewa Lokasi ATM BRI	Rp 19.673.400,00
	Sewa Lokasi ATM Mandiri	Rp 11.931.818,26
	Sewa Pemanfaatan Bangunan Videotron	Rp 134.727.000,00
	Sewa Pemanfaatan Gudang	Rp 105.152.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp310.831.018,26</b>
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu	
	Sewa lokasi ATM BNI	Rp37.500.000,00
	Sewa Swalayan AMC	Rp 3.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 40.500.000,00</b>
	<b>Total</b>	<b>Rp351.331.018,26</b>

*Rincian pendapatan diterima dimuka disajikan pada lampiran 43*

### 5.3.2.1.3. Utang Belanja

Utang belanja merupakan kewajiban jangka pendek yang timbul sehubungan dengan adanya pemakaian atau konsumsi barang/jasa namun kas belum dikeluarkan dari rekening kas daerah.

Saldo utang belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp81,704.029.380,03, terdiri atas :

Tabel 5.123  
Daftar Utang Belanja

No	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	2.213.847.011,00	8.563.764.705,00
2.	Utang Belanja Barang dan Jasa	30.678.151.192,03	8.958.545.115,00
3.	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.654.270.493,00	10.301.804.547,00
4	Utang Belanja Hibah	527.685.882,00	
5	Utang Belanja Modal		
	- Utang Belanja Modal Tanah	2.186.145.131,00	0,00
	- Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.077.003.400,00	1.222.000.000,00
	- Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.251.550.283,00	1.152.291.779,00
	- Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	13.495.925.988,00	30.479.857.620,00
	- Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	469.500.000,00	0,00
	- Utang Belanja Modal Lainnya	149.950.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>81.704.029.380,03</b>	<b>60.678.263.766,00</b>

Utang belanja tersebut merupakan utang yang timbul atas belanja yang telah direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Pemerintah Kota Palu belum melaksanakan kewajiban pembayaran kepada pelaksana kegiatan dan pihak ketiga yang berada pada perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 5.124  
Utang belanja Perangkat daerah

No	OPD	Per 31 Des 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.409.757.671,00
2	Dinas Kesehatan	6.958.145.066,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	22.302.760.801,00
4	Dinas Perumahan Dan Pemukiman	3.256.811.783,00
5	Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan	90.000.000,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	16.883.525,00
7	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	259.500.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana	152.863.290,00
9	Dinas Sosial	2.855.177.810,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	5.317.414.245,00

No	OPD	Per 31 Des 2024
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	184.359.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	227.859.720,00
13	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	1.698.431.160,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	44.667.395,00
15	Dinas Pemuda dan Olahraga	620.450.000,00
16	Dinas Pariwisata	266.091.500,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.188.127.098,00
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	681.053.700,00
19	Sekretariat Daerah	6.170.350.191,00
20	Sekretariat DPRD	716.406.569,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	80.150.000,00
22	Badan Pendapatan Daerah	515.724.800,00
23	Badan Riset dan Inovasi Daerah	11.603.710,00
24	Inspektorat	168.863.973,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.157.610.182,00
26	Kecamatan Palu Utara	15.308.088,00
27	Kecamatan Palu Selatan	22.500.000,00
28	Kecamatan Palu Barat	117.818.663,00
29	Kecamatan Palu Timur	245.216.544,00
30	Kecamatan Tatanga	26.220.000,00
31	Kecamatan Tawaeli	18.363.932,00
32	Kecamatan Ulujadi	68.000.000,00
33	Dinas Perhubungan	3.183.267.131,03
34	RSU Anutapura	20.655.478.673,00
35	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	793.160,00
	<b>J u m l a h</b>	<b>81.704.029.380,03</b>

*Rincian Utang Belanja sebagaimana pada lampiran 44 dan rincian uang BLUD RSU Anutapura pada lampiran 45.*

#### 5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan pos untuk menampung utang diluar utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Pendek, Utang kepada pihak ketiga dan utang Bunga yang belum direalisasikan pembayarannya sampai dengan tanggal pelaporan, termasuk utang belanja kegiatan yang telah dilaksanakan dan telah direalisasikan dari Kas Umum Daerah, namun belum dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada pelaksana kegiatan/obyek belanja, serta utang yang timbul akibat adanya sengketa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung secara inkra, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.125

Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Uraian	Per 31 Des 2024 (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1.	Utang kepada Pelaksana Kegiatan	8.923.103.628,00	190.123.170,76
2.	Utang atas belanja hadiah lomba sekolah berpestasi	1.995.056.140,00	1.313.089.000,00
3.	Utang kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat	17.530.000,00	0,00
4.	Utang kelebihan Pembayaran Transfer antar daerah	0,00	45.979.000,00
5.	Utang kepada Pihak Ketiga	18.399.911.586,13	18.399.911.586,13
	<b>Jumlah</b>	<b>29.335.601.354,13</b>	<b>19.949.102.756,89</b>

1. Utang kepada Pelaksana Kegiatan

Utang kepada Pelaksana Kegiatan merupakan kewajiban Bendaharan Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu pada perangkat daerah yang belum membayarkan belanja/jasa yang telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kegiatan/pegawai, dimana sampai dengan 31 Desember 2024, kas atas kegiatan tersebut berada dalam rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.,.

Saldo utang kepada pelaksana kegiatan sebesar Rp8.923.103.628,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.126  
Utang bendahara pengeluaran kepada pelaksana kegiatan

No	Perangkat Daerah	Jumlah (Rp)	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Tunjangan Sertifikasi Guru	8.455.666.970,00
2	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Desember	81.031.155,00
3	Sekretariat Daerah	Honorarium Petugas Pendampingan Anak TK Kabelota Singgani Bulan September	1.420.000,00
		Transportasi Paduan Suara Dalam Rangka HUT Dharma Wanita Persatuan	3.000.000,00
		Honorarium Panitia kegiatan Bidang Ekonomi Angkatan II DWP	2.077.000,00
		Jasa Juri Perlombaan Pameran Kegiatan MTQ XXX Tkt. Provinsi Sulawesi Tengah	2.137.500,00
		Belanja Cetak Spanduk dalam Rangka HUT Dharma Wanita Persatuan Kota Palu	774.400,00
4	Dinas pariwisata	Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai an. Rifka Puspitasari	1.176.509,00
5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Tenaga Ahli Produk Hukum Desember	14.375.000,00
		Honor Narsum Sosoalisi Pajak Des	2.475.000,00
		Belanja Lembur Non Asn Verifikasi Berkas SKPD Desember	2.340.000,00
		Belanja Lembur Non Asn Penilai PBB Oktober	2.808.000,00
		Belanja Lembur Non Asn Penilai PBB November	2.808.000,00

No	Perangkat Daerah	Jumlah (Rp)	Jumlah
		Belanja Lembur Non Asn Verifikasi Berkas SKPD Desember	2.340.000,00
		Honorarium Tenaga Pendukung Penilai PBB	342.944.094,00
		Uang Harian Perjadin Penilai PBB September	2.865.000,00
		Uang Harian Perjadin Penilai PBB November	2.865.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>8.923.103.628,00</b>

## 2. Utang atas Belanja Hadiah Lomba Sekolah Berpestasi

Saldo kewajiban jangka pendek lainnya sebesar Rp1.995.056.140,00 merupakan utang pertanggungjawaban atas realisasi belanja hadiah yang bersifat perlombaan yang diperuntukan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah negeri di Kota Palu yang penggunaannya untuk kegiatan study tiru dan biaya pemeliharaan gedung sekolah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.127  
Pemenang Lomba Sekolah Berpestasi yang belum menyampaikan penggunaan dana

No	Sekolah	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)
1	SDN 1 TATURA	199.612.614,00
2	SDN 27 PALU	199.612.614,00
3	SDN WATUSAMPU	199.612.614,00
4	SDN 22 PALU	199.612.614,00
5	SD INP 4 BIROBULI	199.612.614,00
6	SMP 4 PALU	199.398.614,00
7	SMP 7 PALU	199.398.614,00
8	SMP 11 PALU	199.398.614,00
9	SMP 13 PALU	199.398.614,00
10	SMP 17 PALU	199.398.614,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.995.056.140,00</b>

## 3. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat

Utang kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-merupakan utang atas realisasi dana Bantuan Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2024 yang di kembalikan ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Palu, sehubungan satuan pendidikan tersebut tidak beroperasi (tutup).

Saldo pengembalian atas kelebihan transfer dana BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.530.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.128  
Pengembalian Dana BOSP ke RKUD Kota Palu

No	Satuan Pendidikan	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)
1	SMP PGRI 3	7.700.000,00
2	KB Cita Lestari	1.200.000,00
3	TK KT Kayumalue	2.100.000,00
4	PAUD KB Israfi	2.980.000,00

No	Satuan Pendidikan	Saldo Per 31 Des 2024 (Rp)
5	PAUD TK Israfi	3.550.000,00
	Jumlah	17.530.000,00

#### 4. Utang kepada pihak ketiga

Saldo utang jangka pendek lainnya berupa utang kepada pihak ketiga sebesar Rp18.399.911.586,13 pada Dinas Pekerjaan Umum berasal dari sengketa atas pekerjaan pembangunan Jembatan Ponulele Tahun Anggaran 2005/2006 berupa tuntutan atas pekerjaan tambah dan eskalasi harga dari nilai kontrak sebesar Rp56.713.912.000,00 yang diajukan oleh pelaksana pekerjaan PT. Global Daya Mandiri yang telah diputusan oleh Badan Administrasi Nasional (BANI) No.258/V/ARB-BANI/2007 tanggal 2 Oktober 2007 antara PT. Global Daya Manunggal (Pemohon) melawan Pemerintah Kota Palu (termohon), dengan keputusan yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Palu:

- Pembayaran atas pekerjaan tambah sebesar Rp1.750.000.000,00 belum termasuk PPN.
- Pembayaran atas penyesuaian harga (eskalasi) sebesar Rp12.000.000.000,00 belum termasuk PPN.
- Pembayaran atas kerugian pemohon berupa biaya operasional sebesar Rp160.000.000,00 belum termasuk PPN.
- Pembayaran atas biaya tambahan pekerjaan bertambahnya biaya overhead masa pemeliharaan sebesar Rp300.000.000,00 belum termasuk PPN.
- Pembayaran kembali denda keterlambatan yang telah dikenakan sebesar Rp453.711.296,00 sudah termasuk PPN.
- Pembayaran biaya seperdua dari biaya perkara yang telah dibayar oleh PT Global Daya Mandiri sebesar Rp297.519.000,00

Keputusan tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase dan atas keterlambatan pembayaran tersebut dikenakan denda 10% pertahun.

Atas putusan tersebut Pemerintah Kota Palu telah mengajukan surat pada tanggal 22 Desember 2014 kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu perihal perlawanan atas penetapan eksekusi nomor : 258/Pen.V/BANI/2007/PN.Palu tanggal 19 November 2014, dengan alasan:

- 1) Perjanjian arbitrase yang menjadi dasar bagi BANI untuk memeriksa dan memutus perkara antara pelawan dengan terlawan adalah perjanjian yang batal demi hukum.
- 2) Seluruh amar putusan BANI No.248/V/ARB-BANI/2007 tanggal 2 Oktober 2007 bertentangan atau tidak berdasarkan hukum (kontrak).
- 3) Bahwa sengketa arbitrase dalam perkara Aquo, berada diluar yuridiksi dari BANI.
- 4) Bahwa putusan BANI melampaui batas kekuasaanya sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Perlawanan Pemerintah Kota Palu tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Klas 1 A Palu sesuai putusan Nomor: 128 PDT.G/2014/PN Palu tanggal 16 Juni 2015

yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 84/PDT/2015/PT. PAL tanggal 14 Januari 2016.

Selanjutnya Pemerintah Kota Palu mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA), dengan keputusan Nomor: 2835K/PDT/2016 tanggal 26 Mei 2017, memperkuat keputusan BANI tersebut diatas.

Berdasarkan Keputusan tersebut Pihak PT Global Daya Manunggal mengajukan tagihan kepada Pemerintah Kota Palu sesuai Surat Nomor: 002/SP-GDM/I/2018 tanggal 9 Januari 2017 perihal tagihan Jembatan Ponulele dengan nilai total sebesar Rp33.198.764.500,00.

Sesuai Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemerintah Kota Palu dengan PT. Global Daya Menunggal Nomor: 900/1055/BPKAD/2019 tanggal 17 Mei 2019, nilai pokok dan denda utang Pemerintah Kota Palu sampai dengan 28 Februari 2019 sebesar Rp33.361.211.586,13 dan telah dilakukan pembayaran pokok utang pada tahun 2019 sebesar Rp14.961.300.000,00,

Dengan demikian saldo utang tersisa sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp18.399.911.586,13 (Rp33.361.211.586,13 - Rp14.961.300.000,00).

*Rincian perhitungan utang pada PT Global Daya Manunggal terlampir pada lampiran 46*

### 5.3.3. EKUITAS

Saldo ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.793.732.012.410,79, dengan uraian sebagai berikut:

a. Saldo ekuitas awal	Rp	2.773.494.403.335,36	
b. Surplus- LO	Rp	5.845.625.461,81	
c. Koreksi perubahan kebijakan kesalahan mendasar	Rp	1.750.548.898,44	
c. Koreksi lainnya	Rp	12.641.434.715,18	
d. Ekuitas akhir			Rp 2.793.732.012.410,79

## HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIUNGKAPKAN

Hal-hal penting berkaitan dengan Aset Tetap dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Belanja Modal dari pelaksanaan kegiatan OPD TA 2024 sebesar Rp307.620.714.321,00, yang terdiri atas realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp12.690.813.324,00, Peralatan dan Mesin sebesar Rp53.065.470.955,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp103.617.950.993,00, Jalan, Jaringan dan irigasi sebesar Rp131.370.741.049,00, realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.425.448.000,00, serta Aset Lainnya sebesar Rp450.290.000,00, dengan penambahan Aset Tetap sebesar Rp240.513.007.393,00, sehingga terjadi perbedaan penambahan Aset Tetap sebesar Rp67.107.706.928,00, yang disebabkan:
  - a) Terdapat realisasi belanja modal yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Tetap karena tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi perolehan Aset Tetap sebesar Rp2.765.544.476,00.
  - b) Terdapat realisasi belanja modal yang dikategorikan sebagai pengeluaran Barang dan Jasa-Belanja Pemeliharaan yang tidak dapat dikapitalisasi menambah nilai perolehan Aset Tetap Pemerintah Kota Palu sebesar Rp169.663.700,00.
  - c) Terdapat realisasi belanja modal yang menghasilkan Aset Lain-lain - Aset Tak Berwujud sebesar Rp687.975.000,00..
  - d) Terdapat realisasi belanja modal yang diperuntukan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp133.840.000,00.
  - e) Terdapat realisasi belanja modal yang merupakan pembayaran utang, dimana nilai aset telah diakui dan tercatat pada periode akuntansi sebelumnya sebesar Rp32.854.149.399,00.
- 2) Terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai aset tetap serta belanja yang dikapitalisasi menambah nilai perolehan aset tetap senilai Rp15.507.979.271,41.
- 3) Dari total realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp53.065.470.955,00, hanya sebesar Rp49.054.207.919,00 yang memenuhi kategori Aset Tetap Peralatan dan Mesin, sebesar Rp2.250.000,00 dikapitalisasi menambah biaya perolehan Aset Tetap Lainnya, sebesar Rp2.371.873.336,00 tidak memenuhi nilai satuan kapitalisasi perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin, sebesar Rp153.514.700,00 kategori barang dan jasa/belanja pemeliharaan, serta sebesar Rp23.940.000,00 berupa barang diserahkan kepada masyarakat; Nilai terutang sebesar Rp1.222.000.000,00; serta Aset Tak Berwujud Rp237.685.000,00.
- 4) Dari total realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp103.617.950.993,00, hanya sebesar Rp69.596.536.686,00 yang menambah nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan, sebesar Rp2.775.387.800,00 menambah Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi; sebesar Rp338.866.000,00 menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin; sebesar Rp29.437.224.588,00 masih berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan, sedangkan sebesar Rp197.443.140,00; tidak memenuhi nilai dibawah satuan kapitalisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan; sebesar Rp10.301.000,00 kategori barang dan jasa; sebesar Rp109.900.000,00 berupa barang diserahkan

kepada masyarakat/Lembaga/Sekolah Swasta; serta sebesar Rp1.152.291.779,00 merupakan pembayaran utang atas Aset Gedung dan Bangunan yang telah diakui pada periode akuntansi sebelumnya.

- 5) Dari total realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 sebesar Rp131.370.741.049,00, hanya sebesar Rp99.793.880.664,00 yang menambah nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp31.845.000,00 berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin; sebesar Rp1.059.309.765,00 berupa Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang masih dalam proses pengerjaan, sedangkan sebesar Rp5.848.000,00 berupa pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset tetap, dan belanja modal yang dialokasikan untuk pembayaran utang sebesar Rp30.479.857.620,00 atas Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi yang telah diakui pada periode akuntansi sebelumnya..
- 6) Dari total realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp6.425.448.000,00, hanya sebesar Rp6.229.220.000,00 yang menambah nilai Aset Tetap Lainnya sedangkan sebesar Rp196.228.000,00 tidak memenuhi nilai kapitalisasi Aset Tetap Lainnya.
- 7) Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp450.290.000,00 menghasilkan Aset Tak Berwujud.
- 8) Belanja Barang dan Jasa yang menambah perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rp4.560.920.976,68, menambah nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp9.331.663.344,95, dan menambah nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.615.394.949,78.

#### 5.4. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Kota Palu Tahun 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

##### 5.4.1. Pendapatan - LO


Pendapatan - LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Palu yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi pendapatan LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.129  
Realisasi Pendapatan - LO

No	Pendapatan LO	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	447.356.343.189,81	388.357.675.155,04	58.998.668.034,77	15,19
2.	Pendapatan Transfer	1.211.992.813.947,00	1.191.545.613.264,00	20.447.200.683,00	1,72
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	31.338.475.639,58	11.742.514.420,50	19.595.961.219,08	166,88
<b>Jumlah</b>		<b>1.690.687.632.776,39</b>	<b>1.591.645.802.839,54</b>	<b>99.041.829.936,85</b>	<b>6,22</b>

Realisasi pendapatan LO Tahun 2024 sebesar Rp1.690.687.7632.76,39 mengalami kenaikan sebesar Rp99.041.829.936,85 atau 6,22% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.591.645.802.839,54.

Komposisi Realisasi Pendapatan – LO Kota Palu TA 2024 sebagaimana tergambar pada diagram berikut:



Gambar 5.12  
Komposisi realisasi pendapatan LO

Rincian masing-masing pendapatan LO diuraikan sebagai berikut:


**5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah – LO**

Pendapatan Asli Daerah – LO Kota Palu adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp447.356.343.189,81 meningkat sebesar Rp58.998.668.034,77 atau 15,19% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp388.357.675.155,04, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.130  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pajak Daerah	287.832.174.170,68	233.194.063.332,35	54.638.110.838,33	23,43
2.	Retribusi Daerah	22.384.180.934,00	20.692.443.664,00	1.691.737.270,00	8,18
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.156.827.667,00	3.915.957.953,00	240.869.714,00	6,15
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	132.983.160.418,13	130.555.210.205,69	2.427.950.212,44	1,86
<b>Jumlah</b>		<b>447.356.343.189,81</b>	<b>388.357.675.155,04</b>	<b>58.998.668.034,77</b>	<b>15,19</b>

Komposisi Pendapatan Asli Daerah - LO sebagai berikut:



Gambar 5.13  
Komposisi realisasi pendapatan LO

Rincian realisasi masing-masing pendapatan asli daerah sebagai berikut:

**5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO**

Pajak Daerah merupakan pendapatan asli daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


Pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, dimana pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2024. Nilai pendapatan pajak daerah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2024. Pembayaran atas piutang Tahun sebelumnya tidak masuk sebagai pendapatan laporan operasional melainkan masuk sebagai pendapatan LRA. Rincian pendapatan pajak daerah LO sebagai berikut:

Tabel 5.131  
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel	14.700.421.462,50	10.883.305.506,88	3.817.115.955,62	35,07
2	Pajak Restoran	41.866.046.704,40	31.975.334.103,10	9.890.712.601,30	30,93
3	Pajak Hiburan	9.079.149.031,30	5.844.404.469,50	3.234.744.561,80	55,35
4	Pajak Reklame	4.983.775.960,40	3.434.490.730,36	1.549.285.230,04	45,11
5	Pajak Penerangan Jalan	60.215.362.204,58	51.026.145.497,00	9.189.216.707,58	18,01
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	64.380.678.654,72	38.086.670.037,73	26.294.008.616,99	69,04
7	Pajak Parkir	826.532.982,00	783.903.431,00	42.629.551,00	5,44
8	Pajak Air Bawah Tanah	26.096.133.204,97	25.769.851.948,38	326.281.256,59	1,27
9	Pajak Sarang Burung Walet	55.313.596,00	68.968.350,00	(13.654.754,00)	(19,80)
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	29.872.695.320,16	30.432.180.034,90	(559.484.714,74)	(1,84)
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	35.756.065.049,65	34.888.809.223,50	867.255.826,15	2,49
<b>Jumlah</b>		<b>287.832.174.170,68</b>	<b>233.194.063.332,35</b>	<b>54.638.110.838,33</b>	<b>23,43</b>

Realisasi pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp287.832.174.170,68, meningkat sebesar Rp54.638.110.838,33 atau 23,43% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp233.194.063.332,35.

Komposisi realisasi Pajak Daerah - LO sebagai berikut:



Gambar 5.15

Komposisi realisasi pendapatan asli daerah -LO

Pengakuan pendapatan pajak daerah dalam LO Tahun 2024 lebih besar dari pendapatan pajak daerah dalam LRA. Realisasi pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp255.895.966.575,51, sedangkan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp287.832.174.170,68 dengan selisih sebesar Rp31.936.207.595,17 yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pendapatan pajak daerah-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Pendapatan Pajak Daerah - LO	Rp287.832.174.170,68
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	Rp255.895.966.575,51
<b>Selisih</b>	<b>Rp 31.936.207.595,17</b>
<b>Penjelasan Selisih</b>	
Penambah	
- Piutang pajak daerah TA 2024	Rp 42.396.751.427,97
Pengurang	
- Penyelesaian piutang pajak daerah tahun 2023	(Rp 10.460.543.832,80)
<b>Jumlah penjelasan selisih</b>	<b>Rp 31.936.207.595,17</b>

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palu dan dikelola oleh 9 (sembilan) OPD penghasil. Pemungutan pendapatan retribusi daerah berdasarkan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum, dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu.

Nilai Pendapatan Retribusi Daerah yang disajikan merupakan penerimaan yang menjadi hak Pemerintah Kota Palu di Tahun 2024. Penerimaan Piutang Retribusi Daerah tahun sebelumnya tidak masuk pada Pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada Pendapatan LRA. Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.132  
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Retribusi Jasa Umum	17.224.216.367,00	11.427.779.674,00	5.796.436.693,00	50,72
2.	Retribusi Jasa Usaha	1.100.118.500,00	4.298.555.825,00	(3.198.437.325,00)	(74,41)
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	4.059.846.067,00	4.966.108.165,00	(906.262.098,00)	(18,25)
<b>Jumlah</b>		<b>22.384.180.934,00</b>	<b>20.692.443.664,00</b>	<b>1.691.737.270,00</b>	<b>8,18</b>

## Pemerintah Kota Palu - Laporan Keuangan 2024

Realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp22.384.180.934,00 naik sebesar Rp1.691.737.270,00 atau 8,18% dari Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.692.443.664,00.

Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2024 lebih besar dari pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA. Realisasi pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp21.912.583.709,00, sedangkan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp22.384.180.934,00, selisih sebesar Rp471.597.225,00, yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pendapatan pajak daerah-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	Rp 22.384.180.934,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	Rp 21.912.583.709,00
<b>Selisih</b>	<b>Rp 471.597.225,00</b>
<b>Penjelasan selisih</b>	
Penambah	
- Piutang Retribusi Daerah TA 2024	Rp 620.272.225,00
Pengurang	
- Penyelesaian Piutang Retribusi Daerah tahun 2023	(Rp 148.675.000,00)
<b>Jumlah penjelasan selisih</b>	<b>Rp 471.597.225,00</b>

Rincian pendapatan retribusi-LO sebagai berikut:

### 5.4.1.1.2.1. Retribusi Jasa Umum – LO

Tabel 5.133  
Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.373.935.900,00	1.248.749.050,00	1.125.186.850,00	90,11)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.981.384.057,00	7.742.508.674,00	2.238.875.383,00	28,92
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	700.000,00	18.150.000,00	(17.450.000,00)	(96,14)
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.508.840.780,00	1.351.825.500,00	157.015.280,00	11,62
5	Retribusi Pelayanan Pasar	3.096.219.130,00	0,00	3.096.219.130,00	100
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	95.625.000,00	(95.625.000,00)	(100)
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	23.390.000,00	(23.390.000,00)	(100)
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	263.136.500,00	102.800.000,00	160.336.500,00	155,97
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	126.679.500,00	(126.679.500,00)	(100)

10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	718.051.950,00	(718.051.950,00)	(100)
<b>Jumlah</b>		<b>17.224.216.367,00</b>	<b>11.427.779.674,00</b>	<b>5.796.436.693,00</b>	<b>50,72</b>

Realisasi pendapatan retribusi jasa umum Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.17.224.216.367,00 naik sebesar Rp5.796.436.693,00, atau 50,72% dari Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.427.779.674,00 .

#### 5.4.1.1.2.2. Retribusi Jasa Usaha - LO

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.100.118.500,00 turun sebesar Rp3.198.437.325,00 atau 74,41% dari Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.298.555.825,00.

Tabel 5.134

#### Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	586.424.600,00	815.545.000,00	(229.120.400,00)	(28,09)
2.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	3.040.158.900,00	(3.040.158.900,00)	(100)
3	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	20.569.750,00	0,00	20.569.750,00	100,00
4	Retribusi Terminal	98.994.650,00	254.967.925,00	(155.973.275,00)	(61,17)
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	282.989.500,00	187.884.000,00	95.105.500,00	50,62
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	104.800.000,00	0,00	104.800.000,00	100,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	6.340.000,00	0,00	6.340.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.100.118.500,00</b>	<b>4.298.555.825,00</b>	<b>(3.198.437.325,00)</b>	<b>(74,41)</b>

#### 5.4.1.1.2.3. Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.059.846.067,00, turun sebesar 906.262.098,00 atau 18,95% dari Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.966.108.165,00.

Tabel 5.135

#### Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.876.662.227,00	4.563.612.700,00	(686.950.473,00)	(15,05)
2.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	254.000.000,00	(254.000.000,00)	(100)
3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	183.183.840,00	148.495.465,00	34.688.375,00	23,36
<b>Jumlah</b>		<b>4.059.846.067,00</b>	<b>4.966.108.165,00</b>	<b>(906.262.098,00)</b>	<b>(18,95)</b>

**5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan atas pembagian laba dari penyertaan modal Pemerintah Kota Palu pada Perusahaan Daerah atau BUMD dan pada PT Bank Sulteng. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.136  
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.156.827.667,00	3.915.957.953,00	240.869.714,00	6,15
	<b>Jumlah</b>	<b>4.156.827.667,00</b>	<b>3.915.957.953,00</b>	<b>240.869.714,00</b>	<b>6,15</b>

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.156.827.667,00 mengalami kenaikan sebesar Rp240.869.714,00 atau 6,15% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.915.957.953,00.

Dari 6 (enam) BUMD yang menjadi penyertaan modal Pemerintah Kota Palu yaitu PT. Bank Sulteng, PT. CNE, Perusda, PT. PJPP, PDAM Kota Palu dan PT. Bangun Palu Sulteng, tiga diantaranya dilakukan penilaian investasi dengan menggunakan metode ekuitas, sehubungan dengan kepemilikan diatas 50% yaitu pada Perusda, PT. CNE dan PDAM Kota Palu.

Penerimaan bagian laba Pemerintah Kota Palu tersebut berasal dari deviden pada PT. Bank Sulteng.

**5.4.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan diluar Pendapatan Pajak, Retribusi, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Realisasi pendapatan lain-lain PAD periode tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.137  
Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	470.336.614,00	342.797.200,00	127.539.414,00	37,21
2	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	119.838.291,00	74.929.291,00	44.909.000,00	59,94
3	Jasa Giro	2.348.772.586,50	4.253.852.573,59	(1.905.079.987,09)	(44,78)
4	Pendapatan Bunga	1.432.096.441,00	151.713.806,56	1.280.382.634,44	843,95
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	3.282.536,00	-	3.282.536,00	100
6	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	511.401.659,20	335.988.598,29	175.413.060,91	52,21
7	Pendapatan Denda Pajak	1.295.967.414,29	891.065.164,39	404.902.249,90	45,44

Pemerintah Kota Palu - Laporan Keuangan 2024

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	Daerah				
8	Pendapatan dari Pengembalian	6.436.298.716,75	5.366.321.286,54	1.069.977.430,21	19,94
9	Pendapatan BLUD	120.358.778.639,09	99.667.979.157,32	20.690.799.481,77	20,76
10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	19.422.063.128,00	(19.422.063.128,00)	(100)
11	Hasil dari Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	6.387.520,30	48.500.000,00	(42.112.479,70)	(86,83)
	<b>Jumlah</b>	<b>132.983.160.418,13</b>	<b>130.555.210.205,69</b>	<b>2.427.950.212,44</b>	<b>1,86</b>

Realisasi pendapatan asli daerah lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp132.983.160.418,13, naik sebesar Rp2.427.950.212,44 atau 1,86% dibanding Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp130.555.210.205,69.

Pengakuan realisasi lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2024 lebih besar dari realisasi lain-lain PAD yang Sah-LRA. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA sebesar Rp123.782.923.094,13, sedangkan LO sebesar Rp132.983.160.418,13 selisih sebesar Rp9.200.237.324,00, yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi Lain-lain PAD yang Sah-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Lain-Lain PAD yang Sah - LO	Rp 132.983.160.418,13
Lain-lain PAD yang Sah - LRA	Rp 123.782.923.094,13
<b>Selisih</b>	<b>9.200.237.324,00</b>
<b>Penjelasan Selisih</b>	
Penambah	
- Piutang TA 2024	Rp19.049.894.040,00
- Pendapatan diterima dimuka 2024	Rp 99.929.291,00
Jumlah	Rp 19.149.823.331,00
Pengurang	
- Penerimaan piutang lain-lain PAD yang sah periode akuntansi sebelumnya	Rp9.699.422.007,00
- Pendapatan diterima di muka TA 2023	Rp 242.879.000,00
- Pengembalian dana BOS	Rp 7.285.000,00
Jumlah	(Rp 9.949.586.007,00)
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>Rp 9.200.237.324,00</b>

#### 5.4.1.2. Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO Kota Palu merupakan pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.138  
Pendapatan Transfer - LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Transfer	1.064.460.155.465,00	1.078.889.767.269,00	(14.429.611.804,00)	(1,34)

	Pemerintah Pusat				
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	147.532.658.482,00	112.655.845.995,00	34.876.812.487,00	30,96
	<b>Jumlah</b>	<b>1.211.992.813.947,00</b>	<b>1.191.545.613.264,00</b>	<b>20.447.200.683,00</b>	<b>1,72</b>

Realisasi pendapatan transfer -LO TA 2024 sebesar Rp1.211.992.813.947,00 mengalami kenaikan sebesar 1,72% atau Rp20.447.200.683,00 dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.191.545.613.264,00.

#### 5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO TA 2024 terdiri atas Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.139

##### Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Dana Perimbangan	1.052.320.509.465,00	1.073.215.331.269,00	(20.894.821.804,00)	(1,95)
2.	Insentif Fiskal	12.139.646.000,00	5.674.436.000,00	6.465.210.000,00	113,94
	<b>Jumlah</b>	<b>1.064.460.155.465,00</b>	<b>1.078.889.767.269,00</b>	<b>(14.429.611.804,00)</b>	<b>(1,34)</b>

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat-LO TA 2024 sebesar Rp1.064.460.155.465,00 turun sebesar Rp14.429.611.804,00 atau 1,34% dari Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.078.889.767.269,00, dengan rincian sebagai berikut :

#### 5.4.1.2.1.1. Dana Perimbangan-LO

Realisasi pendapatan dana perimbangan-LO periode Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.052.320.509.465,00, mengalami penurunan sebesar Rp20.859.568.338,00 atau 1,95% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.073.215.331.269,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.140

##### Realisasi Dana Perimbangan - LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	69.755.941.870,00	140.946.963.100,00	(71.191.021.230,00)	(50,51)
2.	Dana Alokasi Umum	730.059.933.175,00	667.077.169.241,00	62.982.763.934,00	9,44
3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	83.661.161.656,00	102.487.426.907,00	(18.826.265.251,00)	(18,37)
4.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	168.843.472.764,00	162.703.772.021,00	6.139.700.743,00	3,77
	<b>Jumlah</b>	<b>1.052.320.509.465,00</b>	<b>1.073.215.331.269,00</b>	<b>(20.894.821.804,00)</b>	<b>(1,95)</b>

#### 1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp69.791.195.336,00, mengalami penurunan sebesar Rp71.155.767.764,00 atau 50,48% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp140.946.963.100,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.141  
Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.725.083.000,00	4.372.005.000,00	(646.922.000,00)	(14,80)
2	DBH PPh Pasal 21	19.777.895.000,00	24.559.575.000,00	(4.781.680.000,00)	(19,47)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	841.238.000,00	949.172.000,00	(107.934.000,00)	(11,37)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	137.327.870,00	9.080.100,00	128.247.770,00	1.412,40
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	2.039.293.000,00	4.805.735.000,00	(2.766.442.000,00)	(57,57)
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	15.532.986.000,00	38.091.968.000,00	(22.558.982.000,00)	(59,22)
7	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	24.669.719.000,00	64.624.482.000,00	(39.954.763.000,00)	(61,83)
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	69.784.000,00	160.842.000,00	(91.058.000,00)	(56,61)
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	0,00	1.973.132.000,00	(1.973.132.000,00)	(100)
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.219.667.000,00	1.400.972.000,00	(181.305.000,00)	(12,94)
11	DBH Sawit	1.742.949.000,00	0,00	1.742.949.000,00	100
	<b>Jumlah</b>	<b>69.755.941.870,00</b>	<b>140.946.963.100,00</b>	<b>(71.191.021.230,00)</b>	<b>(50,51)</b>

Saldo Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LO Tahun 2024 sebesar Rp69.755.941.870,00, terdapat pengakuan Dana Bagi Hasil (DBH) melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp5.857.016.000,00 berdasarkan data yang berasal dari Rekening Koran Bank Indonesia dan Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.

Pengakuan realisasi Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2024 lebih kecil dari realisasi pada LRA. Realisasi Dana Perimbangan-Bagi Hasil Pajak-LRA sebesar Rp145.553.108.870,00 sedangkan realisasi Dana Perimbangan-Bagi Hasil Pajak LO sebesar Rp69.755.941.870,00, selisih sebesar Rp75.797.167.000,00, yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil Pajak-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil - LO	Rp 69.755.941.870,00
Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil - LRA	Rp145.553.108.870,00
<b>Selisih</b>	<b>(Rp 75.797.167.000,00)</b>
<b>Penjelasan selisih :</b>	
Penambah	
- Dana Transfer Treasury Depositi Facility (TDF)   2024	Rp 5.857.016.000,00
Pengurang	
- Dana Transfer Treasury Depositi Facility (TDF) 2023	(Rp81.654.183.000,00)
<b>Jumlah penjelasan selisih</b>	<b>(Rp 75.797.167.000,00)</b>

## 2. Dana Alokasi Umum-LO

Realisasi Dana Alokasi Umum-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp730.059.933.175,00, mengalami kenaikan sebesar Rp62.982.763.934,00 atau 9,44% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp667.077.169.241,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.142  
Rincian Realisasi Dana Alokasi Umum

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	DAU	730.059.933.175,00	667.077.169.241,00	62.982.763.934,00	9,44
	<b>Jumlah</b>	<b>730.059.933.175,00</b>	<b>667.077.169.241,00</b>	<b>62.982.763.934,00</b>	<b>9,44</b>

### 3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp83.661.161.656,00, mengalami penurunan sebesar Rp18.826.265.251,00 atau 18,37% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp102.487.426.907,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.143  
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	421.662.000,00	1.160.680.000,00	(739.018.000,00)	(63,67)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.461.561.900,00	3.569.811.400,00	(108.249.500,00)	(3,03)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.668.223.650,00	4.498.182.500,00	(829.958.850,00)	(18,45)
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	996.178.000,00	0,00	996.178.000,00	100
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	2.656.013.298,00	6.397.636.814,00	(3.741.623.516,00)	(54,48)
11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	50.029.400.800,00	71.185.021.700,00	(21.155.620.900,00)	(29,72)
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	14.163.457.727,00	(14.163.457.727,00)	(100)
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	136.865.000,00	119.826.000,00	17.039.000,00	14,22
16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	427.378.652,00	(427.378.652,00)	(100)
17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	22.291.257.008,00	965.432.114,00	21.325.824.894,00	2.208,94
	<b>Jumlah</b>	<b>83.661.161.656,00</b>	<b>102.487.426.907,00</b>	<b>(18.826.265.251,00)</b>	<b>(18,37)</b>

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan Daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan

publik antar daerah. Penyaluran DAK Fisik dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Palu pada BAN Mandiri.

Kegiatan DAK Fisik-LO Tahun 2024 terdiri atas 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Kesehatan dan KB yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Anutapura, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bidang Jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

#### 4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp168.843.472.764,00, mengalami kenaikan sebesar Rp6.139.700.743,00 atau 3,77% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp162.703.772.021,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.144  
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	48.277.289.804,00	47.238.948.746,00	1.038.341.058,00	2,20
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.060.000.000,00	2.460.000.000,00	(400.000.000,00)	(16,26)
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	88.005.350.000,00	83.712.265.000,00	4.293.085.000,00	5,13
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.175.699.000,00	1.735.907.000,00	439.792.000,00	25,33
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.731.223.329,00	4.937.787.481,00	(206.564.152,00)	(4,18)
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.322.500.000,00	2.092.000.000,00	1.230.500.000,00	58,82
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.636.626.672,00	0,00	5.636.626.672,00	100
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	8.622.328.230,00	13.447.141.000,00	(4.824.812.770,00)	(35,88)
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	3.064.166.840,00	(3.064.166.840,00)	(100,00)
10	DAK Non Fisik-PK2UKM	318.126.510,00	391.634.010,00	(73.507.500,00)	(18,77)
11	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	541.879.690,00	258.847.890,00	283.031.800,00	109,34
12	DAK Non Fisik-BOKB-KB	5.152.449.529,00	3.191.818.454,00	1.960.631.075,00	61,43
13	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	173.255.600,00	(173.255.600,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>168.843.472.764,00</b>	<b>162.703.772.021,00</b>	<b>6.139.700.743,00</b>	<b>3,77</b>

Penyaluran DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Daerah yaitu DAK Non Fisik TPG PNSD, Tamsil Guru PNSD, BOK Dinas, BOKB, PK2UKM, Fasilitas Penanaman Modal serta Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, sedangkan DAK Non Fisik BOS Reguler, BOS Kinerja, BOP Pendidikan Kesetaraan dan BOP PAUD disalurkan langsung dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan serta BOK Puskesmas disalurkan langsung ke rekening Puskesmas.

Pengakuan realisasi DAK-LO Tahun 2024 lebih kecil dari realisasi pada LRA. Realisasi Dana Perimbangan-Dana Alokasi Khusus-LRA sebesar Rp252.522.164.420,00 sedangkan realisasi Dana Perimbangan-Dana Alokasi Khusus- LO sebesar Rp252.504.636.420,00, selisih sebesar Rp17.530.000,00, yang disebabkan oleh

perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi Dana Perimbangan-DAK Non Fisik-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Dana Perimbangan-Dana DAK - LO	Rp 252.504.634.420,00
Dana Perimbangan-Dana DAK - LRA	Rp 252.522.164.420,00
<b>Selisih</b>	<b>(Rp 17.530.000,00)</b>
<b>Penjelasan selisih :</b>	
Pengurang	
- Pengembalian ke RKUD Dana BOS dan BOP PAUD	Rp 17.530.000,00
<b>Jumlah penjelasan selisih</b>	<b>Rp 17.530.000,00</b>

#### 5.4.1.2.1.1.2. Dana Insentif Daerah -LO

Realisasi pendapatan Dana Insentif Daerah (DID)-LO TA 2024 sebesar Rp12.139.646.000,00, naik sebesar Rp6.465.210.000,00 atau 113,94% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.674.436.000,00, dengan rincian berikut:

Tabel 5.145  
Realisasi Dana Perimbangan LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Insentif Fiskal	12.139.646.000,00	5.674.436.000,00	6.465.210.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.139.646.000,00</b>	<b>5.674.436.000,00</b>	<b>6.465.210.000,00</b>	<b>113,94</b>

Dana Insentif Daerah-LO Tahun 2024 yang peroleh Pemerintah Kota Palu terdiri atas insentif fiskal kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp6.667.470.000,00 dan insentif fiskal tahun berjalan Kesejahteraan Masyarakat Rp5.472.176.000,00

#### 5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Pendapatan transfer antar daerah-LO TA 2024 berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan. Realisasi pendapatan tersebut pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp147.532.658.482,00, meningkat sebesar Rp34.876.812.487,00 atau 30,966% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp112.655.845.995,00.

Tabel 5.146  
Realisasi Transfer Pemerintah Antar Daerah-LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Bagi Hasil	139.458.979.888,00	110.177.751.995,00	29.281.227.893,00	26,58
2.	Bantuan Keuangan	8.073.678.594,00	2.478.094.000,00	5.595.584.594,00	225,80
	<b>Jumlah</b>	<b>147.532.658.482,00</b>	<b>112.655.845.995,00</b>	<b>34.876.812.487,00</b>	<b>30,96</b>

#### 5.4.1.2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil - LO

## Pemerintah Kota Palu - Laporan Keuangan 2024

Pendapatan Bagi Hasil - LO TA 2024 sebesar Rp139.458.979.888,00, meningkat sebesar Rp29.281.227.893,00 atau 26,58% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp110.177.751.995,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.147  
Realisasi Transfer Pemerintah Antar Daerah-LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	17.697.187.173,00	18.348.438.445,00	-651.251.272,00	(3,55)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.758.518.784,00	20.154.260.012,00	604.258.772,00	3,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	81.617.817.010,00	53.102.338.309,00	28.515.478.701,00	53,70
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	602.311.973,00	533.290.513,00	69.021.460,00	12,94
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	18.783.144.948,00	18.039.424.716,00	743.720.232,00	4,12
	<b>Jumlah</b>	<b>139.458.979.888,00</b>	<b>110.177.751.995,00</b>	<b>29.281.227.893,00</b>	<b>26,58</b>

Dari saldo dana bagi hasil diatas sebesar Rp139.458.979.888,00 termasuk kurang bayar TA 2024, sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No.900.1.14.3/28/Bapenda-G.ST/2025 Tanggal 31 Januari 2025 tentang Penetapan Besaran Alokasi Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Periode Tahun Anggaran 2024.

Pengakuan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-Bagi Hasil Pajak dalam LO lebih besar daripada dalam LRA. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-Bagi Hasil Pajak- LO sebesar Rp139.458.979.888,00 sedangkan LRA sebesar Rp128.535.052.545,00 selisih sebesar Rp10.923.927.343,00, yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pendapatan transfer antar daerah-dana bagi hasil pajak-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Pendapatan Transfer Antar Daerah-Bagi Hasil Pajak- LO	Rp 139.458.979.888,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-Bagi Hasil Pajak- LRA	Rp 128.535.052.545,00
<b>Selish</b>	<b>Rp 10.923.927.343,00</b>
<b>Penjelasan selisih</b>	
Penambah	
- Piutang TA 2024	Rp 28.675.234.770,00
Pengurang	
- Realisasi penerimaan piutang TA 2023	(Rp17.751.307.427,00)
<b>Jumlah penjelasan selisih</b>	<b>Rp 10.923.927.343,00</b>

### 5.4.1.2.2.2. Bantuan Keuangan - LO

Pendapatan Bantuan Keuangan - LO TA 2024 sebesar Rp8.073.678.594,00, naik sebesar Rp5.595.584.594,00 atau 225,80% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.478.094.000,0000, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.148  
Realisasi Bantuan Keuangan-LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	8.073.678.594,00	2.478.094.000,00	5.595.584.594,00	225,80
	<b>Jumlah</b>	<b>8.073.678.594,00</b>	<b>2.478.094.000,00</b>	<b>5.595.584.594</b>	<b>225,80</b>

#### 5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO

Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO Kota Palu berupa pendapatan hibah, baik yang menambah kas daerah maupun dalam bentuk barang/aset. Realisasi Lain-lain pendapatan yang sah - LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp31.338.475.639,58 naik sebesar Rp19.595.961.219,08 atau 166,88% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.742.514.420,50, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.149  
Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Hibah	12.918.411.748,58	11.742.514.420,50	1.175.897.328,08	10,01
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.420.063.891,00	0,00	18.420.063.891,00	100
	<b>Jumlah</b>	<b>31.338.475.639,58</b>	<b>11.742.514.420,50</b>	<b>19.595.961.219,08</b>	<b>166,88</b>

#### 5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah - LO TA 2024 sebesar Rp12.918.411.748,58, naik sebesar Rp1.175.897.328,08 atau 10,01% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.742.514.420,50, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.150  
Rincian Realisasi Pendapatan Hibah - LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	966.000.000,00	24.350.000,00	941.650.000,00	3.867,15
2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	11.332.495.798,58	6.214.057.802,50	5.118.437.996,08	82,37
3.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/	619.915.950,00	5.504.106.618,00	-4.884.190.668,00	100,00

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/	%
	Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri				
	<b>Jumlah</b>	<b>12.918.411.748,58</b>	<b>11.742.514.420,50</b>	<b>1.175.897.328,08</b>	<b>10,01</b>

Dari saldo pendapatan hibah - LO sebesar Rp12.918.411.748,58 terdiri atas hibah yang diterima dalam bentuk dana yang berasal dari PT Bank Sulteng sebesar Rp594.000.000,00 dan pendapatan hibah barang sebesar Rp11.358.411.748,58 yang terdiri atas :

- 1) Hibah obat dan perbekalan kesehatan yang diterima oleh Dinas Kesehatan dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah Rp10.363.901.076,58.
- 2) Hibah obat-obatan yang diterima oleh RSUD Anutapura sebesar Rp182.743.712.
- 3) Hibah obat-obatan yang diterima oleh Badan Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana sebesar Rp811.766.960,00

Pengakuan realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah-Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2024 lebih besar dari LRA. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-Pendapatan Hibah sebesar Rp1.560.000.000,00 sedangkan LO sebesar Rp12.918.411.748,58 selisih sebesar Rp11.358.411.748,58, yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi lain-lain Pendapatan yang Sah-Pendapatan Hibah-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Lain-lain Pendapatan Yang Sah-Pendapatan Hibah - LO	Rp 12.918.411.748,58
Lain-lain Pendapatan Yang Sah-Pendapatan Hibah - LRA	Rp 1.560.000.000,00
<b>Selisih</b>	<b>Rp 11.358.411.748,58</b>
<b>Penjelasan selisih :</b>	
Penambah	
- Penerimaan Hibah Obat-obatan dan BHP	Rp11.358.411.748,58
<b>Jumlah</b>	<b>Rp11.358.411.748,58</b>
<b>Jumlah penjelasan selisih</b>	<b>Rp11.358.411.748,58</b>

*Rekapitulasi Penerimaan hibah obat Dinas Kesehatan RSUD, Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di sajikan pada Lampiran 47, 48 dan 49.*

#### 5.4.1.3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO Tahun 2024 sebesar Rp19.542.038.891,00,:

Tabel 5.151  
Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah LO

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
----	--------	-----------	-----------	---------------------	---

N	Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD	18.420.063.891,00	0,00	18.420.063.891,00	100
	<b>Jumlah</b>	<b>18.420.063.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.420.063.891,00</b>	<b>100</b>

#### 5.4.2. BEBAN DAERAH

Beban merupakan konsumsi barang dan jasa yang dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun yang berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Rincian realisasi beban tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.152  
Rincian Beban Daerah

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Operasi	1.666.951.723.918,83	1.472.273.878.497,55	194.677.845.421,28	13,22
2	Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.666.951.723.918,83</b>	<b>1.472.273.878.497,55</b>	<b>194.677.845.421,28</b>	<b>13,22</b>

Realisasi Beban Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.666.951.723.918,83 naik sebesar Rp194.677.845.421,28 atau 13,22% dan Realisasi Beban tahun 2023 adalah sebesar Rp1.472.273.878.497,55 .

##### 5.4.2.1. Beban Operasi

Realisasi beban Operasi TA 2024 sebesar Rp1672.260.792.502,44, naik sebesar 13,58% atau Rp199.986.914.004,89, dari realisasi beban operasi tahun 2023 sebesar Rp1.472.273.878.497,55 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.153  
Beban Operasi

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Beban Pegawai	678.826.929.110,86	597.564.543.894,00	81.262.385.216,86	13,60
2.	Beban Barang dan Jasa	672.817.391.168,66	619.108.522.477,49	53.708.868.691,17	8,68
3.	Beban Hibah	89.642.509.721,00	28.696.441.897,00	60.946.067.824,00	212,38
4.	Beban Bantuan Sosial	2.015.983.688,00	10.247.824.000,00	(8.231.840.312,00)	(80,33)
5.	Beban Penyisihan Piutang	15.389.399.643,19	9.825.405.423,19	5.563.994.220,00	56,63
6.	Beban Penyusutan	205.013.801.123,92	203.042.880.592,67	1.970.920.531,25	0,97
7.	Beban Amortisasi	3.245.709.463,20	3.788.260.213,20	(542.550.750,00)	(14,32)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.666.951.723.918,83</b>	<b>1.472.273.878.497,55</b>	<b>194.677.845.421,28</b>	<b>13,22</b>

Dari rincian beban di atas pos beban operasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

**5.4.2.1.1. Beban Pegawai**

Realisasi Beban Pegawai Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp678.826.929.110,86, atau sebesar 40,72% dari total realisasi beban sebesar Rp.166.951.723.918,83. Beban tersebut termasuk beban pegawai BLUD RSUD Anutapura sebesar Rp365.250.000,00. Beban pegawai 2024 naik sebesar 13,60 % atau Rp81.262.385.216,86, dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp597.564.543.894,00. Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.154  
Beban Pegawai

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	455.335.582.216,00	400.880.206.674,00	54.455.375.542,00	13,59
2.	Beban Tambahan Penghasilan	84.009.104.790,86	65.367.998.767,00	18.641.106.023,86	28,52
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	120.988.428.483,00	102.861.482.655,00	18.126.945.828,00	17,62
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	17.226.246.144,00	17.197.688.428,00	28.557.716,00	0,17
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	145.707.477,00	159.636.920,00	(13.929.443,00)	(8,73)
6.	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	756.600.000,00	801.600.000,00	(45.000.000,00)	(5,61)
7.	Beban Pegawai BOS		9.927.520.450,00	(9.927.520.450,00)	(100,00)
8.	Beban Pegawai BLUD	365.260.000,00	368.410.000,00	(3.150.000,00)	(0,86)
	<b>Jumlah</b>	<b>678.826.929.110,86</b>	<b>597.564.543.894,00</b>	<b>81.262.385.216,86</b>	<b>13,60</b>

Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban. Nilai beban pegawai sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun anggaran 2025, dikurangi dengan belanja pegawai terutang tahun sebelumnya.

Pengakuan Beban pegawai dalam LO Tahun 2024 lebih besar dari belanja pegawai dalam LRA. Realisasi belanja pegawai-LRA sebesar Rp685.176.846.804,86, sedangkan beban pegawai sebesar Rp678.826.829.110,86 selisih sebesar Rp6.349.917.694,00, yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi beban pegawai yang dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Nilai
Beban Pegawai	Rp678.826.929.110,86
Belanja Pegawai	Rp685.176.846.804,86
<b>Selisih</b>	<b>(Rp 6.349.917.694,00)</b>
<b>Penjelasan selisih</b>	
Penambah	
- Utang TA 2024	Rp 2.213.847.011,00
Pengurang	
- Realisasi Pembayaran Utang 2023	(Rp 8.563.764.705)
<b>Jumlah penjelasan selisih</b>	<b>(Rp 6.349.917.694,00)</b>

**5.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa**

Beban barang dan jasa disajikan dengan basis akrual yaitu beban dicatat sebesar konsumsi Tahun Anggaran 2024 dimana nilai beban sebesar realisasi Tahun Anggaran 2024 ditambah pemakaian beban Tahun sebelumnya yang dimanfaatkan pada Tahun Anggaran 2024 dan barang dan jasa terutang serta dikurangi Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi menambah nilai Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud.

Realisasi beban barang dan jasa untuk periode Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp672.817.391.168,86 atau 40,36% dari total realisasi beban sebesar Rp1.666.951.723.918,83. Realisasi beban barang dan jasa naik sebesar Rp53.708.868.691,17 atau 8,68% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp619.108.522.477,49, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.155  
Beban Barang dan Jasa

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Barang	147.515.621.887,55	139.478.831.143,37	8.036.790.744,18	5,76
2	Beban Jasa	271.893.243.892,50	241.034.064.959,79	30.859.178.932,71	12,80
3	Beban Pemeliharaan	23.771.108.378,25	30.018.500.812,00	(6.247.392.433,75)	(20,81)
4	Beban Perjalanan Dinas	58.038.890.691,00	68.112.686.181,00	(10.073.795.490,00)	(14,79)
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.279.236.458,00	11.305.135.276,00	974.101.182,00	8,62
6	Beban Barang dan Jasa Bos	37.614.898.427,00	27.531.308.039,00	10.083.590.388,00	36,63
7	Beban Barang dan Jasa BLUD	121.704.391.434,36	101.627.996.066,33	20.076.395.368,03	19,75
	<b>Jumlah</b>	<b>672.817.391.168,66</b>	<b>619.108.522.477,49</b>	<b>53.708.868.691,17</b>	<b>8,68</b>

Dari realisasi beban barang dan jasa sebesar Rp672.817.391.168,66 termasuk beban barang dan jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Negeri, Satuan Pendidikan PAUD dan Kesetaraan sebesar Rp37.614.898.427,00, serta beban barang dan jasa BLUD RSUD Anutapura sebesar Rp121.704.391.434,36.

Pengakuan beban barang dan jasa dalam LO Tahun 2024 lebih besar dari belanja barang dan jasa dalam LRA. Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp628.389.188.751,50 sedangkan beban barang dan jasa sebesar Rp672.817.391.168,65 selisih sebesar Rp44.428.202.417,15, yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi beban barang dan jasa yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Beban Barang dan Jasa - LO	Rp 672.817.391.168,65
Belanja Barang dan Jasa - LRA	Rp 628.389.188.751,50
<b>Selisih</b>	<b>Rp 44.428.202.417,15</b>
<b>Penjelasan selisih :</b>	
Penambah	
- Persediaan 2023	Rp25.981.363.371,39
- Beban dbayar dimuka 2023	Rp 471.190.631,70
- Penerimaan hibah barang dan jasa	Rp 8.514.075.114,77
- Utang belanjabarang dan jasa 2024	Rp48.896.508.709,03

## Pemerintah Kota Palu - Laporan Keuangan 2024

Uraian	Nilai
- Belanja Modal direklasifikasi beban barang dan jasa	Rp 3.069.048.176,00
- Kas yang dibatasi penggunaannya dari belanja barang dan jasa 2023	Rp 7.235.000.000,00
Jumlah	<b>Rp94.167.186.002,89</b>
<b>Pengurang</b>	
- Persediaan 2024	Rp14.204.058.735,67
- Beban dibayar dimuka TA 2024	Rp 186.643.916,66
- Penyelesaian utang beban 2023	Rp19.260.301.662,00
- Belanja barang dan jasa direklasifikasi menambah aset tetap	Rp15.507.979.271,41
- Kas yang dibatasi penggunaannya	Rp580.000.000,00
Jumlah	<b>Rp49.738.983.585,74</b>
<b>Jumlah penjelasan selisih</b>	<b>Rp 44.428.202.417,15</b>

### 5.4.2.1.3. Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp89.642.509.721,00 atau 5,38% dari total realisasi beban sebesar Rp1.666.951.723.918,83 . Realisasi beban hibah tersebut turun sebesar Rp60.946.067.624,00 atau 212,38% dari anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp28.696.441.897,00 dengan rincian sebagai berikut terdiri atas :

Tabel 5.156  
Beban Hibah

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	56.736.504.784,00	2.647.375.000,00	54.089.129.784,00	2.043,12
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	6.778.987.481,00	(6.778.987.481,00)	(100)
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.274.321.506,00	2.528.702.138,00	10.745.619.368,00	424,95
4	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	325.000.000,00	0,00	325.000.000,00	100
5	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	5.127.549.740,00	(5.127.549.740,00)	(100)
6	Beban Hibah Dana BOS	0,00	10.919.062.538,00	(10.919.062.538,00)	100
7	Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	699.686.456,00	694.765.000,00	4.921.456,00	0,71
8.	Beban Hibah Dana BOSP	18.606.996.975,00	0,00	18.606.996.975,00	100
	<b>Jumlah</b>	<b>89.642.509.721,00</b>	<b>28.696.441.897,00</b>	<b>60.946.067.824,00</b>	<b>212,38</b>

Pengakuan beban hibah dalam LO Tahun 2024 lebih besar dari belanja hibah dalam LRA. Realisasi belanja hibah sebesar Rp89.114.823.839,00, sedangkan beban hibah sebesar Rp89.642.509.721,00 sehingga selisih sebesar 527.685.882,00, yang disebabkan oleh

perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi Beban Barang Dan Jasa yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Beban Hibah	Rp 89.642.509.721,00
Belanja Hibah	Rp 89.114.823.839,00
Selisih	<b>Rp 527.685.882,00</b>
<b>Penjelasan selisih</b>	
Penambah	
- Utang belanja hibah politik	Rp. 527.685.882,00
Jumlah	Rp 527.685.882,00
<b>Jumlah penjelasan selisih</b>	<b>Rp 527.685.882,00</b>

#### 5.4.2.1.4. Beban Bantuan Sosial

Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.015.983.688,00, atau 0,12% dari total realisasi beban sebesar Rp1.666.951.723.918,83. Realisasi beban tersebut turun sebesar 83,01% atau sebesar Rp8.506.840.312,00, dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.015.983.688,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.157

Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.740.983.688,00	6.364.250.000,00	(4.623.266.312,00)	(72,64)
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	275.000.000,00	-	-	-
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	3.833.574.000,00	(3.833.574.000,00)	(100,00)
4	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	50.000.000,00	(50.000.000,00)	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.015.983.688,00</b>	<b>10.247.824.000,00</b>	<b>(8.506.840.312,00)</b>	<b>(83,01)</b>

#### 5.4.2.1.5. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.389.399.643,19 atau sebesar 0,92% dari total beban sebesar Rp1.666.951.723.918,83 . Beban tersebut turun sebesar Rp5.563.994.220,00 atau 56,63% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.825.405.423,19 , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.158

Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	11.675.143.341,43	8.739.537.372,16	2.935.605.969,27	33,59

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/	%
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	161.751.774,03	178.056.888,50	(16.305.114,47)	(9,16)
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	3.552.504.527,73	907.811.162,53	2.644.693.365,20	291,33
	<b>Jumlah</b>	<b>15.389.399.643,19</b>	<b>9.825.405.423,19</b>	<b>5.563.994.220,00</b>	<b>56,63</b>

#### 5.4.2.1.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban Pemerintah Kota Palu atas penurunan nilai Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palu. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp208.259.510.587,12 atau 12,49% dari total realisasi beban sebesar Rp1.666.951.723.918,83. Beban ini naik sebesar 0,69% atau sebesar Rp1.428.369.781,25, dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp206.831.140.805,87, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.159  
Beban Penyusutan

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	67.275.887.312,89	70.048.362.789,50	(2.772.475.476,61)	(3,96)
2	Beban Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	16.034.782.854,81	15.091.132.535,88	943.650.318,93	6,25
3	Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi	121.598.869.069,84	117.560.724.309,57	4.038.144.760,27	3,43
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	104.261.886,38	342.660.957,72	(238.399.071,34)	(69,57)
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.245.709.463,20	3.788.260.213,20	(542.550.750,00)	(14,32)
	<b>Jumlah</b>	<b>208.259.510.587,12</b>	<b>206.831.140.805,87</b>	<b>1.428.369.781,25</b>	<b>0,69</b>

#### 5.4.2.2. Surplus Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Surplus Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kota Palu, selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.160  
Surplus Non-Operasional

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO		
• Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
• Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO		
• Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		
• Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	27.149.748.703,81	1.466.296,00
• Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO		0,00

<b>Jumlah</b>	<b>27.149.748.703,81</b>	<b>1.466.296,00</b>
---------------	--------------------------	---------------------

Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Pemerintah Kota Palu Tahun 2024 sebesar Rp27.149.748.703,81 merupakan surplus atas kenaikan investasi permanen PDAM sebesar Rp219.682.564,50 dan PT. Bangun Palu Sulteng sebesar Rp26.930.066.139,31.

#### 5.4.2.3. Defisit Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Defisit Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kota Palu selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.161  
Defisit Non-Operasional

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO		
• Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO	0,00	0,00
• Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
• Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan-LO	19.882.397.672,06	1.500.122.376,36
• Defisit Penghapusan Jalan Irigasi dan Jaringan-LO	592.049.217,27	0,00
• Defisit Penghapusan Aset lain-lain (LO)	22.779.861.059,39	10.568.032.906,86
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO		
• Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00
• Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) - LO	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		
• Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		
• Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen – LO	1.785.102.100,84	7.993.702.255,22
<b>Jumlah</b>	<b>45.039.410.049,56</b>	<b>20.061.857.538,44</b>

1. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO Pemerintah Kota Palu sebesar Rp45.333.402.952,88, merupakan defisit atas Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO berupa :
  - a. Gedung dan Bangunan dalam kondisi Baik (Aset Tetap) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp805.734.343,88; Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp8.688.140.400,00; Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp10.155.098.928,18; Dinas Sosial sebesar Rp233.424.000,00
  - b. Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp75.377.703,40; Dinas Pekerjaan Umum Rp177.251.347,20 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp324.420.166,67; Dinas Lingkungan Hidup Rp15.000.000,00;
  - c. Aset Lain-lain yang merupakan aset dalam kondisi rusak pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp13.892.633.821,66; Dinas Lingkungan Hidup

Rp1.232.033.343,25; Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp6.250.249.006,20/ Dinas Pariwisata sebesar Rp1.257.573.888,28; Kecamatan Palu Barat sebesar Rp147.371.000,00

2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya-LO Pemerintah Kota Palu sebesar Rp2.079.095.004,16 merupakan defisit atas penurunan nilai investasi permanen pada Perumda sebesar Rp147.256.186,00, dan PT. CNE sebesar Rp1.637.845.914,84.

#### 5.4.2.4. Pos Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pos Luas Biasa Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo Pos Luar Biasa yang merupakan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Kota Palu di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.162  
Pos Luar Biasa

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Pendapatan Luar Biasa</b>		
• Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
<b>Beban Luar Biasa</b>		
• Beban Tidak Terduga	46.601.050,00	4.511.672.800,00
• Beban Luar Biasa	(45.979.000,00)	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>622.050,00</b>	<b>4.511.672.800,00</b>

#### 5.4.2.5. Surplus/(Defisit) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Tabel 5.163  
Rincian Surplus/Defisit-LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kegiatan Operasional		
➤ Pendapatan Daerah – LO		
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	447.356.343.189,81	388.357.675.155,04
✓ Pendapatan Transfer – LO	1.211.992.813.947,00	1.191.545.613.264,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	31.338.475.639,58	11.742.514.420,50
➤ Beban Operasional		
✓ Beban Operasional	1.666.951.723.918,83	1.472.273.878.497,55
Kegiatan Non-Operasional		
➤ Surplus Non-Operasional		
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	27.149.748.703,81	1.466.296,00
➤ Defisit Non-Operasional		
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	43.254.307.948,72	12.068.155.283,22

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	1.785.102.100,84	7.993.702.255,22
Pos Luar Biasa		
✓ Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Beban Luar Biasa	622.050,00	4.511.672.800,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.845.625.461,81</b>	<b>94.799.860.299,55</b>

Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) - LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada **Poin 6.2.2**.

## 5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas (LAK) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi di kas daerah selama Tahun Anggaran 2024. Penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi non keuangan, Pembiayaan dan Non Anggaran.

Penjelasan atas laporan arus kas Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

### 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Palu, dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2024 surplus sebesar Rp297.398.167.793,28, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.164  
Rekapitulasi Arus Dari Aktivitas Operasi

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
- Arus Kas Masuk	1.702.141.611.926,64	1.468.965.480.506,32
- Arus Kas Keluar	(1.404.743.444.133,36)	(1.268.282.535.764,00)
<b>Jumlah Arus Kas Bersih</b>	<b>297.398.167.793,28</b>	<b>200.682.944.742,32</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2024 menunjukkan surplus sebesar Rp297.398.167.793,28 Jika dibandingkan dengan arus kas bersih aktivitas operasi TA 2023, arus kas bersih TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp96.715.223.050,96 atau 48,19%.

#### 5.5.1.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

**5.5.1.1.1. Arus Masuk Kas Dari Pendapatan Pajak Daerah**

Arus masuk kas dari pendapatan pajak daerah merupakan penerimaan yang berasal dari pajak daerah yang telah disetorkan ke kas daerah selama tahun pelaporan. Pendapatan pajak daerah pada TA 2024 adalah sebesar Rp255.895.966.575,51, meningkat sebesar 28,36% atau Rp56.541.666.217,00 dari TA 2023 sebesar Rp199.354.300.358,51. Rincian dari Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.165  
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	14.700.421.462,50	10.883.305.506,88
2	Pajak Restoran	41.716.651.704,40	31.975.334.103,10
3	Pajak Hiburan	9.079.149.031,30	5.844.404.469,50
4	Pajak Reklame	5.036.188.720,40	3.325.251.970,36
5	Pajak Penerangan Jalan	60.215.362.204,58	51.026.145.497,00
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	64.817.172.713,75	38.684.897.097,01
7	Pajak Parkir	826.532.982,00	783.903.431,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	1.107.898.538,40	776.968.282,16
9	Pajak Sarang Burung Walet	55.313.596,00	68.968.350,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	22.585.210.572,53	21.096.312.428,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	35.756.065.049,65	34.888.809.223,50
<b>Jumlah</b>		<b>255.895.966.575,51</b>	<b>199.354.300.358,51</b>

**5.5.1.1.2. Arus Masuk Kas Dari Pendapatan Retribusi Daerah**

Arus masuk kas pendapatan retribusi daerah merupakan penerimaan yang berasal dari retribusi daerah yang telah disetor ke kas daerah selama tahun pelaporan. Pendapatan retribusi daerah pada TA 2024 adalah sebesar Rp21.912.583.709,00. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp1.319.747.095,00 atau 6,41% dari TA 2023 sebesar Rp20.592.836.614,00. Rincian dari Pendapatan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.166  
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	2.168.785.900,00	1.248.749.050,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.981.384.057,00	7.742.508.674,00
3	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pengabuan Mayat	700.000,00	18.150.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.508.840.780,00	1.351.825.500,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	2.829.771.905,00	0,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermoto	0,00	95.625.000,00
7	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	23.390.000,00

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	263.136.500,00	102.800.000,00
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	126.679.500,00
10	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	0,00	782.494.650,00
11	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	586.424.600,00	815.545.000,00
12	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	2.876.109.150,00
13	Retribusi Tempat Pelelangan	20.569.750,00	0,00
14	Retribusi Terminal	98.994.650,00	254.967.925,00
15	Retribusi Rumah Potong Hewan	282.989.500,00	187.884.000,00
16	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	104.800.000,00	0,00
17	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	6.340.000,00	0,00
17	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.876.662.227,00	4.563.612.700,00
18	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	254.000.000,00
20	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	183.183.840,00	148.495.465,00
	<b>Jumlah</b>	<b>21.912.583.709,00</b>	<b>20.592.836.614,00</b>

#### 5.5.1.1.3. Arus Masuk Kas Dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus masuk kas dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang telah disetor ke kas daerah pada TA 2024 adalah sebesar Rp4.156.827.667,00, yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp240.869.714,00 atau 6,15% dari TA 2023 sebesar Rp3.915.957.953,00, penerimaan tersebut merupakan penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah Kota Palu atas Pengelolaan Kekayaan Daerah, yakni kekayaan daerah yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Daerah.

Tabel 5.167  
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	4.156.827.667,00	3.915.957.953,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.156.827.667,00</b>	<b>3.915.957.953,00</b>

#### 5.5.1.1.4. Arus Masuk Kas Dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Arus masuk kas dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang telah disetorkan ke kas daerah pada TA 2024 adalah sebesar Rp123.312.586.480,13. hal

tersebut menunjukkan adanya penurunan arus kas sebesar 4,08% atau Rp5.249.464.066,68 dari TA 2023 sebesar Rp128.562.050.546,81, dengan rincian dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.168  
Arus Masuk Kas dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	284.788.000,00	177.060.600,00
2	Penerimaan Jasa Giro	2.348.772.586,50	4.253.852.573,59
3	Pendapatan Bunga	1.432.096.441,00	153.220.023,00
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.282.536,00	0,00
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	511.401.659,20	335.988.598,29
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.295.967.414,29	891.065.164,39
7	Pendapatan Dari Pengembalian	6.445.983.716,75	5.366.321.286,54
8	Pendapatan BLUD	110.983.906.606,09	97.913.979.173,00
9	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	19.422.063.128,00
10	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	6.387.520,30	48.500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>123.312.586.480,13</b>	<b>128.562.050.546,81</b>

#### 5.5.1.1.5. Arus Masuk Kas Dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Arus masuk kas dari pendapatan transfer pemerintah pusat yang telah dipindah bukukan ke rekening ke kas daerah pada TA 2024 adalah sebesar Rp1.140.274.852.465,00, mengalami kenaikan sebesar Rp136.828.845.206,00 atau 13,64% dari TA 2023 sebesar Rp1.003.446.007.259,00. Arus Kas ini merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Rincian dari pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

Tabel 5.169  
Arus Masuk Kas Dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
Dana Perimbangan			
1	Bagi Hasil		
	- Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	5.342.787.000,00	3.339.402.802,00
	- DBH PPh Pasal 21	26.073.875.000,00	20.410.811.831,00
	- DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	841.238.000,00	1.066.697.808,00
	- Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	137.327.870,00	10.799.157,00
	- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	4.654.330.000,00	2.415.893.676,00
	- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	43.262.139.000,00	8.663.990.292,00
	- Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	62.159.392.000,00	25.883.073.243,00

Pemerintah Kota Palu - Laporan Keuangan 2024

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
	- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	119.404.000,00	126.677.070,00
	- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	1.742.949.000,00	1.973.132.000,00
	- DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.219.667.000,00	1.612.725.211,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)		
	- Dana Alokasi Umum (DAU)	730.059.933.175,00	667.077.169.241,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)		
	- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	421.662.000,00	1.160.680.000,00
	- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.461.561.900,00	3.569.811.400,00
	- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.668.223.650,00	4.498.182.500,00
	- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	996.178.000,00	0,00
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	2.656.013.298,00	6.397.636.814,00
	- DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	50.029.400.800,00	71.185.021.700,00
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	14.163.457.727,00
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	136.865.000,00	119.826.000,00
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	427.378.652,00
	- DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	22.291.257.008,00	965.432.114,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	48.284.989.804,00	49.698.948.746,00
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.060.000.000,00	0,00
	- DAK Non Fisik-TPG PNSD	88.005.350.000,00	83.712.265.000,00
	- DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.175.699.000,00	1.735.907.000,00
	- DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.741.053.329,00	4.937.787.481,00
	- DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.322.500.000,00	2.092.000.000,00
	- DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	8.622.328.230,00	13.447.141.000,00
	- DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	3.064.166.840,00
	- DAK Non Fisik-PK2UKM	318.126.510,00	391.634.010,00
	- DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	541.879.690,00	258.847.890,00
	- DAK Non Fisik-BOKB-KB	5.152.449.529,00	3.191.818.454,00
	- DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	173.255.600,00
	- DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	5.636.626.672,00	0,00
	<b>Dana Insentif Daerah</b>		
	Insentif Fiskal	12.139.646.000,00	5.674.436.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.140.274.852.465,00</b>	<b>1.003.446.007.259,00</b>

5.5.1.1.6. Arus Masuk Kas Dari Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer antar daerah merupakan transfer yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan

keuangan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan Pemerintah Daerah Kota Palu. Arus masuk kas pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp136.608.731.139,00. mengalami penurunan sebesar Rp24.018.509.982,00 atau 21,33% dari TA 2023 Rp112.590.221.157,00.

Tabel 5.170  
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
<b>Dana Bagi Hasil</b>			
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	17.097.855.822,00	19.231.092.359,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	19.741.844.329,00	20.166.422.885,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	72.333.612.115,00	52.165.714.753,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	578.595.331,00	463.493.444,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	18.783.144.948,00	18.039.424.716,00
<b>Bantuan Keuangan</b>		8.073.678.594,00	2.524.073.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>136.608.731.139,00</b>	<b>112.590.221.157,00</b>

#### 5.5.1.1.7. Arus Kas Masuk Dari Pendapatan Hibah

Arus kas masuk dari pendapatan hibah pada TA 2024 sebesar Rp1.560.000.000,00 yang merupakan aliran kas masuk yang bersumber dari hibah Pemerintah Pusat berupa program hibah air limbah setempat Kementerian Pekerjaan Umum senilai Ro966.000.000,00 serta hibah Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri yaitu dari PT Bank Sulteng berupa CSR sebesar Rp594.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.171  
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hibah

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
- Pendapatan Hibah	1.560.000.000,00	504.106.618,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.560.000.000,00</b>	<b>504.106.618,00</b>

#### 5.5.1.1.8. Arus Kas Masuk Dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Arus kas masuk dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada TA 2024 adalah sebesar Rp19.542.038.891,00, yang merupakan aliran kas masuk yang bersumber dari Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.172  
Arus Masuk Kas dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
--------	-----------------	-----------------

- Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.420.063.891,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>18.420.063.891,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.5.1.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

#### 5.5.1.2.1. Arus Keluar Kas Untuk Belanja Pegawai

Arus Keluar Kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari belanja pegawai yang telah dikeluarkan dari kas daerah selama tahun pelaporan. Arus keluar kas dari Belanja pegawai TA 2024 adalah sebesar Rp685.176.846.804,86, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.173  
Arus Keluar Kas untuk Belanja Pegawai

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan	455.123.454.910,00	398.945.279.719,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	84.009.104.790,86	65.352.984.414,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	127.550.473.483,00	96.273.987.655,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.226.246.144,00	17.197.688.428,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	145.707.477,00	159.636.920,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	756.600.000,00	801.600.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	365.260.000,00	368.410.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>685.176.846.804,86</b>	<b>579.099.587.136,00</b>

Dengan demikian, belanja pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp106.077.259.668,86 atau 18,32% dari TA 2023.

#### 5.5.1.2.2. Arus Keluar Kas Untuk Belanja Barang dan Jasa

Arus kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pos belanja barang dan jasa yang telah dikeluarkan dari kas daerah selama tahun anggaran 2024. Arus keluar kas belanja barang TA 2024 adalah sebesar Rp628.389.188.751,50, turun sebesar Rp28.256.883.717,50 atau 4,30% dari tahun anggaran 2023 sebesar Rp656.646.072.469,00. Arus kas belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Palu dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintahan daerah. Rincian belanja barang adalah sebagai berikut:

Tabel 5.174  
Arus Keluar Kas untuk Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Belanja Barang	109.078.440.455,00	138.765.596.382,00
2	Belanja Jasa	273.495.480.057,50	251.051.597.764,00

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
3	Belanja Pemeliharaan	30.221.425.614,00	38.527.867.543,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	57.624.385.479,00	66.961.704.050,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.980.505.258,00	11.693.521.476,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	37.614.898.427,00	49.983.834.872,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	110.374.053.461,00	99.661.950.382,00
	<b>Jumlah</b>	<b>628.389.188.751,50</b>	<b>656.646.072.469,00</b>

#### 5.5.1.2.3. Arus Kas Keluar Untuk Belanja Hibah

Belanja hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga /Organisasi Swasta dan Kelompok Masyarakat/Perorangan yang sifatnya tidak wajib dan berulang secara terus menerus. Belanja Hibah yang telah keluar dari kas daerah pada TA 2024 sebesar Rp89.114.823.839,00.

Tabel 5.175  
Arus Kas Keluar untuk Belanja Hibah

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	56.736.504.784,00	2.647.375.000,00
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		6.778.987.481,00
3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	13.599.321.506,00	7.656.251.878,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	172.000.574,00	694.765.000,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	18.606.996.975,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>89.114.823.839,00</b>	<b>17.777.379.359,00</b>

#### 5.5.1.2.4. Arus Kas Keluar Untuk Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat. Arus kas keluar untuk belanja bantuan sosial pada TA 2024 sebesar Rp2.015.983.688,00. yang merupakan bantuan sosial yang diperuntukan bagi kelompok usaha kecil.

Tabel 5.176  
Arus Kas Keluar untuk Belanja Bantuan Sosial

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.740.983.688,00	6.364.250.000,00
2 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	275.000.000,00	0,00
3 Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0,00	3.833.574.000,00
4 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	50.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.015.983.688,00</b>	<b>10.247.824.000,00</b>

#### 5.5.1.2.5. Arus Kas Keluar Untuk Belanja Tidak Terduga

Arus kas keluar untuk belanja tidak terduga yang telah dikeluarkan dari kas daerah TA 2024 adalah sebesar Rp46.601.050,00, yang merupakan pengeluaran yang diperuntukan pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan transfer antar daerah pada periode akuntansi sebelumnya.

Tabel 5.177  
Arus Keluar untuk Belanja Tidak Terduga

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
- Belanja Tidak Terduga	46.601.050,00	4.511.672.800,00
<b>Jumlah</b>	<b>46.601.050,00</b>	<b>4.511.672.800,00</b>

#### 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah Kota Palu kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Aktivitas Investasi Non Keuangan pada TA 2024 menunjukkan arus kas keluar bersih defisit sebesar Rp307.150.377.707,00. Arus kas Investasi pada umumnya ditujukan bagi pembangunan infrastruktur daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.178  
Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
- Arus Kas Masuk	470.336.614,00	342.797.200,00
- Arus Kas Keluar	(307.620.714.321,00)	(353.215.809.464,00)
<b>Jumlah Arus Kas Bersih</b>	<b>(307.150.377.707,00)</b>	<b>(352.873.012.264,00)</b>

Dengan demikian, Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan pada TA 2024 turun sebesar Rp45.722.634.557,00 atau 12,96% dari TA 2023.

#### 5.5.2.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

##### 5.5.2.1.1. Arus Masuk Kas Dari Hasil Penjualan Peralatan/Mesin

Arus masuk kas dari hasil penjualan peralatan/mesin yang berasal dari penjualan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan dan Jalan, Jaringan dan Irigasi. Pendapatan yang berasal dari Penjualan Aset Tetap yang telah disetor ke kas daerah selama TA 2024 adalah sebesar Rp470.336.614,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.179  
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Uraian	TA 2024	TA 2023
--------	---------	---------

	(Rp)	(Rp)
- Penjualan Peralatan/Mesin	0,00	342.797.200,00
- Penjualan Gedung dan Bangunan	53.000.000,00	0,00
- Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi	417.336.614,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>470.336.614,00</b>	<b>342.797.200,00</b>

### 5.5.2.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

#### 5.5.2.2.1. Arus Kas Keluar Untuk Belanja Modal Tanah

Arus kas keluar untuk belanja modal tanah merupakan pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa tanah. Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / pembelian / pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. Belanja Aset Tetap Tanah selama TA 2024 adalah sebesar Rp12.690.813.324,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.180  
Arus Kas Keluar untuk Belanja Modal Tanah

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah Persil	7.473.681.969,00	0,00
2.	Belanja Modal Tanah Non Persil	0,00	2.099.335.800,00
2	Belanja Modal Lapangan	5.217.131.355,00	16.768.776.123,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.690.813.324,00</b>	<b>18.868.111.923,00</b>

#### 5.5.2.2.2. Arus Kas Keluar Untuk Belanja Peralatan dan Mesin

Arus kas keluar untuk belanja peralatan dan mesin pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. Belanja peralatan dan mesin selama TA 2024 adalah sebesar Rp53.065.470.955,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.181  
Arus Kas Keluar untuk Belanja Peralatan dan Mesin

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	815.768.000,00	2.899.495.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	7.773.080.000,00	16.223.126.200,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.400.000,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	11.595.750,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.022.206.305,00	7.545.799.251,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	324.936.325,00	1.057.486.272,00

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	24.694.841.605,00	36.316.453.355,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.163.865.475,00	331.875.012,00
9	Belanja Modal Komputer	2.894.488.995,00	8.978.353.946,00
11	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	695.286.000,00
13	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	9.972.000,00	88.310.000,00
14	Belanja Modal Rambu-Rambu	230.609.700,00	602.705.800,00
15	Belanja Modal Peralatan Olahraga	2.256.852.093,00	0,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.875.450.457,00	12.348.515.309,00
	<b>Jumlah</b>	<b>53.065.470.955,00</b>	<b>87.099.001.895,00</b>

### 5.5.2.2.3. Arus Kas Keluar Untuk Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Belanja gedung dan bangunan selama TA 2024 adalah sebesar Rp103.617.950.993,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.182  
Arus Kas keluar untuk Belanja Gedung dan bangunan

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	100.740.774.763,00	53.919.810.644,00
2	Belanja Modal Monumen		0,00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.311.742.230,00	1.431.805.920,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	565.434.000,00	11.755.420.435,00
	<b>Jumlah</b>	<b>103.617.950.993,00</b>	<b>67.107.036.999,00</b>

### 5.5.2.2.4. Arus Kas Keluar Untuk Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Belanja jalan irigasi dan jaringan selama TA 2024 adalah sebesar Rp131.370.741.049,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.183  
Arus Kas Keluar untuk Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	90.933.796.719,00	124.560.105.976,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	6.981.354.330,00	11.361.165.345,00

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
3	Belanja Modal Instalasi	1.998.000.000,00	30.000.000,00
4	Belanja Modal Jaringan	31.457.590.000,00	34.769.056.823,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	0,00	338.802.243,00
	<b>Jumlah</b>	<b>131.370.741.049,00</b>	<b>171.059.130.387,00</b>

#### 5.5.2.2.5. Arus Kas Keluar Untuk Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/penggantian/peningkatan/pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Jaringan dan Irigasi, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah. Belanja Aset Tetap Lainnya selama TA 2024 adalah sebesar Rp6.425.448.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.184  
Arus Kas Keluar untuk Belanja Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	199.948.000,00	0,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	6.225.500.000,00	0,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		283.733.260,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.425.448.000,00</b>	<b>283.733.260,00</b>

#### 5.5.2.2.6. Arus Keluar Untuk Belanja Aset Lainnya

Belanja Modal Non Fisik Lainnya merupakan belanja modal atas aset yang sifatnya tidak berwujud, antara lain perangkat lunak (*software*), lisensi dan waralaba (*frenchise*) untuk Tahun Anggaran adalah sebesar Rp450.290.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.185  
Arus Kas Keluar untuk Belanja Aset Lainnya

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	450.290.000,00	798.795.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>450.290.000,00</b>	<b>798.795.000,00</b>

#### 5.5.2.2.7. Arus Kas Keluar Untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Arus kas ini merupakan penyertaan modal pemerintah daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya yang dimiliki oleh Daerah. Pengeluaran Pernyataan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp,00.

Tabel 5.186

Arus Kas Keluar untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Perusahaan Daerah Kota Palu (Perumda)	0,00	3.000.000.000,00
2	Perusahaan Daerah Daerah Air Minum (PDAM)	0,00	2.000.000.000,00
3	PT. Bangun Palu Sulteng	0,00	3.000.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000.000,00</b>

**5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris (non anggaran) adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Dalam TA 2024 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris defisit sebesar Rp234.812.927,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.187

Arus dari Aktivitas Transitoris

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
- Arus Kas Masuk	126.881.941.280,00	117.068.228.150,00
- Arus Kas Keluar	(126.647.128.353,00)	(117.104.254.684,00)
<b>Arus Kas Bersih</b>	<b>234.812.927,00</b>	<b>(36.026.534,00)</b>

**5.5.3.1. Arus Kas Masuk dari Transitoris**

**5.5.3.1.1. Arus Kas Masuk Dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**

Arus Masuk kas ini merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum dan pungutan lainnya yang harus disetorkan ke Kas Negara. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dalam TA 2024 sebesar Rp126.881.280,00, berasal dari pungutan PPN/PPh atas pembayaran kepada pihak ketiga oleh BUD serta pungutan atas pembayaran gaji PNS. Jumlah Penerimaan PFK TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.188

Rincian Arus Kas Masuk dari Penerimaan PFK

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
- PPh dan PPh yang dipungut	126.881.941.280,00	117.068.228.150,00
<b>Jumlah</b>	<b>126.881.941.280,00</b>	<b>117.068.228.150,00</b>

Rincian penerimaan PFK TA 2024 sebagai berikut

Uraian	TA 2024	TA 2023
- Iuran Wajib Pegawai (1%)	5.252.411.016,00	4.540.688.648,00
- Pengeluaran PFJ-IWP (8%)	23.349.634.307,00	21.712.047.013,00
- Iuran Jaminan Kesehatan 4%	21.703.174.969,00	17.779.495.529,00
- Askes	0,00	1.818.154,00
- Pajak Penghasilan Ps. 21	24.702.765.029,00	19.914.622.171,00
- Pajak Penghasilan Ps. 22	1.908.761.181,00	2.276.250.167,00
- Pajak Penghasilan Ps. 23	768.766.772,00	1.158.361.629,00
- Pajak Penghasilan Ps. 4 (2)	3.992.243.127,00	4.513.768.395,00
- Pajak Penghasilan Ps 25	0,00	81.081,00
- Pajak Penghasilan Ps 26	0,00	4.536.049,00
- Pajak Penghasilan Ps Ps 15	0,00	0,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	36.050.391.870,00	42.483.849.880,00
- Taperum	410.712,00	0,00
- Lainnya	8.745.857,00	6.230.551,00
- Sewa Rumah	0,00	0,00
- JKK	717.197.435,00	631.157.971,00
- JKM	2.151.273.992,00	1.886.540.325,00
- BPJS Ketenagakerjaan	6.276.165.013,00	61.537.224,00
- BPJS Kesehatan	0,00	97.243.363,00
<b>Jumlah</b>	<b>126.881.941.280,00</b>	<b>117.068.228.150,00</b>

#### 5.5.3.1.2. Koreksi Kas PFK di Bendahara Pengeluaran

Merupakan koreksi atas aliran kas masuk penerimaan PFK yang masih dalam penguasaan bendahara pengeluaran pada periode akuntansi sebelumnya:

Tabel 5.189

Koreksi Kas PFK di Bendahara Pengeluaran

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
- Koreksi kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.5.3.2. Arus Kas Keluar dari Transitoris

##### 5.5.3.2.1. Arus Kas Keluar dari Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Arus keluar kas ini merupakan peyeteran atas pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum dan pungutan lainnya yang harus disetorkan ke Kas Negara. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dalam TA 2024 sebesar Rp, berasal dari pungutan PPN/PPh atas

pembayaran kepada pihak ketiga oleh BUD serta pungutan atas pembayaran gaji PNS, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.190  
Arus Kas Keluar dari Penerimaan PFK

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
- PPN dan PPh yang dipungut	126.647.128.353,00	117.068.228.150,00
<b>Jumlah</b>	<b>126.647.128.353,00</b>	<b>117.068.228.150,00</b>

Rencana Pengeluaran PFK TA 2024 sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023
luran Wajib Pegawai (1%)	5.060.461.904,00	4.540.688.648,00
Pengeluaran PFJ-IWP (8%)	23.349.634.307,00	21.712.047.013,00
luran Jaminan Kesehatan 4%	21.703.174.969,00	17.779.495.529,00
Askes	0,00	1.818.154,00
Pajak Penghasilan Ps. 21	24.673.546.693,00	19.914.622.171,00
Pajak Penghasilan Ps. 22	1.905.896.650,00	2.276.250.167,00
Pajak Penghasilan Ps. 23	768.583.772,00	1.158.361.629,00
Pajak Penghasilan Ps. 4 (2)	3.992.243.127,00	4.513.768.395,00
Pajak Penghasilan Ps 25	0,00	81.081,00
Pajak Penghasilan Ps 26	0,00	4.536.049,00
Pajak Penghasilan Ps Ps 15	0,00	0,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	36.039.793.922,00	42.483.849.880,00
Taperum	410.712,00	0,00
Lainnya	8.745.857,00	6.230.551,00
Sewa Rumah	0,00	0,00
JKK	717.197.435,00	631.157.971,00
JKM	2.151.273.992,00	1.886.540.325,00
BPJS Ketenagakerjaan	6.276.165.013,00	61.537.224,00
BPJS Kesehatan		97.243.363,00
<b>Jumlah</b>	<b>126.647.128.353,00</b>	<b>117.068.228.150,00</b>

#### 5.5.3.2.2. Koreksi kas Lainnya

Koreksi Kas Lainnya merupakan koreksi atas kas yang berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran yang bukan bagian dari kas daerah pada periode akuntansi sebeumnya.

Tabel 5.191  
Koreksi Kas Lainnya

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
- Koreksi kas lainnya	0,00	36.026.534,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>36.026.534,00</b>

#### 5.5.4. Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.192  
Kenaikan/(Penurunan) Kas

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	297.398.167.793,28	200.682.944.742,32
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(307.150.377.707,00)	(352.873.012.264,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	234.812.927,00	(36.026.534,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(9.517.396.986,72)</b>	<b>(152.226.094.055,68)</b>

#### 5.5.5. Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.193  
Saldo Awal Kas

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Kas Daerah	902.906.923,57	128.761.602.200,07
Kas di Bendahara Penerimaan	188.212.100,00	89.670.183,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	116.378,59	11.332.823,00
Kas di BLUD	17.973.917.619,91	44.533.036.815,91
Kas Dana BOS	176.399.083,00	219.420.894,77
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.183.936.065,20	492.775,20
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	0,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>21.425.488.170,27</b>	<b>173.615.555.691,95</b>

#### 5.5.6. Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.194  
Saldo Akhir Kas

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Kas Daerah	608.439.270,35	902.906.923,57
Kas di Bendahara Penerimaan	451.125.400,00	188.212.100,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	116.378,59
Kas di BLUD	8.777.626.308,00	17.973.917.619,91

Kas Dana BOS	0,00	176.399.083,00
Kas Dana Kapitasi di FKTP	436.161.231,20	2.183.936.065,20
Kas Dana BOSP	117.044.374,00	0,00
Kas BOK Puskesmas	1.282.881.673,00	0,00
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	234.812.927,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.908.091.183,55</b>	<b>21.425.488.170,27</b>

## 5.6. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 5.6.1. Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal Pemerintah Kota Palu tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.773.494.403.335,36 yang merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Palu per 31 Desember 2023.

### 5.6.2. Surplus/Defisit - LO

Surplus/defisit - LO Pemerintah Kota Palu tahun anggaran 2024 sebesar Rp5.845.625.461,80, yang merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.

### 5.6.3. Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Pada laporan perubahan ekuitas terdapat selisih yang menambah dan mengurangi ekuitas sehubungan dengan adanya koreksi yang disebabkan oleh kesalahan mendasar yang terjadi baik pada periode akuntansi tahun sebelumnya, maupun kesalahan pada kegiatan operasional yang mempengaruhi pencatatan laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

### 5.6.3.1. Koreksi atas Penyisihan Piutang

Koreksi atas penyisihan piutang tahun anggaran 2024 senilai Rp1.750.548.898,44 merupakan koreksi atas lebih/double pencatatan penyisihan piutang periode akuntansi sebelumnya.

### 5.6.3.2. Koreksi Lainnya

Koreksi lainnya sebesar Rp12.641.434.715,00 merupakan koreksi atas pos-pos yang belum dibukukan sampai akhir tahun 2023 serta penyesuaian atas pembukuan periode akuntansi sebelumnya yang menambah dan mengurangi nilai ekuitas, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.195  
Koreksi lainnya Ekuitas

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Koreksi Kurang Catat Piutang Pajak	550.810.832,00
2	Koreksi Lebih Catat Piutang Pajak	(3.124.713.910,09)
3	Koreksi Lebih Catat Piutang Lain-lain	(2.496.951,00)
4	Koreksi Mutasi Tambah Aset Tetap	15.726.176.540,00
5	Koreksi Mutasi Kurang Aset Tetap	(328.000.000,00)
6	Koreksi Lebih Catat Kewajiban Jangka Pendek	48.000,00
7	Koreksi Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(106.312.127,25)
8	Koreksi Penyelesaian Piutang	(30.000.000,0)
9	Koreksi kurang catat piutang Retribusi Daerah	73.330.500,00
10	Koreksi Pencatatan Dana Bergulir	(135.408.168,48)
11	Koreksi Persediaan	18.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.641.434.715,18</b>

#### 1) Koreksi Kurang Catat Piutang Pajak

Koreksi lebih catat piutang merupakan koreksi yang menambah nilai ekuitas sehubungan dengan adanya kurang catat piutang pajak daerah pada periode akuntansi sebelumnya senilai Rp550.810.832,00.

#### 2) Koreksi Lebih Catat Piutang Pajak

Koreksi lebih catat piutang pajak merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas sehubungan dengan adanya lebih catat piutang pajak daerah pada periode akuntansi senilai Rp3.124.713.910,09

#### 3) Koreksi Lebih Catat Piutang Lain-Lain

Koreksi lebih catat piutang lain-lain merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas sehubungan dengan adanya lebih catat piutang lainnya periode akuntansi sebelumnya pada RSUD Anutapura senilai Rp2.496.951,00.

#### 4) Koreksi Mutasi Tambah Aset Tetap

Merupakan penyesuaian aset tetap yang disebabkan adanya koreksi nilai aset tetap berupa mutasi masuk hibah, baik dari pemerintah pusat/lembaga/organisasi kemasyarakatan dan pihak swasta yang perolehan asetnya pada periode akuntansi sebelumnya namun baru diserahkan dan tercatat pada tahun 2024, Rp15.726.176.540,00.

- 5) **Koreksi Mutasi Kurang Aset Tetap**  
Koreksi kurang aset tetap merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas sehubungan dengan adanya hibah keluar aset tanah senilai Rp328.000.000,00
- 6) **Koreksi Lebih Catat Kewajiban Jangka Pendek**  
Koreksi Lebih Catat Kewajiban Jangka Pendek merupakan koreksi yang menambah ekuitas sehubungan dengan adanya lebih catat pada periode akuntansi sebelumnya senilai Rp48.000,00.
- 7) **Koreksi Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  
Koreksi penyesuaian akumulasi penyusutan tetap secara netto sebesar Rp106.312.127,25 merupakan koreksi yang disebabkan oleh kurang atau lebih catat nilai akumulasi penyusutan dikarenakan kesalahan perhitungan umur manfaat atau perhitungan matematis atas saldo akumulasi penyusutan tahun lalu,
- 8) **Koreksi Penyelesaian Piutang**  
Koreksi penyelesaian Piutang senilai Rp30.000.000,00, merupakan koreksi atas penyelesaian pihak ketiga akibat kelebihan realisasi belanja pada periode akuntansi sebelumnya yang tercatat pada Dinas Kesehatan.
- 9) **Koreksi Kurang Catat Piutang Retribusi Daerah**  
Koreksi kurang catat piutang retribusi daerah sebesar Rp73.330.500,00, merupakan koreksi atas obyek Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal periode Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 yang belum tercatat pada periode akuntansi sebelumnya yang dikelola oleh Dinas Perhubungan.
- 10) **Koreksi Pencatatan Dana Bergulir**  
Koreksi pencatatan dana bergulir sebesar Rp135.408.168,48, merupakan koreksi atas penyesuaian atas dana bergulir yang sudah tidak tertagih tang telah berumur lebih dari 4 (empat) tahun pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja.
- 11) **Koreksi Pencatatan Persediaan**  
Koreksi pencatatan persediaan sebesar Rp18.000.000,00, merupakan kurang catat nilai persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat, yang perolehannya pada periode akuntansi sebelumnya.

#### 5.6.4. Ekuitas Akhir

Saldo ekuitas akhir Pemerintah Kota Palu tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.793.732.012.410,79 yang merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Palu per 31 Desember 2024.

## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Susunan Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif Kota Palu saat ini adalah sebagai berikut:

#### Lembaga Eksekutif

1. Wali Kota Palu : H. Hadianto Rasyid, SE
2. Wakil Wali Kota : Imelda Liliana Muhidin, S.E.,M.AP
3. Sekretaris Daerah : Irmayanti, S.Sos., M.Si

#### Lembaga Legislatif

1. Ketua DPRD : Rico A.T Djanggola, S.Kom., M.Buss
2. Wakil Ketua 1 : Muhlis U. Aca, S.Sos
3. Wakil Ketua 2 : Moh. Anugrah Pratama

Jumlah pegawai per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1  
Data Pegawai Pemerintah Daerah Kota Palu

Golongan / Ruang	Eselon					Tenaga Fungsional	Staf	Jumlah
	I	II	III	IV	V			
Golongan IV/e						3		3
Golongan IV/d		1				2		3
Golongan IV/c		31	2			134		167
Golongan IV/b		5	38	1		537	4	585
Golongan IV/a			100	15		429	14	558
<b>Jumlah Golongan IV</b>		<b>37</b>	<b>140</b>	<b>16</b>		<b>1105</b>	<b>18</b>	<b>1316</b>
Golongan III/d			27	176		893	125	1221
Golongan III/c				106		345	141	592
Golongan III/b				61		381	247	689
Golongan III/a				7		198	389	594
<b>Jumlah Golongan III</b>			<b>27</b>	<b>350</b>		<b>1817</b>	<b>902</b>	<b>3096</b>
Golongan III/d						81	139	220
Golongan III/c						149	159	308
Golongan III/b						17	67	84
Golongan III/a						1	33	34
<b>Jumlah Golongan II</b>						<b>248</b>	<b>398</b>	<b>646</b>
Golongan II/d							5	5
Golongan II/c							6	6
Golongan II/b							1	1
Golongan II/a							1	1
<b>Jumlah Golongan I</b>							<b>13</b>	<b>13</b>
Golongan I/d						64		64
Golongan I/c						1033		1033
Golongan I/b						270		270
Golongan I/a						29		29
<b>Jumlah Golongan I</b>						<b>1396</b>		<b>1396</b>
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>	<b>167</b>	<b>366</b>		<b>4566</b>	<b>1331</b>	<b>6467</b>

